BUKU MONOGRAF

Unfari PRESS

JEJARING KEBIJAKAN

DALAM TATA KELOLA EKOWISATA PANTAI

Dr. M. Husni Tamrin, SAP., M.KP
Prof. Dr. H. Didin Muhafidin, S.IP., M.Si.
Dr. Drs. H. Heru Nurasa, M.A.
Prof. Dr. Drs. H. Entang Adhy Muhtar, M.S.

JEJARING KEBIJAKAN DALAM TATA KELOLA EKOWISATA PANTAI

Dr. M. Husni Tamrin, SAP., M.KP.
Prof. Dr. H. Didin Muhafidin, S.IP., M.Si.
Dr. Drs. H. Heru Nurasa, M.A.
Prof. Dr. Drs. H. Entang Adhy Muhtar, M.S.

Unfari Press

JEJARING KEBIJAKAN DALAM TATA KELOLA EKOWISATA PANTAI

Dr. M. Husni Tamrin, SAP., M.KP.
Prof. Dr. H. Didin Muhafidin, S.IP., M.Si.
Dr. Drs. H. Heru Nurasa, M.A.
Prof. Dr. Drs. H. Entang Adhy Muhtar, M.S.

Copyright @2024, pada penulis
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau meperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit sebagai
pemegang hak publikasi.

Cetakan I, Sep 2024

Editor:
Diah Apriliani

Diterbitkan oleh Unfari Press (Anggota IKAPI)
Jl. Cisaranten Kulon No.140 Bandung 40293
Telp. 022-7835813 e-mail: unfaripress01@gmail.com

ISBN:

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

DAFTAR SINGKATAN ..... **ix**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**

BAB I 1

PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang Penelitian 1

1.2. Rumusan Masalah 20

BAB II **23**

TINJAUAN PUSTAKA **23**

2.1. Tinjauan Teoritis 23

2.2.1. Kebijakan Publik 23

2.2.2. Aktor Kebijakan 28

2.2.3. Jejaring Kebijakan / *Policy Network* 37

2.2.4. Tata Kelola Ekowisata 81

2.3. Kerangka Pemikiran 88

2.4. Proposisi Penelitian 90

BAB III **93**

METODE PENELITIAN 93
3.1. Metode dan Pendekatan Penelitian..... 93
3.2. Fokus Penelitian 95
3.3. Lokasi Penelitian 97
3.4. Jenis dan Pengambilan Data 97
3.5. Teknik Pengumpulan Data 100
3.6. Teknik Analisis Data 102
3.7. Instrumen penelitian 106
BAB IV 107
HASIL RISET DAN PEMBAHASAN 107
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 107
4.2. Pembahasan 118
4.2.1. *Actors and Agencies* (aktor dan agen). 118
4.2.2. *Function of Network* (fungsi dari Jejaring). 189
4.2.3. *Structure of Network* (Struktur dari Jejaring). 206
4.2.4. *Characteristics of institutionalisation* (Pelembagaan). 223
4.2.4.1. Tingkat Pelembagaan dan Stabilitas Jejaring 224
4.2.4.2. Kemapanan Anggota dalam Jejaring 227
4.2.4.3. Ketiadaan Kelembagaan Formal yang Kuat 229
4.2.5. *Rules of conduct* (aturan bertindak). 233
4.2.6. *Power relations* (hubungan kekuasaan). 246
4.2.7. *Actor Strategies* (strategic aktor). 254

4.3. Model Jejaring Kebijakan dalam Tata Kelola Ekowisata Pantai Dalegan Kabupaten Gresik..... 267

4.3.1. Kondisi Eksisting Model Jejaring Kebijakan Tata Kelola Ekowisata Pantai Dalegan..... 268

4.3.2. Pengembangan Model Jejaring Kebijakan Tata Kelola Ekowisata Pantai Dalegan..... 279

BAB V 295

SIMPULAN DAN SARAN..... 295

5.1. Simpulan..... 295

5.2. Saran..... 297

5.2.1. Saran Secara Praktis..... 297

5.2.2. Saran Secara Akademis..... 299

DAFTAR PUSTAKA..... 301

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Dimensions and Properties of Networks ..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 2 Aktor dan Peran Penta Helix dalam Tata Kelola Wisata Pantai Dalegan 37
Tabel 2. 3 Klasifikasi Model Teori Jejaring Kebijakan 76
Tabel 2. 4 Model Jejaring Kebijakan 78
Tabel 2. 5 Model Jejaring Kebijakan dengan Dominasi Masyarakat 80
Tabel 2. 6 Definisi Ekowisata Berdasarkan Fokus Perjalanan . 82
Tabel 3. 1 Fenomena Penelitian Jejaring Kebijakan dalam Tata Kelola Ekowisata Pantai Dalegan 95
Tabel 3. 2 Informan menurut Penta Helix 99
Tabel 3. 3 Dokumen Pendukung Penelitian 100
Tabel 4. 1 Kaitan Masing-Masing Kebijakan dalam Tata Kelola Pantai Dalegan Serta Dampaknya 121
Tabel 4. 2 Aktor Jejaring Kebijakan Tata Kelola Pantai Dalegan 125
Tabel 4. 3 Aktor dan Kepentingan Tata Kelola Ekowisata Pantai Dalegan Kabupaten Gresik 179
Tabel 4. 4 Data Anggaran (BK) Bantuan Keuangan Pariwisata Disparbud Gresik 2019-2023 185

Tabel 4. 5 Data Anggaran (BK) Bantuan Keuangan Pariwisata Disparbud Gresik 2019-2023 259
Tabel 4. 6 Ringkasan Hasil dan Analisa Dimensi Jejaring Kebijakan dalam Tata Kelola Ekowisata Pantai Dalegan 263

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pemandangan Pantai Pasir Putih Dalegan 7
Gambar 1. 2 Separuh Jalan Upaya Reklamasi Kawasan Wisata 18
Gambar 2. 1 Model Triple Helix, Quadra Helix dan Penta Helix 32
Gambar 2. 2 Model Teori Jejaring Kebijakan (Rhodes, 1990) .. 75
Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran 89
Gambar 4. 1 Peta Desa Delegan 109
Gambar 4. 2 Lokasi Pantai Dalegan dan Sajian Ikan Asap Khas Desa Dalegan 112
Gambar 4. 3 Proses Penelitian pada Area Wisata 130
Gambar 4. 4 Zona Aman untuk Aktifitas Wisata di Laut 131
Gambar 4. 5 Sosialisasi Kebersihan kepada Pengunjung Pantai Dalegan 133
Gambar 4. 6 Pemasangan charging station dan TV wall 135
Gambar 4. 7 Pendataan Kios Dalegan guna Pemasangan Banner UMKM 137
Gambar 4. 8 Tampilan Gambar Media Akun Instagram Wisata_gresik 175
Gambar 4. 9 Tampilan Gambar Media Akun Tik_Tok @wisatagresik 178

Gambar 4. 10 Jejaring kebijakan Pengelolaan Ekowisata Pantai Dalegan 194
Gambar 4. 11 Pola kelembagaan Jejaring Kebijakan Pengelolaan Ekowisata Pantai Dalegan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 232
Gambar 4. 12 Pola Hubungan Kekuasaan Jejaring Kebijakan Pengelolaan Ekowisata Pantai Dalegan Kabupaten Gresik, Jawa Timur 251
Gambar 4. 13 Model *Pluralistic Network* dalam Tata Kelola Pantai Dalegan 276
Gambar 4. 14 Pengembangan Model Jejaring Kebijakan Pada Tata Kelola Pantai Dalegan 283

DAFTAR SINGKATAN

PADes	: Pendapatan Asli Desa
WPP	: Wisata Pantai Pasir Putih
POKDARWIS	: Kelompok Sadar Wisata
BUMDES	: Badan Usaha Milik Desa
RZWP3K	: Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
DISBUDPAR	: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
CV	: *Commanditaire Vennootschap*
DKP	: Dinas Kelautan dan Perikanan
NLP	: *Natural Language Processing*
DISPARBUDPORA	: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Dokumentasi Wawancara dengan Informan ..... **Error! Bookmark not defined.**

LAMPIRAN 2 Dokumentasi Area Wisata dan Sarana Pendukung ..... **Error! Bookmark not defined.**

LAMPIRAN 3 Surat Ijin Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**

LAMPIRAN 4 Pedoman Wawancara Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

LAMPIRAN 5 Triangulasi Hasil Wawancara Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**

LAMPIRAN 6 Manuskrip Hasil Wawancara Disbarpud Gresik ..... **Error! Bookmark not defined.**

LAMPIRAN 7 Wawancara II dengan Informan: Bapak Mahfudin – Pokdarwis ..... **Error! Bookmark not defined.**

LAMPIRAN 8 Manuskrip Wawancara dengan Informan Kepala Desa Dalegan ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pantai Dalegan yang terletak di Desa Dalegan merupakan kawasan yang dimanfaatkan sebagai ikon wisata bahari unggulan di Kecamatan Panceng, serta telah ditetapkan sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Gresik melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030. Hal ini juga sekaligus sejalan dengan acuan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013-2025. Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang dimaksud antara lain meliputi; pembangunan destinasi pariwisata daerah, pembangunan pemasaran pariwisata daerah, pembangunan industri pariwisata daerah, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah. Acuan tersebut menjelaskan bahwa Kecamatan Panceng yang merupakan lokasi Pantai Dalegan berada menjadi salah satu optimasi sasaran pembangunan kawasan wisata.

Pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan dalam bab 17 dari “Agenda 21”, yang mana juga diperkuat dalam tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan yang diusulkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa sumber daya lautan, laut, pantai, dan kelautan perlu dikelola dengan baik demi masa depan (Sevilla et al., 2019). Demikian halnya dengan Pesisir Pantai Dalegan yang hari ini tengah dimanfaatkan masyarakat dan pemerintah setempat sebagai kawasan pariwisata bahari dan pemanfaatan lainnya, yang mana di dalamnya terdapat upaya-upaya untuk menggali sumber daya bagi kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan sosial ekonomi. Baik masyarakat lokal atau sekitar di Kecamatan Panceng memanfaatkan kesempatan eksplorasi kawasan pesisir melalui peran partisipasi di kawasan wisata atau pemanfaatan sumber daya kelautan untuk kesejahteraan lokal. Dari adanya upaya-upaya tersebut, maka terdapat konsekuensi berupa kebutuhan tata kelola serta pemeliharaan terpadu yang bertujuan untuk keberlanjutan aktivitas kawasan laut di tengah upaya pemanfaatannya sebagai wisata bahari dan eksplorasi sumber daya kelautan lainnya(Appiah et al., 2023; Sulistyadi et al.,

2024). Disisi lain desa wisata memerlukan upaya yang terkoordinasi dari pemerintah, sektor pariwisata, universitas, media, masyarakat lokal, dan lingkungan, karena lingkungan/alam tidak dapat hanya dipandang sebagai objek, tetapi harus diselaraskan dengan sektor-sektor penting lainnya dalam program Pembangunan (Buchari et al., 2024).

Bagi pemerintah daerah di Kabupaten Gresik, sektor pariwisata mengalami capaian fluktuatif dalam kontribusinya untuk membangun kawasan dan daerah, tidak terkecuali Pantai Dalegan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik 2020 mencatat bahwa fluktuasi tersebut terlihat dari perbandingan target maupun capaian riil wisata di antaranya aspek peningkatan kunjungan wisatawan dalam negeri dan pertumbuhan destinasi wisata. Pada aspek kunjungan wisatawan dalam negeri, kenaikan terdapat pada angka prosentase 21,77% dari target awal 9%; sementara aspek pertumbuhan destinasi wisata, kenaikan terdapat pada angka prosentase 71% dari target awal 67%. Sedangkan di sisi pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif dan kunjungan wisatawan luar negeri, terjadi penurunan dan ketidaktercapaian

target yang telah ditetapkan. Pada periode yang sama, tidak ada kunjungan wisatawan luar negeri sama sekali dan penurunan pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif terlaksana hanya separuh dari prosentase yang ditetapkan (disparekrafbudpora, 2022). Adanya fluktuasi tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kurangnya optimalisasi model tata kelola yang belum optimal dalam kaitannya dengan lingkup pesisir di Desa Dalegan yang menjadi lokasi keberadaan wisata Pantai Dalegan.

Wisata Pantai Pasir Putih merupakan salah satu obyek wisata yang potensial di Kabupaten Gresik karena letaknya berada dijalur pantai utara Desa Dalegan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Sebagai kawasan wisata disamping nilai jual pemandangannya, pemberdayaan masyarakat desa dalegan juga merupakan peran utama dalam menjaga kelestarian Wisata Pantai Pasir Putih yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat perkembangan dalam aspek sosial dan ekonomi. Wisata Pantai Pasir Putih di Desa Dalegan dipesisir utara Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik harus dipandang sebagai aset masa depan dan bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat. Pantai Dalegan memiliki luas 2.5 hektar dan pasirnya berwarna putih. Ombak yang ada cukup stabil.

Sehingga banyak pengunjung yang sangat menikmati pantai ini dan tidak sedikit diantara mereka yang berenang dipantai. Tidak berhenti sampai disitu wisata pantai Delegan termasuk menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) yang cukup besar sekitar Rp. 1 Miliar pertahun setelah digunakan untuk biaya perawatan dan pembangunan berbagai infrasruktur pantai Dalegan.

Keunikan Pantai Dalegan yang hanya dikelola oleh pemerintah desa tetapi mampu sukses tanpa campur tangan pemerintah daerah atau kabupaten terletak pada model pengelolaan berbasis komunitas yang kuat dan partisipatif. Pemerintah Desa Dalegan telah berhasil mengoptimalkan potensi lokal dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek pengelolaan, mulai dari pemeliharaan kebersihan pantai, pengelolaan fasilitas wisata, hingga pengembangan kegiatan ekonomi berbasis pariwisata. Tanpa adanya campur tangan pemerintah provinsi dan kabupaten, Desa Dalegan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, serta menerapkan strategi pemasaran yang inovatif untuk menarik pengunjung.

Menurut Howlett dan Ramesh (1995), instrumen kebijakan terbagi menjadi tiga jenis utama, yaitu instrumen sukarela, instrumen wajib, dan instrumen campuran. Instrumen sukarela, sebagaimana diuraikan, adalah kebijakan atau tindakan yang didasarkan pada inisiatif dan partisipasi sukarela dari para aktor, tanpa keterlibatan pemerintah yang signifikan. Pengelolaan Ekowisata Pantai Dalegan yang dikeolola secara sukarela oleh pemerintah desa dan masyarakat lokal menjadi contoh nyata penerapan instrumen sukarela.

Dalam hal ini, keuntungan utama dari pendekatan sukarela adalah keterlibatan aktif masyarakat lokal, inovasi, dan penghematan biaya. Namun, tantangan seperti kurangnya sumber daya, kompleksitas koordinasi, dan kebutuhan akan pengawasan dan penegakan hukum memerlukan perhatian khusus untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan ekowisata secara sukarela.

Gambar 1. 1 Pemandangan Pantai Pasir Putih Dalegan

Sumber: https://tempatwisataindonesia.id/pantai-delegan-gresik/ (2024)

Profil pada Wisata Pantai Pasir Putih di Desa Dalegan yaitu memiliki pasir sangat indah dan terlihat sangat alami dan telah dikenal sebagai wisata pantai pasir putih setelah pergantian Kepala Desa menjadi Wisata Indah Segoro Dalegan, namun setelah pergantian pemerintah Desa Dalegan kembali di Desa Dalegan pada tahun 2013 wisata ini mengalami perubahan nama sebagai Wisata Pantai Pasir Putih (WPP) sampai sekarang. Pengunjung yang datang disetiap harinya juga mengalami

peningkatan terutama pengunjungan dari luar kota yang awalnya hanya dikunjungi masyarakat sekitar wisata.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Kunjungan Wisatawan

No.	Pengunjung	Wisatawan		Jumlah (Orang)
	Tahun	Dalam Negeri	Luar Negeri	
1.	2018	292.425	133	292.558
2.	2019	306.684	204	306.888
3.	2020	326.578	0	326.578
4.	2021	230.056	0	230.056
5.	2022	357.300	0	357.300
6.	2023	307.389	0	307.389

Sumber: https://dakuwison.gresikkab.go.id, (2024)

Tabel diatas merupakan rekapitulasi kunjungan wisatawan ke Pantai Dalegan dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kunjungan dari tahun 2018 hingga 2022, tetapi terjadi penurunan pada tahun 2021 dan 2022. Penurunan tersebut terjadi disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda dunia, yang mengakibatkan pembatasan perjalanan internasional dan menurunnya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung. Hal ini konsisten dengan fakta bahwa pada tahun 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pantai Dalegan

mencapai angka nol. Meskipun demikian, terlihat adanya tren kembali pulih pada tahun 2023 dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa industri pariwisata Pantai Dalegan sedang berupaya untuk pulih dari dampak pandemi dan meningkatkan promosi serta fasilitas untuk menarik kembali minat wisatawan.

Wisatawan yang datang menarik minat masyarakat desa dalegan untuk berjualan disekitar wisata selain berdampak dibidang ekonomi, Chen et al., (2018) berpendapat bahwa peningkatan pengunjung akan memberikan dampak sosial seperti perubahan tatanan nilai masyarakat, perubahan mata pencaharian masyarakat sekitar. Dari fenomena tersebut, desa Dalegan dan sekitarnya berpotensi terkena dampak dalam segi sosial dan ekonomi dari pengembangan Wisata Pasir Putih di Dalegan.

Penelitian yang dilakukan terhadap berbagai aktor yang terlibat dalam pengelolaan wisata pesisir Pantai Dalegan, seperti pemerintah desa, pengelola wisata, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) setempat, badan usaha milik desa (BUMDes), dan masyarakat dengan usaha di kawasan wisata, mengungkapkan adanya dinamika kepentingan yang saling tarik

ulur. Konflik kepentingan ini berkisar pada siapa yang berhak mengelola dan memperoleh keuntungan dari sumber daya wisata tersebut. Meskipun setiap aktor memiliki klaim bahwa mereka bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas wisata, temuan dari kalangan usaha lokal menunjukkan adanya pengelolaan yang belum optimal. Akibatnya, kawasan wisata tidak memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat setempat yang menjalankan usaha di sana. Fenomena ini menggambarkan adanya paradoks dalam tata kelola wisata Pantai Dalegan.

Tren pengembangan wisata umumnya dilakukan oleh berbagai pihak di berbagai daerah untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Wisata berfungsi sebagai daya tarik yang dapat memberikan hiburan bagi pengunjung, menciptakan peluang usaha, dan lapangan kerja bagi penduduk lokal, serta mendidik wisatawan. Manfaat positif dari wisata ini juga terlihat saat wisatawan mengunjungi destinasi wisata (Partanen et al., 2023; Utami et al., 2023). Selain itu, Winter et al. (2020) menjelaskan bahwa pengelolaan wisata yang baik dapat berkontribusi pada perbaikan lingkungan, khususnya untuk kawasan wisata alam

yang dikelola. Kontribusi finansial dari wisatawan dan pelaku usaha dapat digunakan untuk penataan dan perbaikan kondisi pesisir di Pantai Dalegan.

Semakin banyak kunjungan wisatawan, maka peluang mendorong perbaikan dan penataan akan lebih besar (Pham et al., 2023). Selain perbaikan dan penataan kawasan wisata, kondisi lainnya berupa perubahan sosial ekonomi masyarakat lokal setempat melalui dorongan usaha dan pembukaan lapangan-lapangan kerja baru, atau dengan kata lain terjadi penyerapan tenaga kerja lokal dalam bentuk berbagai macam usaha untuk dapat berkontribusi untuk kesuksesan kawasan wisata (Nasfi et al., 2023). Sebagaimana di Pantai Dalegan Gresik, yang pada awalnya hanya kawasan alam pesisir biasa, namun ketika ditetapkan menjadi kawasan wisata maka terjadi penyerapan tenaga kerja lokal dalam bentuk asosiasi usaha masyarakat atau berperan secara teknis dalam mendukung pengelolaan wisata pantai tersebut. Bagi wisata sendiri, terdapat upaya berkelanjutan dalam kaitannya dengan penatan fungsi-fungsi kawasan di dalamnya.

Dalam konteks wisata, pada dasarnya tidak semua daerah memiliki kawasan alam pesisir yang mampu dikelola

secara optimal hingga memiliki daya tarik tertentu dan memberikan kontribusi bagi masyarakat setempat. Bahkan di wilayah utara Jawa Timur sendiri yang memiliki potensi pesisir, tidak semua daerah (terlebih pada lingkup desa) mampu mengelola wisata pesisir dengan baik dan mampu menarik wisatawan sehingga memberikan kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat setempat. Pada konteks yang sama, Perkumienė et al., (2023) menjelaskan bahwa tidak banyak juga yang mampu mengelola dan memberikan dampak positif dalam kaitannya dengan penataan kawasan lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini terbukti dari adanya pantai-pantai di bagian utara Jawa Timur yang cenderung keruh dan nampak tidak dikelola dengan baik, atau bahkan kekurangan komponen sarana-prasarana pelengkap wisata seperti atraksi wisata, aksesibilitas, amenitas, serta akomodasi pelengkap. Kondisi tersebut tentunya membutuhkan upaya penataan dan pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan, termasuk dalam kaitannya dengan penataan kawasan pesisir di Pantai Dalegan di utara Kabupaten Gresik melalui peran berbagai aktor pemilik kepentingan di wilah bersangkutan.

Klaim dari masing-masing pihak *stakeholder* secara mendasar menunjukkan adanya paradoks dengan realita lapangan. Kurang optimalnya tata kelola wisata dan kondisi obyektif dari sudut pandang usaha masyarakat menjadi bukti bahwa pada pengelolaan Pantai Dalegan, upaya kolaboratif belum dilaksanakan sehingga masih ada dampak yang sebetulnya bisa dioptimalkan pasca situasi pandemi. Selain itu juga Nampak adanya kontestasi kewenangan dan upaya dari masing-masing aktor pelaksana yang menjadi latar belakang keputusan. Adanya perbedaan sikap dan keputusan dari para otoritas pelaksana tata kelola dari para stakeholder cenderung menjadikan adanya hambatan di tengah upaya memaksimalkan kawasan wisata pesisir Pantai Dalegan. Selain memberikan sosialisasi dan dukungan teknis bagi pelaku wisata, peran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparekrafbudpora) Kabupaten Gresik sangat terbatas. Pasca pandemi, terjadi penurunan jumlah wisatawan yang juga mengakibatkan berkurangnya kontribusi finansial dari pihak luar. Selain itu, terdapat masalah tumpang tindih dan kurang optimalnya peran dari stakeholder yang terlibat. Peran yang lebih aktif dari Dinas tersebut dalam merancang program

promosi yang efektif, memfasilitasi pelaku wisata, serta mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat pertumbuhan sektor pariwisata.

Hal ini juga relevan dengan upaya kolaborasi dalam pengelolaan wisata pesisir di Pantai Dalegan, di mana lesunya usaha masyarakat di kawasan wisata menjadi alasan utama. Sebagaimana disampaikan oleh Dian & Sadono (2011), wisata memiliki potensi untuk menjadi basis sektor yang menarik bagi kalangan usaha dan menyerap tenaga kerja di sekitar kawasan wisata beroperasi. Oleh karena itu, memahami dan mempertimbangkan keragaman lokal dalam pengelolaan wisata pesisir, termasuk potensi dan tantangan ekonomi serta sosial masyarakat setempat, sangat penting untuk menciptakan strategi yang efektif dalam mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat (Muhtar & Rusli, 2021).

Penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dimensi Administrasi Publik, Teori Kebijakan Publik, dan Teori Jejaring Kebijakan. Dalam konteks Administrasi Publik, penelitian ini memperhatikan bagaimana pemerintah Desa Dalegan Kabupaten Gresik mengelola destinasi wisata di Pantai Dalegan, termasuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi kebijakan yang terkait dengan tata kelola ekowisata dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Sebagaimana disampaikan oleh Yudhiantara (2021) Administrasi Publik mencakup berbagai aspek manajemen sumber daya, struktur organisasi, dan proses pengambilan keputusan dalam konteks pelayanan publik. Analisis dalam penelitian ini akan membantu memahami bagaimana administrasi publik diterapkan dalam pengelolaan destinasi wisata dan dampaknya terhadap masyarakat setempat.

Di sisi lain, Teori Kebijakan Publik memberikan kerangka kerja untuk memahami proses pembentukan, implementasi, dan evaluasi kebijakan terkait pengelolaan wisata di Pantai Dalegan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Alaslan et al (2023), Teori Kebijakan Publik membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan, serta proses implementasinya oleh pemerintah daerah dan aktor lainnya. Analisis ini akan membantu dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan kebijakan yang berkelanjutan untuk pengelolaan wisata di wilayah tersebut. Terakhir, penelitian ini juga berkaitan dengan Teori Jejaring

Kebijakan yang merupakan bagian dari kajian Kebijakan Publik. Dimana Jejaring kebijakan menyoroti pentingnya jejaring kerjasama dan hubungan antaraktor dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rhodes (2006), Teori Jejaring Kebijakan membantu memahami dinamika interaksi antarberbagai aktor yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata di Pantai Dalegan. Analisis ini akan memberikan wawasan tentang peran serta, kepentingan, dan konflik antaraktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan terkait pengelolaan wisata di Pantai Dalegan.

Penelitian tentang aktor kebijakan dalam jejaring kebijakan publik antara lain dilakukan Parsons (2014) yang menemukan bahwa aktor kebijakan adalah komunitas kebijakan yang terdiri dari pemerintah, sekelompok publik yang berpartisipasi di bawah inisiator atau peminpin opini dengan tekanan media massa. Jejaring kebijakan adalah suatu hubungan yang terbentuk akibat koalisi diantara aktor pemerintah, masyarakat termasuk privat (Waarden, 1992).

Waarden (1992) menjelaskan bahwa dalam upaya membentuk sebuah jejaring kebijakan maka perlu ditinjau beberapa dimensi, seperti: Aktor dan agen, fungsi dari jejaring,

struktur yang terbantuk dalam jejaring, karakteristik pelembagaan, aturan dalam bertindak, relasi keuasaan dan strategi para aktor, dan juga proses penyelarasan keinginan pada bermacam-macam aktor dengan keinginan aktor utama dan *Betrayal* yaitu sebuah situasi dimana aktor tidak mematuhi perjanjian yang timbul dari partisipasi wakil-wakil (Latour, 2005).

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa tata kelola kawasan pesisir dilaksanakan di kawasan wisata Pantai Dalegan dan Desa Dalegan melibatkan beberapa aktor di antaranya pemerintah desa, kelompok sadar wisata (pokdarwis), dan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai elemen penentu konsensus utama dalam proses tata kelola; melibatkan partisipator lainnya seperti asosiasi usaha dan masyarakat sekitar kawasan wisata, serta; Disparekrafbudpora Kabupaten Gresik, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Sebagaiaman yang disampaikan oleh Nurasa et al., (2024) bahwa dalam konteks pembangunan regional, tanggung jawab pemberdayaan masyarakat jatuh kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah diharapkan mengadopsi pemberdayaan

masyarakat sebagai strategi pembangunan regional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah mereka.

Pada kerangka tata kelola, secara mendasar telah terjadi semacam bentuk permasalahan dan jejaring antar aktor yang mana hal tersebut tampak dari beberapa aspek. Pertama, adanya proses pembangunan yang terjadi hanya separuh jalan; kedua, reklamasi kawasan wisata tanpa izin, dan; ketiga, terjadi tumpang tindih kewenangan dan otoritas stakeholder dalam proses mengelola aspek fisik (sarana prasarana wisata) dan non-fisik (keuangan, sumber daya manusia) di kawasan wisata. Ketiganya bukan merupakan permasalahan dan jejaring aktor secara parsial, melainkan berkaitan satu sama lain baik konteks dampak sebab akibat.

Gambar 1. 2 Separuh Jalan Upaya Reklamasi Kawasan Wisata

Sumber. Dokumentasi Penelitian (2024)

Proses pembangunan yang terjadi hanya separuh jalan ditinjau dari fasilitas sarana prasarana yang belum terbangun secara sempurna. Pembangunan tersebut pada awalnya ditujukan untuk menambah sarana pelengkap di kawasan Pantai Dalegan yang berfungsi sebagai wahana kolam renang anak dan manula. Namun berdasarkan kroscek lapangan, temuan permasalahan yakni upaya pembangunan berupa reklamasi tersebut dilaksanakan tanpa mengantongi izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemilik kewenangan reklamasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Timur, atau dengan kata lain merupakan proyek illegal.

Lain halnya dengan pihak pokdarwis, pihak pemerintah desa melalui pernyataan kepala desa menilai bahwa pihak pokdarwis yang banyak melakukan penyalahgunaan prsosedur teknis dalam kaitannya dengan pengelolaan kawasan wisata dan pesisir di Pantai Dalegan.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah desa juga dibenarkan oleh pedagang di kawasan wisata pesisir yang menyatakan ketidaktahuan pada siapa yang menjadi pegelola

teknis di kawasan wisata pesisir. Pada pengelolaan kawasan wisata, perbedaan argument dalam konteks tata kelola kawasan wisata pesisir menunjukkan ketidaksepakatan dan tupang tindih peran akan pengembangan kawasan wisata pesisir di Desa Dalegan. Apa yang disampaikan ketua pokdarwis yang notabene memiliki kewenangan dalam mengelola pesisir tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah desa, yang mana terjadi semacam proses kontestasi dalam pengelolaan kawasan pesisir. Perbedaan dan pertentangan argument juga terjadi pada aspek lainnya seperti tata kelola aspek fisik (sarana prasarana wisata) dan non-fisik (keuangan) di kawasan wisata.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan utama termasuk pembangunan ilegal tanpa izin, perbedaan pandangan dalam pengelolaan wisata pesisir, dan konflik kepentingan antara pemangku kepentingan. Buku ini akan mengkaji bagaimana jejaring kebijakan terbentuk, serta aspek fisik dan non-fisik dalam tata kelola wisata, dengan harapan memberikan solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan ekowisata di kawasan tersebut, serta model jejaring

kebijakan dalam Tata Kelola Ekowisata Pantai Dalegan Kabupaten Gresik.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Kebijakan Publik

Istilah kebijakan dalam bahasa Inggris *policy* yang dibedakan dari kata *wisdom* yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kebijakan merupakan pernyataan umum perilaku daripada organisasi. Carl J. Federick sebagaimana dikutip Zulfian (2014) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan merupakan sesuatu yang bermanfaat dan juga merupakan penyederhanaan system yang dapat membantu dan mengurangi masalah-masalah dan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah

tertentu, oleh sebab itu suatu kebijakan dianggap sangat penting.

William N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*, pengertiannya sebagai berikut: "Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah" (Dunn, 1981).

Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn (1981) mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Pembuatan kebijakan didasarkan pada tantangan dan peluang yang muncul dalam situasi dan lingkungan tertentu, dengan tujuan mencapai target yang telah ditetapkan (Muhafidin, 2020a).

Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila

telah dibuat, maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta dievaluasikan agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Kebijakan publik berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama, bukan untuk memenuhi kepentingan individu atau kelompok tertentu (Rusli, 2013).

Edward & Sharkansky (1979) mengemukakan kebijakan publik adalah *"What government say and do, or not to do, it is the goals or purpose of government programs.* (apa yang dikatakan dan dilakukan, atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah)".

Pendapat Edward III dan Sharkansky (1979) mengisyaratkan adanya apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran uang termuat dalam program-program yang telah dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan pengertian di

atas, kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan. Keputusan tersebut diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik yaitu pemerintah. Keputusan tersebut berusaha untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Muhtar & Rusli (2021) menerangkan bahwa kebijakan juga dapat memiliki dampak yang lebih luas dari yang diperkirakan oleh para pembuat kebijakan, tidak hanya terbatas pada tujuan awalnya. Dampak tersebut bisa mempengaruhi kondisi saat ini dan masa depan, baik pada kelompok sasaran maupun kelompok lainnya di luar sasaran kebijakan.

Tujuan kebijakan merupakan semacam panduan atau landasan yang harus menjadi pedoman untuk menentukan arah dan cara kebijakan tersebut dirumuskan serta bagaimana kebijakan tersebut akan mencapai tujuannya. Dengan kata lain, tujuan kebijakan mirip dengan konstitusi yang menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Rusli, 2013).

Kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai sifat “paksaan” yang secara potensial sah dilakukan. Sifat memaksa ini tidak dimiliki oleh kebijakan yang diambil oleh organisasi-organisasi swasta. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya. Rusli (2014) berpendapat bahwa meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan membutuhkan upaya sungguh-sungguh dari semua pihak. Hal ini bukan hanya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap keputusan publik. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan akan memperluas jangkauan dan efektivitas pemantauan serta membangun negara yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Pemahaman ini, pada sebuah kebijakan umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum, dalam bentuk Peraturan Daerah misalnya. Sebab, sebuah proses kebijakan tanpa adanya legalisasi dari

hukum tentu akan sangat lemah dimensi operasionalisasi dari kebijakan publik tersebut. Perlu diperhatikan, kebijakan publik tidaklah sama dengan hukum, walaupun dalam sasaran praktis di lapangan kedua-duanya sulit dipisah-pisahkan.

Lebih lanjut, kebijakan publik juga perlu sebuah inovasi yang dapat mencakup upaya untuk meningkatkan mekanisme pelaksanaan kebijakan, termasuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitasnya. Hal ini mencakup pembaharuan proses administratif dan regulasi yang mendukung implementasi kebijakan yang lebih baik. Dalam konteks ini, inovasi kebijakan publik dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat serta untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Muhafidin, 2020b).

2.1.2. Aktor Kebijakan

Dalam pembahasan kebijakan publik, aktor mempunyai posisi yang sangat strategis bersama-sama dengan faktor kelembagaan (institusi) kebijakan itu

sendiri. Interaksi aktor dan dalam kelembagaan inilah yang kemudian menentukan proses perjalanan dan strategi yang dilakukan oleh komunitas kebijakan dalam makna yang lebih luas.

Secara esensial, pelaku kebijakan adalah individu atau kelompok yang terlibat secara konsisten dan wajib dalam setiap tahap analisis kebijakan publik, baik sebagai pembuat kebijakan maupun sebagai kelompok advokasi yang secara aktif berpartisipasi dalam interaksi dan hubungan dalam kerangka analisis kebijakan publik (Howlett & Ramesh, 2003; Weimer & Vining, 2017)

Secara lebih makro konsep aktor kebijakan menurut Anderson (1984) meliputi aktor internal birokrasi dan aktor eksternal yang mempunyai perhatian terhadap kebijakan (Salaputra et al., 2013). Mereka dapat terdiri dari aktor individu maupun kelompok yang turut serta dalam setiap perbincangan dan perdebatan tentang kebijakan publik. Mereka juga melakukan interaksi dan interrelasi di dalam setiap tahapan proses kebijakan public. Merekalah yang pada

dasarnya menentukan pola dan distribusi kebijakan yang akan dilakukan oleh birokrasi yang di dalam proses interaksi dan interrelasinya cenderung bersifat konfliktif dibandingkan dengan sifatnya yang harmoni dalam proses itu sendiri.

Aktor dalam proses pembuatan kebijakan juga dipahami dengan aktor yang resmi (formal) seperti agen-agen pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), dan yudikatif, maupun aktor-aktor tidak resmi (non formal) seperti kelompok kepentingan (*interest group*), partai politik, dan warga negara individu. Dari berbagai jenis pemeran serta, masing-masing pemeran serta ini menurut Lindblom mempunyai peran khusus, yaitu warganegara biasa, pemimpin organisasi, anggota DPR, pemimpin lembaga legislatif aktivis partai, pemimpin partai, hakim, pegawai sipil, ahli teknik, dan manajer dunia usaha.

Inovasi dan pengembangan yang berkelanjutan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk pariwisata, membutuhkan pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu model yang efektif

dalam mendorong kolaborasi multi-pihak adalah model Penta Helix. Penta Helix merupakan perluasan dari konsep Triple Helix yang awalnya melibatkan tiga aktor utama: akademisi, industri, dan pemerintah. Model Penta Helix menambahkan dua aktor penting lainnya, yaitu komunitas dan media massa, sehingga membentuk kerangka kerja yang lebih komprehensif dan inklusif.

Penta Helix adalah model kolaborasi yang melibatkan lima aktor utama: akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media massa. Setiap aktor memiliki peran unik dan kontribusi spesifik yang berinteraksi secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Model ini menekankan pentingnya interaksi dan kerjasama antara berbagai sektor untuk menciptakan inovasi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

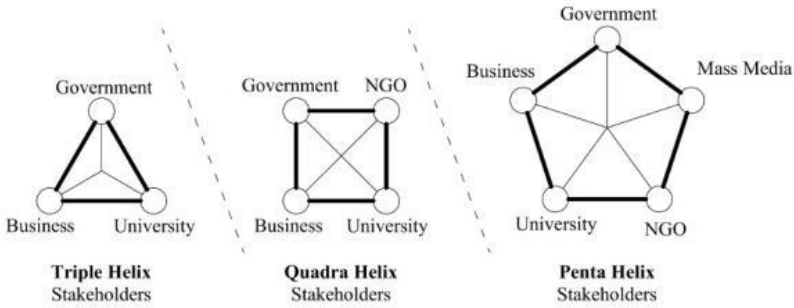

Gambar 2. 1 Model Triple Helix, Quadra Helix dan Penta Helix

Sumber: diolah peneliti (2024)

Konsep Penta Helix berkembang dari model Triple Helix yang diperkenalkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff pada tahun 1990-an. Triple Helix menekankan hubungan antara universitas, industri, dan pemerintah sebagai kunci untuk inovasi dan perkembangan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, diperlukan partisipasi yang lebih luas, sehingga konsep ini berkembang menjadi Quadruple Helix dengan menambahkan komunitas sebagai aktor keempat. Selanjutnya, Penta Helix muncul dengan memasukkan

media massa sebagai aktor kelima, yang berperan penting dalam menyebarkan informasi dan mempengaruhi opini publik.

Model penta helix menjadi sangat relevan dan mendesak dalam konteks pengelolaan Wisata Pantai Dalegan karena melibatkan kolaborasi dari berbagai aktor yang memiliki peran unik dan kontribusi penting. Akademisi memiliki urgensi dalam meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi berbasis penelitian, yang dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai potensi wisata dan tantangan yang dihadapi Pantai Dalegan. Dengan menyediakan data akurat dan analisis komprehensif, akademisi mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, melalui pendidikan dan pelatihan, akademisi meningkatkan keterampilan dan kapasitas lokal yang diperlukan untuk mendukung industri pariwisata.

Bisnis / industri memainkan peran penting dalam investasi infrastruktur dan inovasi layanan wisata. Mereka menyediakan modal yang dibutuhkan untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas wisata

serta membawa kreativitas dalam produk dan layanan yang membuat destinasi lebih menarik bagi wisatawan.

Komunitas lokal juga memegang peranan kunci dalam memastikan bahwa pengembangan wisata memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Partisipasi aktif komunitas dalam perencanaan dan pengelolaan wisata membantu menjaga otentisitas dan keunikan destinasi, yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Selain itu, komunitas berperan dalam pelestarian budaya dan lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui partisipasi dalam industri pariwisata, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka sendiri.

Pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan menyediakan dan memelihara infrastruktur yang diperlukan, pemerintah memastikan bahwa lingkungan pendukung bagi industri pariwisata tetap kondusif. Sebagai pemimpin

dalam mengkoordinasikan berbagai inisiatif dan aktor dalam pengelolaan wisata, pemerintah juga berperan dalam promosi dan branding Pantai Dalegan, meningkatkan daya tarik destinasi wisata ini di tingkat nasional dan internasional.

Media massa tidak kalah pentingnya dalam mempromosikan Pantai Dalegan kepada audiens yang lebih luas. Media memainkan peran dalam edukasi publik mengenai pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan serta memberikan informasi tentang perkembangan terbaru di destinasi wisata ini. Dengan membentuk opini publik dan mempengaruhi persepsi wisatawan, media massa membantu dalam membangun citra positif Pantai Dalegan. Selain itu, media menyediakan platform untuk feedback dan kritik konstruktif, yang menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wisata.

Secara keseluruhan, model penta helix memastikan bahwa pengembangan wisata Pantai Dalegan tidak hanya berkelanjutan tetapi juga inklusif. Kolaborasi yang kuat antara akademisi, Pelaku Usaha,

komunitas, pemerintah, dan media massa menciptakan sinergi yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan wisata, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Aktor	Peran
Akademisi	Penelitian dan Pengembangan: Mengembangkan penelitian tentang potensi wisata, pelestarian lingkungan, dan inovasi manajemen wisata. Pendidikan dan Pelatihan: Menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia lokal. Konsultasi dan Saran Kebijakan: Memberikan saran berbasis bukti ilmiah kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Pelaku Usaha / Industry	Investasi dan Pengembangan: Investasi dalam infrastruktur dan fasilitas wisata. Inovasi dan Pengembangan Produk: Mengembangkan produk dan layanan wisata baru yang kreatif. Kolaborasi dan Kemitraan: Bekerja sama dengan aktor lain untuk menciptakan sinergi dan peluang bisnis baru.
Komunitas	Partisipasi dan Pemberdayaan: Berpartisipasi dalam perencanaan dan pengelolaan wisata. Pelestarian Budaya dan Lingkungan: Melestarikan budaya lokal dan menjaga lingkungan. Penyediaan Layanan dan Produk Lokal: Menyediakan layanan dan produk lokal bagi wisatawan.
Pemerintah	Regulasi dan Kebijakan: Membuat dan menegakkan kebijakan serta regulasi yang mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Penyediaan Infrastruktur: Membangun dan memelihara infrastruktur yang diperlukan.

Aktor	Peran
	Promosi dan Pemasaran: Melakukan promosi destinasi wisata.
Media Massa	Promosi dan Publikasi: Memperkenalkan destinasi wisata kepada audiens yang lebih luas. Edukasi Publik: Mendidik masyarakat tentang pelestarian budaya dan lingkungan. Feedback dan Opini Publik: Menyediakan platform bagi masyarakat untuk memberikan feedback dan menyuarakan opini mengenai pengelolaan wisata.

.

Tabel 2. 1 Aktor dan Peran Penta Helix dalam Tata Kelola Wisata Pantai Dalegan

Sumber: diolah peneliti (2024)

2.1.3. Jejaring Kebijakan / *Policy Network*

Konsep Jejaring kebijakan / *Policy Network* digunakan untuk mendeskripsikan pola hubungan saling ketergantungan antara aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan publik. Ketergantungan antara aktor-aktor dalam *network* tersebut dikarenakan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi atau mencapai tujuan secara sendiri sendiri, melainkan memerlukan sumber daya lain yang dimiliki oleh pihak lain di luar dirinya (Kickert et al., 1997). Muhtar & Riswanda (2023) berargumen bahwa keberhasilan

sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh peran dan kontribusi aktor-aktor yang terlibat, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Maka, upaya aktualisasi jejaring kebijakan difokuskan pada penguatan peran dan kontribusi aktor-aktor tersebut dalam mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan.

Saling ketergantungan tersebut didasarkan pada distribusi sumber daya di antara pihak-pihak atau aktor-aktor terkait. Selain terjadi pertukaran sumber daya dan informasi, dalam interaksi juga didorong adanya pertukaran tujuan yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Inti dari *networks* adalah adanya upaya pencapaian tujuan atau kepentingan dari berbagai pihak daya realisasi tindakan kolektif *(collective action)* untuk memunculkan tujuan bersama *(common purpose)* dan untuk mengatasi ancaman bersama *(collective treatment).*

Namun upaya untuk itu tidaklah mudah. Pada umumnya sering terjadi kegagalan dalam sebuah

network yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1) Kurang intensifnya hubungan dan adanya hambatan dalam melakukan tindakan kolektif;
2) Kurang jelasnya tujuan atau tujuan kurang menarik bagi semua pihak;
3) Tidak adanya aktor kunci;
4) Kurang tersedianya informasi penting mengenai tujuan, cara dan aktor-aktor yang perlu terlibat;
5) Kurangadanya komitmen antar aktor untuk mencapai tujuan bersama (Kickert et al., 1997).

Dengan demikian, karakteristik *policy network* antara lain adalah fokus pada relation dan komunikasi dalam network. Mengingat dalam *policy process* melibatkan banyak aktor, dengan banyak kepentingan maka kemungkinan terjadinya ambigu sangat tinggi. Untuk itu diperlukan komunikasi dan relation yang dapat mengkontekstualisasikan perbedaan-perbedaan

kepentingan, persepsi, preferensi, dan strategi dari masing-masing aktor tersebut.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Tamrin et al., (2024) mengeksplorasi perkembangan penelitian tentang Jejaring Kebijakan selama 37 tahun terakhir (1985-2022) menggunakan data bibliometrik dari SCOPUS. Hasilnya menunjukkan bahwa studi terkait Jejaring Kebijakan telah dilakukan pada berbagai isu penting, seperti lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan keamanan nasional. Istilah "jejaring kebijakan" sering dibahas dalam laporan-laporan terkait, yang dipengaruhi oleh penulis terkemuka dan diterbitkan dalam jurnal-jurnal terkemuka di bidang administrasi publik.

Teori jejaring relatif masih baru dan belum berkembang. Seperti dikatakan oleh Burt (1982) dalam Ritzer (2014) mengatakan bahwa “kini ada semacam federasi longgar dari berbagai pendekatan yang dapat digolongkan sebagai analisis jejaring”. Akan tetapi, pendekatan ini mengalami perkembangan. Hal ini dibuktikan dari berbagai artikel maupun buku yang

diterbitkan berdasarkan perspektif jejaring dan ada pula sebuah jurnal (*social network)* yang menerbitkan karya teoritisi jejaring.

Satu ciri khas dari teori jejaring adalah pemusatan perhatiannya pada struktur mikro hingga makro. Artinya, bagi teori jejaring, aktor mungkin saja individu, tetapi mungkin pula kelompok, perusahaan dan masyarakat. Hubungan dapat terjadi di tingkat struktur sosial skala luas maupun di tingkat yang lebih mikroskopik. Hubungan ini berlandaskan gagasan bahwa setiap aktor (individu atau kolektivitas) mempunyai akses berbeda terhadap sumber daya yang bernilai (kekayaan, kekuasaan, informasi). Akibatnya adalah bahwa sistem yang terstruktur cenderung terstratifikasi, komponen tertentu tergantung pada komponen lain.

Wellman (1983) dalam Ritzer (2014) mengatakan bahwa teori jejaring bersandar pada sekumpulan prinsip yang berkaitan logis. Prinsip itu adalah sebagai berikut:

Pertama, ikatan antara aktor biasanya adalah simetris baik dalam kadar maupun intensitasnya. Aktor saling memasok dengan sesuatu yang berbeda dan mereka berbuat demikian dengan intensitas yang semakin besar atau semakin kecil. Kedua, ikatan antara individu harus dianalisis dalam konteks struktur jejaring lebih luas. Ketiga, terstrukturnya ikatan sosial menimbulkan berbagai jenis jejaring non-acak. Di Satu pihak, jejaring adalah transitif (transitive): bila ada ikatan antara A dan B dan C, ada kemungkinan ada ikatan antara A dan C. Di lain pihak, ada keterbatasan tentang berapa banyak hubungan yang dapat muncul dan seberapa kuat hubungan itu dapat terjadi. Akibatnya adalah ada kemungkinan terbentuknya kelompok-kelompok jejaring dengan batas tertentu, yang saling terpisah satu sama lain.

Keempat, adanya kelompok jejaring menyebabkan terciptanya hubungan silang antara kelompok jejaring maupun antar individu. Kelima, ada ikatan asimetris antara unsur-unsur di dalam sebuah sistem jejaring dengan akibat bahwa sumber daya yang

terbatas akan terdistribusikan secara tak merata. Keenam, sebagai prinsip terakhir, distribusi yang timpang dari sumber daya yang terbatas itu dengan bekerjasama. Sedangkan kelompok lain bersaing dan memperebutkannya. Jadi teori jejaring berkualitas dinamis dengan struktur sistem akan berubah bersamaan dengan terjadinya pergeseran pola koalisi dan konflik

Istilah ”jejaring” (network) telah dipakai sejak abad ke 19, yang berarti meliputi atau menutupi dengan jejaring atau dengan sepotong jaring (Parsons, 2014). Gagasan jejaring kebijakan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ilmu politik di Amerika dan berkembang juga di Inggris dalam beberapa dekade. Sepanjang tahun 1950-an dan 1960-an, studi di Amerika dari proses kebijakan membahas pentingnya interaksi antara kelompok-kelompok kepentingan, lembaga birokrasi dan pemerintah dalam proses kebijakan publik (Adshead & Millar, 2003; Parsons, 2014; Zhou et al., 2014).

Perkembangan ini dapat dilihat sebagai pendekatan analitik, yang memperkenalkan teori jejaring dalam ilmu kebijakan. Diperkirakan pendekatan ini dapat menggantikan analisis kebijakan, manajemen publik baru sebagai institusionalisme baru. Umumnya jejaring kebijakan mencakup dua asal teoritis: satu diantaranya adalah teori organisasi sosial di tahun 1950-an, dan kedua tentang pembahasan kekuatan bidang politik (Klijn dan Koppenjan, 2000) dalam Zhou et al., (2014).

Kemudian bagi Keynes pada tahun 1930-an dan 1940-an, jejaring kebijakan relatif kecil. Akan tetapi, dengan perkembangan aktivitas pemerintah dan pembuatan kebijakan, partisipannya juga berkembang lebih luas dan lebih rumit. Diversitas yang semakin besar dalam masyarakat. Dalam program kebijakan disesuaikan dengan target dan fungsi spesifik dan peningkatan jumlah partisipan dalam proses kebijakan, sehingga membuat metafora jejaring dianggap lebih cocok untuk pembuatan kebijakan ketimbang model pluralism, korporatisme. Namun, Van Waarden (1992)

menjelaskan dimensi yang berbeda antara konsep jejaring dengan pendekatan lain dapat dilihat, misalnya jumlah dan jenis aktor, fungsi jejaring, struktur, pelembagaan, aturan perilaku, hubungan kekuasaan dan strategi aktor.

Rhodes (2006) mendefinisikan jejaring kebijakan sebagai satu dari kumpulan konsep yang berfokus pada hubungan dengan pemerintah dan ketergantungan pada aktor-aktor negara maupun aktor masyarakat lainnya. Lanjut Rhodes mengatakan bahwa literatur Eropa tentang jejaring kurang berfokus pada sub-pemerintah dan lebih memberikan perhatian pada analisis interorganisasi. Oleh karena itu, Rhodes menekankan bahwa hubungan struktural antara lembaga lembaga politik sebagai elemen penting dalam jejaring kebijakan dari pada hubungan interpersonal antar individu dalam lembaga-lembaga tersebut.

Jejaring kebijakan memfasilitasi koordinasi kepentingan publik dan swasta, serta sumber daya, dalam hal ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Rhodes (1996) dalam

Adshead (2003) menyatakan bahwa studi jejaring kebijakan penting bagi enam alasan utama, yaitu:

1. *They limit participation in the policy process;*
2. *They define the roles of actors;*
3. *They decide which issues will be included and excluded from the policy agenda;*
4. *Through the rules of the game, they shape the behaviour of actors;*
5. *They privilege certain interests, not only by according them access but also by favouring their preferred policy outcomes;*
6. *They substitute private government for public accountability.*

Berbeda halnya dengan Rhodes, Kenis dan Schneider (1991) berpendapat bahwa jejaring kebijakan merupakan bentuk baru dari pemerintahan ditandai dengan dominasi hubungan informal, desentralisasi, dan horizontal. Definisi ini memberikan penekanan bahwa proses kebijakan tidak sepenuhnya dan terstruktur eksklusif oleh pengaturan lembaga formal. Oleh karena itu, organisasi pemerintah tidak lagi

menjadi aktor kemudi sentral dalam proses kebijakan. Kenis dan Schneider, berpendapat munculnya konsep jejaring ini dalam perkembangan konseptual dan metodologis untuk mentransformasi empiris dari proses pembuatan kebijakan pada periode pasca perang. Mereka mengamati ruang lingkup yang meningkat, desentralisasi, fragmentasi, ICT (meningkatkan pentingnya informasi) dan transnasionalisasi dalam pembuatan kebijakan publik.

Jejaring kebijakan memberikan kemungkinan komunikasi antara aktor yang berbeda secara berkelanjutan. Jejaring dapat terdiri dari organisasi formal, berbagai instansi pemerintah, aktivis lokal dan kelompok-kelompok dukungan internasional (Wang & Ran, 2023). Kelompok-kelompok ini akan berinteraksi satu dengan kelompok lainnya dalam pembuatan sebuah program pemerintah maupun kebijakan publik.

A. Teori Jejaring Aktor

1. *Actor Network Theory* (ANT) oleh Bruno Latour

Stolley (2005) mengartikan jejaring sebagai *"the patterned relationships that connect us with those outside of our established groups"* Fokus studi tentang *Actor-Network-Theory* terletak pada aktor. Titik awal pendekatan antar aktor dimulai dari lingkungan aktor yang berhubungan dengan aktor lainnya. Dalam rangka untuk mempertahankan existensinya, seorang aktor membutuhkan sumberdaya. Aktor ini kemudian menjalin hubungan dengan aktor lainnya dan terjalin pula jejaring akor yang saling berkomunikasi.

Stolley (2005) mengatakan bahwa pendekatan jejaring mengasumsikan bahwa kebijakan dibuat dalam proses interaksi yang komplek diantara banyak aktor yang berada di dalam jejaring aktor yang saling bergantung. Aktor ini saling terhubung sehingga kebijakan dapat terealisasi bila ada dasar kerjasama. Kerjasama ini tidak terjadi dengan sederhana atau spontanitas tetapi membutuhkan waktu. Aktor tidak dapat mencapai tujuannya tanpa sumberdaya yang dimiliki oleh aktor lainnya.

Pola interaksi antar aktor di sekitar permasalahan terbentuk berdasarkan tingkat keberlangsungannya. Aturan yang mengatur perilaku aktor dan distribusi sumber daya dalam jejaring. Setiap aktor yang berbeda mempunyai persepsinya sendiri mengenai permasalahan (Stolley, 2005).

Dalam jejaring aktor dinyatakan bahwa segala hal dapat dilihat sebagai keterkaitan antar aktor (*open system*). Teori jejaring akor dapat membantu kita memahami bagaimana ide, nilai, atau pun norma masyarakat manusia bekerja secara sistem jejaring yang saling terkait.

Dalam usahanya menelusuri pendekatan dengan menggunakan jejaring aktor, Law (1987) dalam kontek material yang dimaksudkan oleh Latour tersebut hanya berhenti pada semiotika material. Law lebih suka menyebut *Actor-Network-Theory* berlaku untuk deskripsi masalah-masalah yang mendasar. Tapi dengan adanya perkembangan terbaru berkenaan dengan aktor semiotika non materiil, maka *Actor-Network-Theory* sudah semakin lengkap untuk melihat permasalahan jejaring aktor. Meskipun masih lemah dalam masalah-masalah yang

berkaitan dengan interpretasi. Berikutnya, untuk maksud keluasan *Actor-Network-Theory,* diupayakan penekanan pada semiotika non materiil yakni; masalah pemaknaan, wacana, pengetahuan, dan kekuasaan. Ini sesuai dengan perkembangan terbaru terhadap pendekatan jejaring aktor, sekaligus memberikan peluang penjelasan bagi aspek-aspek semiotika non material.

Actor-Network-Theory juga berhubungan dengan teori institusional dan teori jejaring. Garson, (2008) melalui lensa fenomena sosial ilmu informasi, sosiologi dan politik. Keterkaitan *Actor-Network-Theory* dengan berbagai ilmu tersebut dapat dipakai untuk menelaah masalah sosial secara kritis.

Actor-Network-Theory (ANT) berpotensi dalam menjelaskan interaksi sosial yang kompleks karena kompleksitas interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat ditarik garis penghubung yang menggerakkan para aktor utama dalam sebuah jejaring sosial.

Latour (2005) menyebutkan bahwa teori ANT biasanya tidak menjelaskan mengapa atau bagaimana jejaring

terbentuk. Sebaliknya adalah benar-benar cara untuk mengeksplorasi hubungan relasional dalam jejaring yang bisa menjadi banyak hal yang berbeda. Ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam teori jejaring aktor, yaitu :

1. **Tahap Pertama**. *Punctualization* adalah proses memperlakukan jejaring heterogen sebagai sebuah aktor individu untuk mengurangi kompleksitas jejaring.
2. **Tahap Kedua**. *Translation*, merupakan proses penyelarasan keinginan pada bermacam-macam aktor dengan keinginan aktor utama. Penciptaan sebuah jejaring aktor. Proses ini terdiri dari tiga tahapan utama : Permasalahan, kepentingan dan peran.
3. **Tahap Ketiga**. *Problematization*, setelah proses translasi, aktor mendefinisikan kepentingan aktor lainnya yang konsisten dengan kepentingannya sendiri, dan menjadikan dirinya sebagai *obligatory passage point* (OPP), sehingga proses *rendering* sangat diperlukan. *Obligatory Passage Point* (OPP),

secara luas menunjuk pada situasi yang harus terjadi agar semua aktor puas terhadap kepentingannya yang didistribusikan oleh aktor utama. Aktor utama mendefinisikan OPP melalui aktor lainnya melalui aktor utama dan dengannya aktor utama menjadi sangat diperlukan. Momen pertama *Actor-Network-Theory* adalah translasi yang mempunyai tahapan awal penciptaan jejaring aktor, terdiri dari *problematization* (permasalahan) dan *Obligatory Passage Point* (OPP) yang merupakan tahap melihat kepentingan dan peran aktor yang bisa diberikan dalam jejaring setiap aktor memiliki ciri dan keinginan *outcome* unik, aktor yang paling kuat akan berusaha meyakinkan aktor lainnya untuk menggabungkan kekuatan mencapai cita-cita bersama yang disepakati melalui proses problematisasi dan penyatuan kepentingan.

4. **Tahap Keempat**, *Interessment*, momen kedua translasi yang melibatkan proses meyakinkan aktor-aktor lain untuk menerima definisi dari aktor lokal. Momen kedua adalah langkah lanjutan dari

momen pertama translasi dimana pada momen ini aktor utama berusaha meyakinkan aktor lainnya untuk menerima definisi, cara, bagaimana dan kapan mencapai tujuan bersama tersebut. Siapa mendapat apa, siapa mengerjakan apa dengan berbagai kesepakatan dan janji yang ditawarkan untuk meyakinkan aktor lainnya.

5. **Tahap Kelima**, *Enrollment.* Momen ketiga translasi, dimana aktor-aktor lain dalam jejaring menerima (atau menyelaraskan dengan) kepentingan yang ditetapkan untuk mereka oleh aktor utama. Dengan berbagai tawaran menarik yang ditukar dengan sumberdaya yang dimiliki aktor lain agar menjadi kekuatan bersama, momen ketiga adalah momen disaat aktor lainnya menerima dan menjadi satu jejaring baru yang mempunyai permasalahan yang sama. Pencapaian kepentingan masing-masing aktor, peran yang dilakukan masing-masing aktor, bagaimana jejaring dibentuk, siapa mendapat apa dan berbagai tawaran dan janji yang disepakati pada momen ini.

6. **Tahap Keenam**, *Inscription*. Suatu proses penciptaan artefak yang akan menjamin perlindungan kepentingan tertentu. Kesepakatan yang terbentuk pada momen ketiga dilanjutkan dengan *Inscription*. Proses dimana ada kesepakatan untuk menjamin tercapainya kepentingan masing-masing aktor. Inskripsi ini bisa berupa kertas berisi perjanjian atau hanya berupa kesepakatan lisan. Kesepakatan lisan tanpa saksi merupakan inskripsi yang membutuhkan tingkat kepercayaan tinggi sehingga tidak ada proses pengkhianatan setelah cita-cita bersama tercapai, namun pada banyak peristiwa, perjanjian berdasar lisan tanpa saksi banyak menghasilkan perpecahan jejaring.
7. **Tahap Ketujuh**, *Speaker/ delegate representative* aktor yang berbicara atas nama (atau berdiri untuk) aktor-aktor lain. Aktor yang berbicara atas nama aktor lain bisa merupakan aktor utama atau peran yang diberikan oleh aktor utama tersebut kepada aktor lainnya sebagai juru bicara khusus, siapa yang menjadi juru bicara dan pada tingkatan apa yang

disampaikan merupakan keputusan jejaring, kapan aktor utama yang harus berbicara kapan aktor lain yang menjadi juru bicara.

8. **Tahap Kedelapan**, *Betrayal*. Sebuah situasi dimana aktor tidak mematuhi perjanjian yang timbul dari partisipasi wakil-wakil. Situasi ini karena tidak dilaksanakannya kesepakatan awal dan keluar dari inskripsi yang dibuat sebagai imbalan atas penyerahan sumberdaya kepada aktor utama. Ada inskripsi dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis semuanya mempunyai resiko pengkhianatan yang dilakukan oleh aktor utama.
9. **Tahap kesembilan**, *Irreversibility*. Tingkatan selanjutnya yang memungkinkan untuk kembali ke titik dimana kemungkinan alternatif masih ada. Menurut Walsham dan Sahay (2006), penyelarasan bisa kembali terjadi setelah adanya *irreversibility* yaitu dimana jejaring yang pecah kembali menyatukan kekuatan. Titik kembali ini bisa terjadi bila permasalahan yang membuat aktor keluar dari jejaring ini kembali terulang dan bisa dimulai dari

langkah awal translasi dan tetap mempunyai resiko pengkhianatan.

B. Teori Jejaring Kebijakan oleh Van Waarden

Jejaring kebijakan mampu menstimulasi penguatan legitimasi kebijakan dan mampu mengantisipasi potensi konflik yang akan terjadi ketika suatu kebijakan telah dirumuskan. Jejaring berbeda dengan organisasi berdasarkan pada tingkat formalisasi hubungan yang dibangunnya dan tipe koordinasinya. Dalam konteks jejaring, kekuasaan pusat (*power center*) tidak menjadi bagian yang utama dan pola koordinasi yang terbangun tidak bersifat hirarkis (*hierarchical authority*) melainkan bersifat tawar-menawar dan negosiasi (*horizontal bargaining*).

Perspektif ini menjadi kritik terhadap konsepsi single aktor (state) yang selama ini mendominasi proses perumusan kebijakan publik. Dengan pola relasi seperti ini, kelompok-kelompok kepentingan terhadap suatu isu kebijakan memiliki akses dalam proses formulasi.

Administrator sebagai pilar terdepan yang mengimplementasikan kebijakan publik sejatinya membutuhkan dukungan politik, legitimasi, informasi, dan

partner koalisi. Sementara itu di saat yang sama kelompok-kelompok kepentingan memiliki hasrat akan akses terhadap proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Perbedaan akan kebutuhan inilah yang melatarbelakangi terjadinya pertukaran (*exchange*) dan transaksi (*transaction*).

Dalam perspektif jejaring kebijakan, Frans Van Waarden (1992), mengembangkan teori proses kebijakan berbasis jejaring dengan dimensi-dimensi utama pada jejaring kebijakan (*policy network*). Berikut ini adalah dimensi-dimensi jejaring kebijakan yang dimaksud:

1. *Actors and Agencies* (aktor dan agen).
2. *Function of Network* (fungsi dari Jejaring).
3. *Structure of Network* (struktur dari jejaring).
4. *Characteristics of institutionalisation* (pelembagaan).
5. *Rules of conduct* (aturan bertindak).
6. *Power relations* (hubungan kekuasaan).
7. *Actor strategies* (strategic aktor).

C. Teori Jejaring Kebijakan Hugh Compston (2009)

Istilah 'jejaring kebijakan' telah digunakan dalam ilmu politik setidaknya sejak tahun 1970an, meskipun fenomena

yang dimaksud tentu saja telah dijelaskan dalam istilah lain sebelumnya. Dalam pengertiannya yang paling mendasar, istilah ini mengacu pada sekumpulan aktor politik di dalam dan di luar pemerintahan yang terlibat atau mempunyai kepentingan dalam pembuatan kebijakan publik dan/atau hubungan antara aktor-aktor tersebut.

Sebagai teori tentang bagaimana keputusan kebijakan dibuat, teori jejaring kebijakan jelas mengandaikan adanya keputusan kebijakan, yang dipahami sebagai pilihan otoritatif mengenai instrumen kebijakan dan pengaturannya. Hal ini pada gilirannya mengandaikan adanya aturan hukum yang menentukan siapa yang berwenang mengambil keputusan dalam bidang tertentu, dalam kondisi apa dan menggunakan prosedur apa.

Mendefinisikan pembuatan kebijakan dalam kaitannya dengan pertukaran sumber daya mengandaikan adanya individu atau kelompok (disingkat aktor kebijakan) yang memiliki sumber daya yang dapat dipertukarkan. Sampai batas tertentu, sifat sumber daya yang dapat diperdagangkan dapat disimpulkan dari sifat keputusan kebijakan. Jika ada keputusan kebijakan yang mengikat secara hukum maka harus ada aktor

atau aktor yang memiliki kewenangan hukum untuk mengambil keputusan tersebut dan oleh karena itu memiliki kapasitas untuk menukar amandemen kebijakan dengan sumber daya yang diinginkan oleh aktor atau aktor tersebut, seperti persetujuan formal dari pihak lain. aktor publik, kerjasama dalam implementasi, dan dukungan politik.

Dalam kaitannya dengan pertukaran sumber daya dan variabel jejaring kebijakan lainnya, setidaknya ada lima jenis strategi politik utama yang dapat diidentifikasi:

1. Pengambilan keputusan sepihak tanpa pertukaran sumber daya;
2. Pertukaran sumber daya sederhana dalam parameter jejaring yang ada;
3. Upaya untuk memfasilitasi kesepakatan kebijakan dengan memfasilitasi pertukaran sumber daya;
4. Gerakan untuk mengubah preferensi kebijakan aktor-aktor lain;
5. Langkah untuk mengubah ketentuan pertukaran sumber daya.

Setidaknya terdapat beberapa implikasi dari masing-masing opsi strategis ini bagi pemerintah yang mencari cara untuk

memperkuat kebijakan iklim sambil menghindari kerusakan politik yang signifikan.

1. ***Unilateral decision making***

   Tindakan sepihak merupakan hal yang diharapkan oleh banyak pihak yang menuntut tindakan lebih tegas terhadap perubahan iklim: pemerintah menentukan apa yang layak secara teknis dan ekonomi, lalu melanjutkan dan mewujudkannya.

2. ***Simple resource exchange within existing network parameters*** **(Pertukaran sumber daya sederhana dalam parameter jejaring yang ada)**

   Jika masalah utama dalam tindakan sepihak terhadap kebijakan iklim adalah hilangnya dukungan politik, kerjasama dalam implementasi dan investasi bisnis, maka alternatif yang jelas adalah melakukan amandemen kebijakan perdagangan untuk sumber daya tersebut, namun hanya melakukan perubahan kebijakan yang minimal.

Dalam situasi di mana kebijakan publik ditentukan oleh pertukaran sumber daya di antara aktor-aktor yang saling bergantung dengan preferensi kebijakan yang berbeda,

strategi dapat dikonseptualisasikan, seperti disebutkan di atas, yang terdiri dari (1) komunikasi preferensi dan argumentasi terkait, (2) pemilihan, kombinasi dan urutan penyebaran sumber daya, dan (3) tindakan lain apa pun yang diperlukan untuk mewujudkan hal ini.

Apa yang dilakukan masing-masing aktor, tentu saja, dipengaruhi oleh apa yang dilakukan aktor lain: para pemain menyesuaikan tindakan dan tujuan mereka dengan perilaku strategis dan tujuan aktor lain. Oleh karena itu, strategi adalah serangkaian tindakan yang kohesif di mana keinginan dan ambisi seseorang dihubungkan dengan penilaian terhadap keinginan dan ambisi aktor lain (Kickert et al., 1997).

3. ***Moves to facilitate agreement on policy by facilitating resource exchange*** **(Bergerak untuk memfasilitasi kesepakatan mengenai kebijakan dengan memfasilitasi pertukaran sumber daya)**

Selain memainkan permainan dalam parameter jejaring yang ada, aktor-aktor publik yang ingin mendapatkan persetujuan dari aktor-aktor lain mengenai kebijakan iklim mempunyai pilihan untuk mencoba mengelola

jejaring dengan tujuan memfasilitasi pertukaran sumber daya melalui cara-cara seperti aktivasi selektif dari kebijakan iklim. aktor yang diperlukan untuk menangani tugas tertentu; mengatur interaksi (meresmikan kesepakatan dan aturan yang mengatur interaksi, misalnya dengan menetapkan mekanisme pengaturan konflik); mencocokkan masalah, solusi dan aktor; memfasilitasi interaksi dengan memastikan adanya prosedur yang tepat; dan mediasi dan arbitrase (Kickert et al., 1997).

4. ***Moves to change the policy preferences of other actors*** **(Bergerak untuk mengubah preferensi kebijakan aktor lain)**

Strategi keempat adalah mencoba mengubah preferensi kebijakan aktor-aktor lain dengan mengubah persepsi mereka terhadap masalah, solusi atau aspek lain dari proses kebijakan. Tentu saja dalam hal ini peran media sangat penting, karena hampir semua komunikasi politik yang ditujukan kepada khalayak massa diterima sebagai liputan media, bukan secara langsung dan tanpa perantara. Artinya, sifat liputan media dipandang, benar atau salah,

sebagai hal yang penting dalam membentuk sikap publik terhadap perubahan iklim dan kebijakan iklim.

5. ***Moves to change the terms of resource exchange*** **(Bergerak untuk mengubah ketentuan pertukaran sumber daya)**

Dalam analisisnya mengenai ketergantungan sumber daya, Emerson mengidentifikasi sejumlah opsi bagi para aktor yang ingin mengubah keseimbangan kekuasaan antara mereka dan aktor-aktor lain. Penerapan analisis ini pada kasus aktor-aktor publik yang ingin mengubah keseimbangan kekuasaan dalam jejaring kebijakan yang didefinisikan dalam istilah saling ketergantungan sumber daya menunjukkan bahwa aktor-aktor tersebut mempunyai empat pilihan utama (Emerson, 1962).

(1) Mengurangi investasi motivasi pada sumber daya yang dikuasai oleh aktor lain

(2) Mengolah sumber-sumber alternatif untuk memperoleh sumber daya tersebut

(3) Mintalah pelaku lain untuk meningkatkan investasi motivasi mereka pada sumber daya yang Anda kendalikan

(4) Tolak sumber alternatif bagi aktor lain untuk mendapatkan sumber daya yang mereka inginkan dari Anda

(5) Mengubah struktur jejaring kebijakan

Pertama, aktor publik dapat memperkenalkan aktor baru dan/atau mengecualikan aktor lain. Hal ini saya interpretasikan sebagai pemberian akses kepada aktor-aktor baru dalam proses pembuatan kebijakan – konsultasi, komite, dan sebagainya – dan mengecualikan pihak-pihak lain, karena definisi kami tentang jejaring kebijakan berarti bahwa keanggotaan jejaring ditentukan oleh saling ketergantungan sumber daya dan bukan oleh akses formal.

Kedua, aktor publik mungkin mencoba mengubah hubungan antar aktor dengan membentuk atau mengubah pengaturan organisasi seperti prosedur konsultasi dan badan penasehat. Dalam kaitannya dengan teori jejaring kebijakan versi ketergantungan sumber daya, hal ini berarti mengubah aturan dan norma spesifik jejaring kebijakan. Namun tidak jelas apakah langkah-langkah tersebut akan berdampak signifikan terhadap kemungkinan para aktor

penting menyetujui kebijakan-kebijakan iklim yang sebelumnya mereka tolak.

Ketiga, aktor-aktor publik dapat mengubah distribusi sumber daya dengan cara-cara seperti memperbaiki sistem informasi, mengakui suatu organisasi sebagai lawan bicaranya, memberikan organisasi tersebut akses terhadap badan-badan konsultatif permanen, memberikan subsidi, atau memberikan monopoli hukum kepada organisasi tersebut. Seperti disebutkan di atas dalam kaitannya dengan memperkenalkan aktor-aktor baru ke dalam jejaring, hal ini dapat menghasilkan kerja sama yang lebih besar dari para aktor yang menerima manfaat tersebut.

Keempat, aktor publik dapat mengubah aturan interaksi, seperti prosedur pengambilan keputusan, dan dengan demikian mengubah distribusi sumber daya dengan cara seperti mengubah badan publik mana yang memegang kekuasaan formal dalam pengambilan keputusan. Memindahkan tanggung jawab energi dari kementerian ekonomi ke kementerian lingkungan hidup, misalnya, harus mengalihkan kewenangan pengambilan keputusan kepada aktor-aktor yang diharapkan lebih cenderung mendukung

tindakan tegas untuk mengurangi emisi terkait energi dibandingkan rekan-rekan mereka di kementerian perekonomian.

D. Teori Jejaring Kebijakan oleh E. H. Klijn & Koppenjan

Struktur dalam jejaring kebijakan dimaksudkan untuk melihat posisi aktor dalam pelaksanaan jejaring kebijakan. Menjelaskan tentang pola hubungan yang dilihat dari posisi masing masing aktor dalam bekerja dan berinteraksi. Sedangkan relasi dimaksudkan untuk melihat hubungan relasional masing masing aktor yang terlibat, bekerja dan berinteraksi dalam proses jejaring kebijakan publik. Dalam teori jejaring sosial, struktur sistem sosial dikonseptualisasikan dan diukur sebagai pola hubungan antar aktor (Aldrich & Whetten, 1981; Burstein, 1991; Helm, 1991; Klijn & Koppenjan, 2016; Schneider, 2019). Pola-pola ini, yang tidak hanya mencirikan jejaring tetapi juga mempengaruhi cara mereka bekerja dan berinteraksi, sehingga dengan pola hubungan ini dapat melihat struktur dan relasi antar aktor dalam jejaring. Pola ikatan pada prinsipnya dapat menjadi karakteristik dari struktur dan relasi dalam jejaring adalah seperti (jumlah) kontak, kepercayaan, berbagi informasi, pertukaran sumber daya, dan sebagainya.

1. Kontak (*contact*)

   Dalam jejaring kebijakan frekuensi kontak merupakan yang paling banyak digunakan untuk melihat struktur dalam jejaring kebijakan. Ini, bisa terlihat dari jumlah kontak atau hubungan antar aktor dalam jejaring kebijakan. Frekuensi kontak dapat terlihat dari kontribusi yang diberikan oleh masing-masing aktor terhadap organisasi jejaring dalam proses penyelesaian masalah kebijakan. Kemudian, durasi interaksi antara aktor yang terlibat. Yang terakhir adalah sejauh mana hubungan antara masing-masing aktor dapat memberikan utilitas atau manfaat timbal balik.

2. Kepercayaan (*Trust*)

   Kepercayaan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan organisasi jejaring. Sebab tanpa kepercayaan dalam hubungan antar aktor selalu meningkat dan begitu penting hal ini dikarenakan setiap aktor tidak dapat memprediksi segala masalah yang terjadi dalam organisasi jejaring melalui kekuasaan hierarkis, pengawasan langsung, dan detail kontrak. Kepercayaan adalah sebuah harapan dan mempererat

hubungan antara aktor, yang tidak terlepas dari aturan bersama dan kesepakatan bersama (Bramwell & Lane, 2011; Klijn & Koppenjan, 2016; Rousseau et al., 1998). Ada tiga karakteristik yang menjelaskan Trust dalam Jejaring:

1) Kepercayaan harus didasari oleh kesiapan masing-masing aktor untuk terbuka dalam setiap proses interaksi yang terjadi (Deakin & Michie, 1997; Klijn & Koppenjan, 2016).
2) Bahwa para aktor harus siap akan risiko yang akan didapatkan dalam proses interaksi yang terjadi (Bramwell & Lane, 2011; Gambetta, 1988; Klijn & Koppenjan, 2016).
3) Para aktor harus memiliki ekspektasi yang positif terhadap niat atau motif dari aktor-aktor lain (Bramwell & Lane, 2011; Klijn & Koppenjan, 2016). Dengan adanya Trust itu mampu mengurangi ketidakpastian, dan ketidak jelasan dan ambiguitas dalam prose interaksi dari perilaku aktor-aktor yang terlibat (Klijn & Koppenjan, 2016; Zucker, 1986).

Adanya *Trust* dalam Jejaring kebijakan akan mendukung tujuan tercapainya tujuan kebijakan. Tingginya tingkat kepercayaan antara masing-masing aktor yang terlibat akan menunjukkan kerja sama yang lebih banyak dan lebih baik dibanding dengan organisasi jejaring tingkat kepercayaan yang rendah. Dan juga dalam proses interaksi para aktor akan lebih banyak melakukan pertukaran informasi sehingga memungkinkan untuk menemukan solusi yang lebih inovatif, serta tingkat kepercayaan yang tinggi akan mewujudkan hasil yang lebih memuaskan dari proses pengambilan keputusan yang kompleks dalam organisasi jejaring. Dimensi kepercayaan (trust) dalam jejaring pemerintahan (Klijn & Koppenjan, 2016) adalah:

1. Kepercayaan pada perjanjian (*agreement trust*); pihak yang terlibat dalam organisasi jejaring pada umumnya mengikuti perjanjian yang telah ditetapkan dalam kontrak yang disepakatai secara bersama sama.
2. Manfaat kekuatiran (*Benefit of the doubts*) pihak dalam organisasi jejaring saling memperingatkan akan kekhawatiran ketidakberhasilan program.

3. Reliabilitas (*Reliability*) adanya kesepakatan dan kebersamaan program dalam pelaksanaan program bersama.
4. Ketiadaan perilaku oportunis *(the absence of opportunistic behavior)*; pihak pihak dalam jejaring organisasi tidak ada yang mengambil keuntungan sendiri dan merugikan orang aktor lain. Para aktor dalam jejaring melaksanakan program tidak acuh tak acuh.
5. Kepercayaan pada kemauan baik *(goodwill trust);* pihak dalam kegiatan ini beranggapan bahwa pada dasarnya kemauan baik pada dari pihak lain bermanfaat untuk keberhasilan program.
6. Berbagi Informasi (*Sharing Information*)

   Berbagi informasi dalam jejaring dapat diartikan sebagai kesediaan oleh masing-masing aktor untuk memberikan atau menginformasikan informasi-informasi yang dimiliki dan tidak diketahui oleh aktor lain kepada aktor lain untuk menyelesaikan masalah. Untuk mencapai tujuan dalam organisasi jejaring, aktor yang terlibat perlu sharing informasi yang rumit

tentang sumberdaya, proses, dan permasalahan dalam jejaring. Informasi dibagi secara strategis dan operasional untuk mencapai tujuan bersama sehingga memungkinkan untuk mengambil keputusan yang baik dalam organisasi jejaring. Sharing informasi berperan penting dalam organisasi kolaboratif dan jejaring pemerintahan (Fawcett, 2007). Intensitas sharing informasi dalam jejaring berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi organisasi jejaring. Untuk mencapai strategi sharing informasi yang efektif, harus melihat 2 aspek yaitu sharing informasi dan koordinasi. Aspek sharing informasi membahas tentang penyediaan basis data bersama untuk tindakan bersama (oleh fungsi yang berbeda) pada organisasi jejaring. aspek sharing informasi mencakup luas dan kualitas informasi yang di dibagikan kepada aktor dalam organisasi jejaring. Sharing informasi yang berkualitas tinggi dalam rantai pasokan diharapkan tidak hanya melibatkan bertukar informasi yang tepat dan akurat, tetapi juga melakukannya secara efektif dan efisien sehingga pengambilan keputusan dalam organisasi jejaring

berkualitas (Choudhury & Sampler, 1997; Mohr & Spekman, 1994).

6. Pertukaran Sumberdaya (*Resource Exchanges*)

   Setiap aktor yang terlibat didalam jejaring kebijakan memiliki sumber daya masing-masing, akan tetapi selalu saja ada kekurangan atau keterbatasan, dan ketidakcukupan sumber daya yang dimiliki sehingga dalam konsep jejaring kebijakan para aktor tidak dapat mencapai tujuan tanpa menggunakan sumber-sumber daya dari aktor lain. Sumber-sumber daya yang dimaksud dapat berupa skill, informasi dan financial. Adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor menyebabkan ketergantungan aktor. Hugh Compston (2009) menyatakan bahwa ketergantungan sumber daya terjadi ketika satu aktor (individu/organisasi) menginginkan atau membutuhkan sesuatu (resource) yang dikontrol oleh aktor lain. Selanjutnya, pertukaran sumber daya mensyaratkan bahwa hanya resource relevan yang dapat dipertukarkan. Kondisi ini harus mengharuskan

adanya mekanisme pertukaran sumber daya antara aktor dalam jejaring kebijakan.

E. Model Jejaring Kebijakan

Model jejaring kebijakan telah mengalami perkembangan signifikan sejak pertama kali diperkenalkan. Perkembangan ini mencakup pengayaan konsep dan penerapan yang lebih luas dalam berbagai konteks kebijakan. Menurut Marsh dan Rhodes (1992), jejaring kebijakan telah menjadi alat analisis yang penting untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan.

Howlett dan Ramesh (1995) menekankan bahwa model jejaring kebijakan memungkinkan identifikasi lebih baik terhadap aktor-aktor kunci dan hubungan antar aktor dalam pembuatan kebijakan. Mereka juga menyoroti pentingnya memahami konteks sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi jejaring tersebut. Beberapa ahli seperti Kenis dan Schneider (1991) telah memperluas konsep jejaring kebijakan dengan mengintegrasikan teori-teori organisasi dan manajemen, yang memberikan pandangan lebih mendalam tentang bagaimana struktur jejaring dan interaksi antar aktor dapat mempengaruhi hasil kebijakan.

F. Model Jejaring Kebijakan (Policy Network) Menurut Rhodes

Model jejaring kebijakan yang diadopsi dari Rhodes, yang sering disebut sebagai *"Policy Network Theory (PNT),"* adalah kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara berbagai aktor dalam proses pembuatan kebijakan. Jejaring kebijakan, seperti yang didefinisikan oleh Rhodes, merupakan entitas kompleks yang terdiri dari orang-orang atau organisasi yang saling terkait melalui ketergantungan, tetapi terpisah dari kelompok lainnya melalui pemutusan struktural dalam ketergantungan tersebut.

Dalam konteks ini, terdapat beberapa karakteristik utama yang membedakan jejaring kebijakan. Pertama, komunikasi berkelanjutan merupakan inti dari proses pembuatan kebijakan, di mana dialog dan pertukaran informasi terus-menerus terjadi di antara para pemangku kepentingan. Kedua, terdapat ketergantungan sumber daya di mana aktor-aktor dalam jejaring kebijakan saling tergantung pada sumber daya yang mereka miliki dan kepentingan bersama, menciptakan interaksi yang kompleks dan terkadang bersifat kompetitif. Terakhir, keberagaman dan dinamika menjadi ciri khas penting dalam

jejaring kebijakan, dengan hubungan yang terbentuk mencakup berbagai jenis aktor dan kepentingan yang terus berubah seiring waktu. Dengan demikian, jejaring kebijakan bukanlah entitas statis, tetapi sebuah entitas yang hidup, terus berkembang, dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam konteks sosial dan politik. Rhodes mengklasifikasikan jejaring kebijakan ke dalam lima tipe berdasarkan kombinasi partisipan dan penggunaan sumber daya seperti dalam gambar dibawah ini:

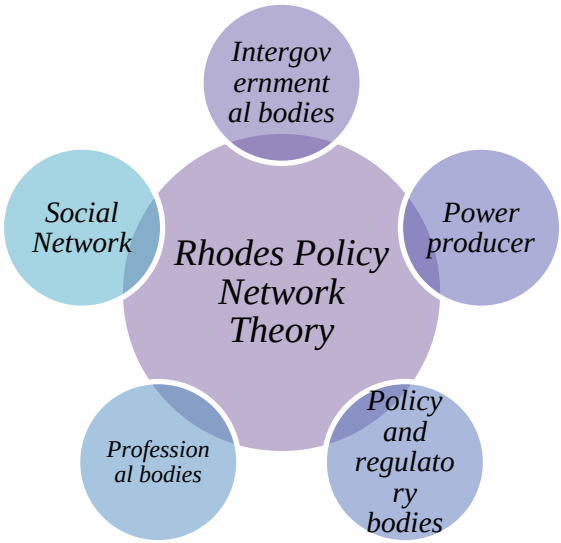

Gambar 2. 2 Model Teori Jejaring Kebijakan (Rhodes, 1990)

Sumber. Rhodes (1990)

Gambar diatas merupakan diagram yang menggambarkan *Rhodes Policy Network Theory*. Teori ini mengilustrasikan bagaimana berbagai aktor dan kelompok berinteraksi dalam proses pembuatan kebijakan. Gambar diatas dapat diklasifikasi dan dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Klasifikasi Model Teori Jejaring Kebijakan

Tipe Jejaring Kebijakan	Deskripsi
Policy and regulatory bodies Networks (Jejaring Badan Kebijakan dan Regulasi)	Melibatkan departemen pemerintah pusat dalam pembuatan dan penegakan kebijakan.
Professional bodies networks (Jejaring Badan Profesional)	Melibatkan badan regulasi profesional yang bertujuan melindungi kepentingan umum para profesional.
Intergovernmental bodies networks (Jejaring Antar Pemerintah)	Melibatkan pemerintah provinsi dan departemen dalam berkoordinasi dan menjalankan kebijakan.
Power producer networks (Jejaring Produsen Kekuasaan)	Melibatkan Pemerintah dan perusahaan, baik milik pemerintah maupun swasta, dalam pembuatan kebijakan dan kewenangan.
Social networks (Jejaring Sosial)	Melibatkan jejaring sosial, LSM, dan organisasi internasional non-pemerintah dalam advokasi dan implementasi kebijakan.

Sumber: Rhodes, 1990, diolah oleh peneliti, 2024

G. Model Jejaring Kebijakan (Policy Network) Howlett dan Ramesh 1995

Jejaring kebijakan tumbuh dengan berbagai jenis tergantung pada intensitas hubungan antar aktor dan dominasi salah satunya. Dalam konteks analisis jejaring kebijakan, Howlett dan Ramesh (1995) menerangkan terdapat empat model yang saling berbeda namun saling terkait. Pertama, terdapat *Bureaucratic Network* yang didominasi oleh lembaga pemerintah dengan sentralisasi kekuasaan di tangan birokrasi, menekankan stabilitas dan prosedur formal. Contohnya adalah departemen pemerintah yang mengatur kebijakan kesehatan atau pendidikan. Kemudian, terdapat *Clientelistic Network* yang ditandai oleh hubungan patron-klien, di mana aktor dominan memberikan keuntungan kepada aktor yang lebih lemah sebagai imbalan untuk dukungan, seringkali melibatkan korupsi atau nepotisme, seperti praktik politik di mana politisi memberikan layanan atau barang kepada pemilih sebagai imbalan untuk dukungan politik. Ketiga, *Triadic Network* yang melibatkan tiga aktor utama dengan hubungan yang seimbang dan saling mempengaruhi, menekankan keseimbangan kekuasaan dan negosiasi terus-menerus di antara ketiga aktor, seperti

kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam proyek pembangunan. Terakhir, terdapat *Pluralistic Network* yang terdiri dari banyak aktor dengan kekuasaan yang relatif seimbang, menekankan kompetisi dan kerjasama di antara berbagai kelompok kepentingan melalui negosiasi dan kompromi, contohnya adalah sistem demokrasi di mana berbagai kelompok kepentingan dan partai politik berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Model Jejaring Kebijakan

Model	Deskripsi	Karakteristik Utama
Bureaucratic Network	Didominasi oleh birokrasi atau lembaga pemerintah.	Sentralisasi kekuasaan, prosedur formal.
Clientelistic Network	Hubungan patron-klien, aktor dominan memberikan keuntungan kepada aktor lemah sebagai imbalan dukungan.	Hubungan personal dan informal, potensi korupsi/nepotisme.
Triadic Network	Melibatkan tiga aktor utama dengan hubungan yang seimbang.	Keseimbangan kekuasaan, negosiasi terus-menerus.

Model	Deskripsi	Karakteristik Utama
Pluralistic Network	Banyak aktor dengan kekuasaan seimbang berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.	Kompetisi dan kerjasama, negosiasi dan kompromi.

Sumber: Howlet dan Ramesh (1995), diolah Peneliti (2024)

Dalam dinamika pembuatan kebijakan yang dipengaruhi oleh masyarakat, Howlett dan Ramesh (1995) juga menambahkan empat model jejaring muncul dengan karakteristik yang berbeda. Pertama, *Participatory Statis Network* melibatkan partisipasi langsung masyarakat dalam pembuatan kebijakan, seringkali melalui forum atau konsultasi publik. Kedua, *Captured Network* terjadi ketika kelompok kepentingan atau masyarakat tertentu memiliki pengaruh dominan atas kebijakan tertentu, sehingga "menangkap" proses pembuatan kebijakan. Ketiga, *Corporatist Network* melibatkan kolaborasi formal antara pemerintah, bisnis, dan serikat pekerja atau organisasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan, dengan struktur formal dan terinstitusionalisasi untuk dialog dan negosiasi antara aktor-aktor utama. Terakhir, *Issue Network* terdiri dari aktor-aktor yang beragam dan longgar terkait yang datang bersama untuk mempengaruhi kebijakan tertentu, dengan

struktur fleksibel dan non-hierarkis yang fokus pada isu-isu spesifik dan dapat berubah seiring waktu. Dan hal tersebut tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2. 4 Model Jejaring Kebijakan dengan Dominasi Masyarakat

Model	Deskripsi	Karakteristik Utama
Participatory Statis Network	Partisipasi langsung masyarakat dalam pembuatan kebijakan.	Keterlibatan aktif masyarakat, forum/konsultasi publik.
Captured Network	Kelompok kepentingan /masyarakat tertentu memiliki pengaruh dominan atas kebijakan tertentu.	Pengaruh besar kelompok tertentu, kebijakan menguntungkan mereka.
Corporatist Network	Kolaborasi formal antara pemerintah, bisnis, dan organisasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan.	Struktur formal, dialog dan negosiasi terinstitusionalisasi.
Issue Network	Aktor-aktor beragam dan longgar terkait berkumpul untuk isu tertentu.	Fleksibel, non-hierarkis, fokus pada isu spesifik.

Sumber: Howlet dan Ramesh 1995, diolah Peneliti (2024)

Tabel ini memberikan gambaran tentang berbagai model jejaring kebijakan yang menunjukkan bagaimana masyarakat dan kelompok kepentingan dapat berperan dalam proses

pembuatan kebijakan, baik melalui partisipasi langsung, dominasi oleh kelompok tertentu, kolaborasi formal, atau keterkaitan berdasarkan isu-isu spesifik.

2.1.4. Tata Kelola Ekowisata

a. Pengertian Ekowisata

Ekowisata adalah kegiatan wisata berbasis alam dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam dan budaya dan melibatkan pengembalian yang sesuai kepada masyarakat lokal dan seluruh potensi sumber daya dalam jangka panjang serta konsisten terhadap pemenuhan kebutuhan wisatawan melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Berorientasi pada tujuan perjalanan, secara spesifik ekowisata merupakan kegiataan bepergian ke daerah alami yang relatif tidak terganggu atau tidak terkontaminasi, dengan tujuan khusus untuk belajar, mengagumi, dan

menikmati keanekaragaman spesies flora, keanekaragaman spesies fauna, keanekaragaman ekosistem alam, kelangkaan gejala alam, daya tarik alam, dan manifestasi budaya yang ada yang ada di destinasi. Banyak sekali definisi ekowisata yang diuraikan oleh para ahli namun secara prinsip ekowisata merupakan salah satu kegiatan wisata alam yang secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Berikut ini dipaparkan definisi dari para ahli:

Tabel 2. 5 Definisi Ekowisata Berdasarkan Fokus Perjalanan

Fokus	Definisi
Beorientasi pada perjalanan	Weaver (2001), ekowisata adalah pariwisata yang sejalan harmonis dengan lingkungan dan kehidupan sosial, berkontribusi positif terhadap ekonomi lokal dan konservasi wilayah yang dilindungi, serta memberikan pendidikan kepada wisatawan tentang alam dan budaya lokal. Ekowisata dapat juga diartikan bepergian untuk menikmati keragaman alam semesta dan budaya manusia yang menakjubkan di dunia tanpa menimbulkan kerusakan pada keduanya.
Berorientasi pada tujuan spesifik	Diamantis (1999), Ekowisata merupakan bepergian ke daerah alami yang relative tidak terganggu dan tidak terkontaminasi dengan tujuan spesifik untuk belajar, mengagumi,

Fokus	Definisi
	dan menikmati pemandangan dan tanaman liar dan hewannya, serta manifestasi budaya yang ada (baik dulu maupun sekarang) yang ditemukan di area ini.
Berorientasi pada daerah alami	Ngurah & Wiraputra (2023) ekowisata juga didefinisikan sebagai bepergian ke daerahdaerah alami yang relative tidak terganggu dengan tujuan khusus untuk mempelajari, mengagumi dan menikmati pemandangan dan binatang-binatang liar serta tumbuhan yang ada.
Beorientasi pada pembangunan berkelanjutan	Maksanova et al., (2023) ekowisata adalah pengalaman wisata berbasis alam yang cenderung menyoroti berbagai asas yang terkait dengan konsep pembangunan berkelanjutan.
Beorientasi pada aktivitas	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009 ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat local.
Beorientasi pada konservasi	Fletcher (2019) ekowisata dapat juga diartikan bepergian untuk menikmati keragaman alam semesta dan budaya manusia yang menakjubkan di dunia tanpa menimbulkan kerusakan pada keduanya.

Fokus	Definisi
Beorientasi pada sumberdaya	Üzülmez et al (2023) ekowisata adalah wisata berbasis alam yang melibatkan pendidikan dan interpretasi lingkungan alam dan dikelola secara ekologis berkelanjutan. Definisi ini mengakui bahwa lingkungan alami mencakup komponen budaya dan berkelanjutan secara ekologis melibatkan pengembalian yang sesuai kepada masyarakat lokal dan konservasi sumber daya jangka panjang.

Sumber: diolah peneliti (2024)

Ekowisata berasal dari bahasa Inggris yaitu *ecotourism* yang terdiri dari kata *eco* dan *tourism*. Kata *eco*, diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah tidak merugikan lingkungan dan *tourism* berarti wisata, dengan demikian ekowisata berarti wisata yang tidak merugikan lingkungan. Ekowisata merupakan sebuah konsep yang dikembangkan dari kegiatan wisata secara umum. Konsep ekowisata mengalami perkembangan makna sehingga dipahami secara berbeda tergantung dari latar belakang dan dasar pengelolaan yang akan dikembangkan.

Terminologi konsep memiliki kiblatnya sendiri dalam memaknai arti ekowisata sesuai

peruntukan dan arah kebijakan pengelola. Definisi maupun prinsip-prinsip ekowisata mempunyai implikasi langsung pada wisatawan dan penyedia wisata. Wisatawan dituntut tidak hanya mempunyai kesadaran lingkungan dan kepekaan sosial budaya yang tinggi, tetapi juga mampu melakukannya dalam kegiatan wisata, misalnya mengeluarkan biaya ekstra untuk pelestarian alam, pengeluaran yang lebih besar untuk produk-produk lokal, pemanfaatan jasa lokal, dan sebagainya. Sejalan dengan hal ini penyedia jasa juga dituntut untuk menyediakan produk-produk yang ramah lingkungan. Dalam pengembangan atraksi wisata, misalnya lokasinya dekat dengan alam, model pengembangannya serasi dengan lingkungan, pelayanannya juga ramah lingkungan, dan tidak kalah pentingnya adalah harus memberdayakan masyarakat lokal.

Salah satu bentuk konkret dari praktik pariwisata berkelanjutan adalah pengembangan ekowisata. Dengan demikian, ekowisata adalah

bentuk berkelanjutan dari pariwisata berbasis sumber daya alam yang berfokus terutama pada pengalaman dan pembelajaran tentang alam, dan yang dikelola secara etis untuk berdampak rendah, tidak konsumtif, dan berorientasi lokal (kontrol, manfaat, dan skala).

b. Tata Kelola Ekowisata

Dasar untuk mengembangkan sebuah strategi pengembangan destinasi ekowisata adalah pemahaman akan model pengelolaan ekowisata. Meskipun masih terdapat perbedaan dalam konsep ekowisata seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, tapi pada dasarnya ekowisata merupakan sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Komponen utama yang perlu diperhatikan demi kesuksesan sebuah ekowisata adalah tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan, kekuatan ekonomi lokal, sensitif terhadap degredasi budaya, dan pengalaman wisata yang berkualitas. Untuk mencapai keberhasilan ekowisata, pengelola

perlu mengacu pada kriteria atau standar pengelolaan ekowisata. Berdasarkan *World Tourism Organization*, pengelolaan ekowisata menerapkan indicator ekowisata yaitu: perlindungan ekosistem kritis, kontribusi pariwisata terhadap konservasi alam, perlindungan alam dan ekologi sensitif, daya dukung, keterlibatan komunitas, efek pariwisata terhadap komunitas, operasionalisasi, pengendalian jumlah kunjungan, pemasaran ekowisata, membangun komunikasi dan informasi pariwisata berkelanjutan, keamanan wilayah dan keselamatan wisatawan(UNWTO, 2005). Namun secara umum, model pengelolaan ekowisata pada sebuah destinasi mencakup pengelolaan sumberdaya, pengelolaan sarana dan hospitaliti dan pengelolaan pengunjung. Pengelolaan sumberdaya ekowisata adalah memastikan kualitas sumberdaya tetap dalam tataran keberlanjutan. Model pengelolaan ekowisata di kawasan konservasi perlu

memperhatikan bagaimana posisi sumberdaya tersebut, apakah berada dalam kondisi baik, rentan atau kritis serta perubahanperubahan yang terjadi dalam pengelolaan ekowisata. Batas perubahan yang tidak dapat dihindari ataupun jika terdapat perubahan, sejauh mana perubahan tersebut dapat diterima perlu dipaham oleh pengelola ekowisata.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran untuk jejaring kebijakan dalam tata kelola ekowisata pantai Dalegan Kabupaten Gresik mencakup identifikasi pemangku kepentingan, analisis kebijakan, pengembangan model jejaring kebijakan, serta komunikasi dan keterlibatan masyarakat. Melalui pendekatan ini, berbagai aspek dari pembangunan dan pengelolaan ekowisata dapat dipertimbangkan secara komprehensif, termasuk pelestarian lingkungan, pembangunan ekonomi lokal, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, kerangka ini menjadi landasan untuk merancang dan melaksanakan

penelitian yang mendukung pembangunan ekowisata yang berkelanjutan dan inklusif di pantai Dalegan.

Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran

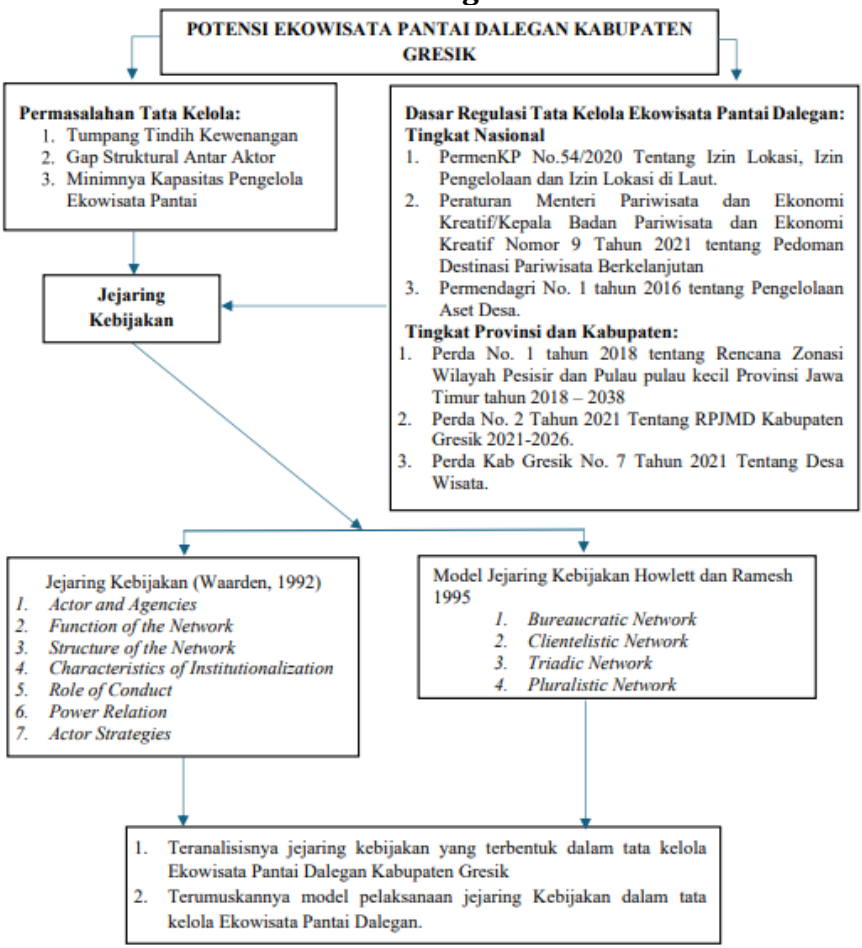

Sumber: Waarden (1992)*dan Howlett dan Ramesh (1995), diolah Peneliti, 2024*

2.3. Proposisi Penelitian

a. Analisis terhadap jejaring kebijakan yang terbentuk dalam tata kelola Ekowisata Pantai Dalegan Kabupaten Gresik akan memberikan pemahaman mendalam terkait beberapa dimensi yaitu: *Actor and Agencies, Function of the Network, Structure of The Network, Characteristics of institutionalisation, Rules of Conducts, Power Relations, Actor Strategies* serta hubungan antar mereka dalam upaya pengelolaan ekowisata pantai tersebut.
b. Dalam konteks ini, model jejaring kebijakan memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan tata kelola wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi empat model jejaring kebijakan, yaitu *Bureaucratic Network, Clientelistic Network, Triadic Network,* dan *Pluralistic Network,* dalam pengelolaan Wisata Pantai Dalegan.
c. Pengembangan model pelaksanaan jejaring kebijakan dalam tata kelola Ekowisata Pantai Dalegan akan memberikan panduan praktis bagi

pihak terkait dalam mengimplementasikan kerjasama lintas sektoral dan lintas wilayah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan ekowisata pantai, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau *qualitative research* adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya(Miles et al., 2014). Penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan kekerabatan (Maxwell & Reybold, 2015).

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif yang merupakan sebuah pendekatan terhadap perilaku, fenomena, peristiwa masalah atau keadaan tertentu yang menjadi obyek penelitian, yang hasil temuannya berupa uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu. Dalam penelitian deskriptif analisa yang dilakukan tidak menggunakan kalkulasi angka atau prediksi, sesuai dengan paradigmanya yang *non positivistic* (Creswell & Creswell, 2018). Setelah hasil diperoleh maka peneliti akan menyusun sebuah

strategi yang dilatarbelakangi dari analisa kenyataan di lapangan dan bagaimana seharusnya yang terjadi dengan berdasar pada data-data deskriptif yang diperoleh. Adapun pendekatan deskriptif yang dilakukan adalah fenomena pemanfaatan ruang laut Pantai Dalegan dalam kerangka pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Lebih rinci lagi, peneliti melakukan pendalaman substansi penelitian khusus dalam cakupan kontestasi, pola kepentingan, dan bagaimana aktor-aktor pelaksana dalam melakukan negosiasi di dalamnya.

Penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case studies*). Menurut Yin (2018) mendefinisikan studi kasus sebagai sebuah penelitian ilmiah yang menginvestigasi sebuah fenomena dan konteks tidak jelas. Penelitian studi kasus adalah sebuah strategi penelitian yang terdiri atas metode yang mencakup semua, meliputi logika design; teknik koleksi data; dan pendekatan spesifik terhadap analisis data. Dalam kata lain, studi kasus tidak saja sebuah taktik mendapatkan data semata atau hanya sebuah bentuk design saja tetapi strategi penelitian yang bersifat komprehensif (Yin, 2018).

Tujuan studi kasus dari penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian dengan melakukan deskriptif atau penggambaran mengenai apa dan bagaimana subjek penelitian terjadi. Kemudian dibuatlah satu upaya pendekatan mendapat data atau informasi mengenai hal tersebut. Setelah data dan informasi didapat maka akan diolah kedalam bentuk laporan.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasari pada tingkat atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian. Penelitian ini difokuskan pada Jejaring Kebijakan dalam Tata Kelola Ekowisata Pantai Dalegan seperti pada tabel dibawah**.**

Tabel 3. 1 Fenomena Penelitian Jejaring Kebijakan dalam Tata Kelola Ekowisata Pantai Dalegan

Fenomena	Dimensi	Sifat sifat Dimensi yang Diamati
Jejaring Kebijakan dalam Tata Kelola Ekowisata Pantai Dalegan Kabupaten Gresik	*Actor and Agencies* (Waarden: 1992)	Jumlah dan jenis aktor yang terlibat Aktor tersebut terdiri dari aktor Penta Helix kebutuhan dan kepentingan pelaku; struktur, kapasitas dan sumber daya; peran yang dirasakan dan sikap aktor

Fenomena	Dimensi	Sifat sifat Dimensi yang Diamati
	Function of the Network (Waarden: 1992)	Akses dalam proses pengambilan keputusan; konsultasi dan pertukaran antar peserta; perundingan; koordinasi; kerjasama dalam perumusan kebijakan.
	Structure of The Network (Waarden: 1992)	Pola hubungan yang merujuk pada pola hubungan antar aktor yang terlibat. Sub gejala yang diamati : Bentuk struktur yang terbentuk Efektivitas struktur yang terbentuk
	Characteristics of institutionalizatio n (Waarden: 1992)	Tingkat pelembagaan Karakteristik pelembagaan Stabilitas pelembagaan
	Rules of Conducts (Waarden: 1992)	Negosiasi dan akomodasi kepentingan yang bertentangan; Aturan bertindak dalam interaksi sebuah jejaring
	Power Relations (Waarden: 1992)	Pembagian kekuasaan dalam jejaring aktor
	Actor Strategies Frans Van Waarden (Waarden: 1992)	Strategi para aktor dalam mengatur jarigan
Model Jejaring Kebijakan dalam Tata Kelola Ekowisata Pantai Dalegan	*Bureaucratic Network* (Howlet dan Ramesh 1995)	Didominasi oleh birokrasi atau lembaga pemerintah.
	Clientelistic Network (Howlet dan Ramesh 1995)	Hubungan patron-klien, aktor dominan memberikan keuntungan kepada aktor lemah sebagai imbalan dukungan.

Fenomena	Dimensi	Sifat sifat Dimensi yang Diamati
Kabupaten Gresik	*Triadic Network* (Howlet dan Ramesh 1995)	Melibatkan tiga aktor utama dengan hubungan yang seimbang.
	Pluralistic Network (Howlet dan Ramesh 1995)	Banyak aktor dengan kekuasaan seimbang berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.

Sumber: diolah peneliti, 2024

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah menjelaskan tempat / wilayah, organisasi / lembaga, kelompok masyarakat tertentu yang dijadikan obyek penelitian. Lokus dalam penelitian ini adalah: a) Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur; b) Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur; c) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik; d) Kantor Pemerintah Desa Dalegan yang berada di Jalan. Raya Dalegan No.25, Mulyorejo, Dalegan, Kec. Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur; e) kantor Kelompok Sadar Wisata; f) Kantor Badan Usaha Milik Desa.

3.4. Jenis dan Pengambilan Data

Dalam penelitian ini sumber data yang dipakai adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer

dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Metode observasi dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian baik menyangkut aktifitas obyek penelitian (internal maupun eksternal) atau hal lainnya yang berkaitan dengan tujuan penelitian, untuk diamati dan melakukan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.

1. **Data primer**

   Data Primer yaitu data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya, melalui wawancara yang mendalam terhadap informan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Informan terpilih diperoleh secara purposive sampling yang dianggap memiliki keterkaitan di dalam pengelolaan Pantai Dalegan. Sampling yang purposive adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Pemilihan secara purposive dilakukan terhadap kategori Penta Helix menurut Howlet dan Ramesh (1995) aktor-aktor dalam kebijakan terdiri atas, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Informan menurut Penta Helix

Aktor	Informan
Akademisi	Ka. LPPM Universitas Hang Tuah. Prof. Dr. Ir. Ninis Trisyani, MP.
Bisnis / Industri	CV. Mahera Direktur Badan Usaha Milik Desa Dalegan
Komunitas	Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) KH Alfin Sunhaji, M.Pd Ketua Pelaksana Harian Pengelola Wisata, Mahfudin Masyarakat Pengelola Kios Pantai Dalegan
Pemerintah	Kepala Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Ir. Linnuri W, MM. Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Ir. Wahyu Widya Laksana Nugroho, MM. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, Anis Nurul Aini, MM. Kepala Desa Dalegan Kabupaten Gresik H. Moh. Gholib, S.Pd.
Media Massa	Pengelola akun, website, Media Sosial Pantai Dalegan

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang mengatur tentang kebijakan pengelolaan pesisir dan khususnya sisata pantai. Beberapa dokumen tersebut didapatkan langsung dari instansi yang terkait dan akses dari portal yang disediakan oleh Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik dengan

kebijakan pengembangan wilayah pantai dalegan. Adapun dokumen yang telah didapatkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Dokumen Pendukung Penelitian

NO.	Dokumen
1.	Undang Undang No. 1/2014 tentang Perubahan atas UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2.	Undang Undang No.32/2014 tentang Kelautan
3.	Undang Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, dan PermenKP No.54/2020 Tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan dan Izin Lokasi di Laut
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009 tentang. Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah.
5.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038
6.	Perda No. 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2021 di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian ilmiah, karena pada umumnya data yang telah terkumpulkan akan digunakan(Miles et al., 2014). Oleh

karena itu, guna menentukan atau memperoleh data sebagai bahan analisis, metode pengumpulan data yang dipergunakan sebagai berikut:

1. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan langsung terhadap gejala yang diteliti.
2. Interview/wawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (*Open Interview*) dengan maksud, bahwa responden mengetahui, bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula maksud dari wawancara tersebut. Instrumen penelitian yang digunakan adalah berupa pedoman wawancara (*interiew guide*) yang merupakan penuntun bagi peneliti dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka, sehingga memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya bagi responden untuk menyampaikan argumentasinya.
3. Dokumentasi, merupakan pendayagunaan dokumen-dokumen penting berkaitan dengan masalah penelitian. Cara yang digunakan untuk

menyempurnakan data- data yang ada yaitu pengumpulan data lain yang telah diperoleh berbagai sumber tertulis pada obyek penelitian/bersangkut paut dengan masalah yang sedang diteliti.

3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh, diolah, dianalisis, dengan menggunakan teknik analisa kualitatif. Dimana mengabstraksikan secara teliti setiap informasi yang diperoleh, dalam setiap data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta interprestasi secara mendalam dan data yang ada dianalisa secara rinci sehingga diharapkan dapat memperoleh kesimpulan yang memadai(Lacey & Luff, 2009). Bahwa kepada data yang bersifat kualitatif yaitu digambarkan dengan data-data atau kalimat yang dipisahkan menurut katagori untuk memperoleh kesimpulan

Analisa data kualitatif lebih mementingkan proses dari pada hasil. Adapun proses data kualitatif dimulai dengan pengumpulan data yang terdiri dari berbagai sumber yaitu wawancara, tabel-tabel, dan lainnya yang diperoleh

memalui studi dokumentasi dan interview (wawancara mendalam) maupun observasi. Kemudian untuk memahami dan mengakaji mengenai data-data yang diperoleh melalui kasus penelitian yang terjadi, penelitian berdasarkan ada logika analisa data menurut Miles dan Huberman(2014) yang memaparkan 3 alur pemikiran, yaitu:

a) Peringkasan data, data mentah diseleksi, disederhanakan, dan diambil intinya. Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan, pemutusan, perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Dalam arti merupakan suatu bentuk analisis yang menanamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara ditarik dan didefinisikan. Hal ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.
b) Penyajian data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus-kasus faktual yang saling kaitan, tampilan data ini digunakan untuk memahami apa

yang sebenarnya terjadi dalam organisasi. Miles dan Huberman membatasi penyajian sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dengan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data menurut seseorang peneliti mampu menstransformasikan data lisan menjadi bentuk tulisan.

c) Menarik kesimpulan atau verfikasi atas pola keteraturan dan penyimpangan yang ada dalam fenomena tersebut, kemudian membuat prediksi atas kemungkinan selanjutnya. Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari keseluruhan konfigurasi penelitian yang utuh dan dapat dilakukan selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini dapat sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis. Tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau mungkin terjadi begitu seksama dan memakan tenaga yang relative besar. Dalam analisis ini, analisis data

kualitatif merupaka upaya yang berkelanjutan, berulang dan terus menerus.

d) Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data-data benar-benar terkumpul.

Tahap ini merupakan kegiatan-kegiatan untuk menginput dan mengolah hasil survey lapangan untuk mendapatkan data primer, analisa rinci dan pengolahan dari data yang diperoleh, masalah yang timbul dan pemecahannya, kriteria/parameter yang akan digunakan. penelitian ini data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Dimana mengabstraksikan secara teliti setiap informasi yang diperoleh, dalam arti setiap data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta

interpretasi secara mendalam dan data yang ada dianalisis secara rinci sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai.

3.7. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri dan menggunakan alat bantu seperti *interview guide* (pedoman wawancara), *handphone*, catatan lapangan dan data media massa agar dalam arah pembicarannya dapat sistematis dan konsisten sesuai dengan koridor dalam sebuah pembahasan.

BAB IV
HASIL RISET DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Indonesia merupakan salah satu Negara Maritim yang mempunyai keaneka ragaman jenis pariwisata. Disetiap daerah di Indonesia memiliki daya tarik wisata yang berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya. Kegiatan pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan dihari libur ataupun diluar hari libur. Dalam pengembangan kegiatan pariwisata secara umum bertumpu pada keunikan, kekhasan serta daya tarik wisata alam dan budaya. Oleh karena itu, untuk menjaga kelangsungan kegiatan pariwisata perlu adanya pengembangan dan pengelolaan yang baik pada potensi pariwisata.

Berkembangnya pariwisata daerah yang berlandas masyarakat berbentuk desa wisata merupakan konsep untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa wisata adalah wilayah yang masih bersangkutan dengan berbagai kearifan lokal masyarakat setempat, yakni adat-istiadat, budaya serta potensi yang dikelola sebagai daya tarik wisata untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat.

Desa wisata Dalegan adalah desa wisata yang memiliki berbagai potensi, seperti alam pantai dengan pasir putih yang lembut dan ombak yang tenang, selain itu terdapat wisata hutan mangrove di sepanjang sungai. Penduduk di Desa Dalegan sendiri di dominasi oleh warga lokal, namun tidak sedikit juga yang dari pendatang yang pada akhirnya menetap di Desa Dalegan. Masyarakat desa dalegan adalah masyarkat homogen dan suka saling berbaur antara warga satu dengan warga lainya. Untuk mata pencaharian masyarakat, penduduk desa Dalegan kebanyakan berprofesi sebagai pedagang, selain pedagang banyak juga yang berprofesi sebagai,nelayan, petani, dan buruh pabrik.

Gambar 4. 1 Peta Desa Delegan

Sumber: Map Data, 2024

Desa dalegan adalah desa yang terletak pada kecamatan panceng, Kabupaten Gresik, Desa Dalegan adalah salah satu desa maju yang ada di Kabupaten Gresik adapun luas Desa Dalegan meliputi:

1. Luas tanah sawah : 280.32 ha
2. Luas tanah kering : 110.85 ha
3. Luas tanah basah : 30.60 ha
4. Luas tanah perkebunan/lading : 82 ha
5. Luas fasilitas umum : 20.64 ha

Desa Dalegan dijadikan desa wisata tentu bukan tanpa alasan, Desa dalegan menjadi desa wisata karena adanya potensi-potensi pednukung desa wisata yang terdapat di dalam Desa Dalegan, melihat kondisi ekologi dari Desa Dalegan seperti yang telah dipaparkan di atas maka banyak ditemukan potensi-potensi yang jika dikembangkan akan dapat memajukan desa wisata desa dalegan, khususnya wisata alam bahari. Wisata bahari adalah objek wisata atau rekreasi yang terletak atau berupa alam laut, baik itu pantai, pulau, dan pesisir.

Dalam wilayah Desa dalegan terdapat pantai yang cukup luas, ciri khas pantai yang ada di Dalegan adalah pasirnya yang berwarna putih dan lembut atau halus, karakteristik pantai tersebut juga menjadi daya tarik dari objek wisata pantai tersebut. Selain ciri khas dari lingkungan pantai nya, keunggulan dari pantai Dalegan juga terletak pada lokasinya, yaitu di pinggiran kabupaten Gresik (pesisir), hal itu dikatakan sebagai keunggulan karena kota Gresik sendiri adalah kota industri yang dimana terdapat banyak industri besar yang beroperasi di kota gresik, sehingga menjadikan gresik sebagai kota dengan tingkat kesibukan yang tinggi. Adanya objek wisata pantai dalegan menjadi salah satu solusi dan jawaban bagi penduduk kota

gresik yang suntuk dan penat dengan kesibukan keseharian mereka dipusat kota industri, karena dengan adanya pantai dalegan, pednuduk kabupaten gresik bisa melakukan rekreasi dengan berkunjung ke pantai dalegan sebagai objek wisata alam yang dapat memberikan pengunjung perasaan dan kesan santai dengan menikmati keindahan lam berupa pantai dan laut. Pemerintahan desa Dalega juga ikut andil dengan pengelolahan objek wisata pantai Dalegan, sehingga pntai Dalegan bisa bertahan sampai sekarang dan masih menjadi salah satu objek wisata favorit bagi penduduk kabupaten Gresik dan sekitar gresik. Banyak program-program perawatan dan pembangunan di wisata pantai dalegan, seperti pembangunan gazebo-gazebo dan wilayah kios-kios pusat oleh-oleh yang disewakan kepada masyarakat desa Dalegan yang ingin berjualan oleh-oleh dalam wisata pantai dalegan.

Gambar 4. 2 Lokasi Pantai Dalegan dan Sajian Ikan Asap Khas Desa Dalegan

Sumber: Peneliti, 2024

Selain dengan adanya pantai yang dikelola menjadi objek wisata, di desa Dalegan juga terdapat potensi yang berupa hasil alam yang berasal dari SDA (sumber daya alam) yang dapat ditemukan di lingkungan ekologi Desa Dalegan, hasil alam tersebut berupa nabati dan hewani, hasil-hasil alam tersebut butuh dikelola agar bisa dinikmati atau diperdagangkan. SDA laut yang ada di dalegan menghasilkan ikan-ikan dengan berbagi

jenis yang dapat dikelola lagi oleh masyarakat dalegan, tentunya beli melalui nelayan yang berburu ikan tersebut. Ikan-ikan tersebut di olah menjadi ikan asap, pengolahan dengan teknik asap dipilih oleh penduduk desa dikarenakan dapat mengawetkan ikan tersebut sehingga dapat dijadikan oleh-oleh ikan asap khas Dalegan yang memiliki aroma pengasapan yang sedap dan berdaya tahan lama alias awet. Ikan-ikan asap tersebut dijual di sekiataran objek wisata pantai Dalegan dan di dalam objek wisata khusunya di areal kios-kios pusat oleh-oleh. Ikan-ikan asap tersebut dijual dengan berbagai kisaran harga tergantung jenis ikan yang digunakan.

Potensi obyek wisata Pantai Dalegan dilihat dari tiga aspek yaitu daya tarik, aksesibilitas dan promosi. Potensi Obyek wisata Pantai Dalegan dari aspek daya tarik termasuk kategori sedang. Daya tarik yang ditawarkan pada obyek wisata ada tujuh atraksi yaitu pemandangan alam, ombak/gelombang, pasir putih, kegiatan berenang, berperahu, memancing, dan kuliner. Bedasarkan data dari wawancara dengan wisatawan menunjukan bahwa dari dari tujuh atraksi ada dua atraksi yang termasuk menarik, empat termasuk sedang dan satu tidak menarik.

Dua atraksi yang termasuk kriteria menarik dari hasil wawancara dengan wisatawan adalah pemandangan alam dan kuliner. Pemandangan alam obyek wisata Pantai Dalegan terdapat pasir putih yang sedikit kasar karena terdapat karang-karang mati yang bercampur dengan pasir. pada obyek wisata ini terkadang dijumpai ubur-ubur yang besar di tepi pantai selain itu terdapat kerang sehingga wisatawan bisa mencarinya untuk buah tangan. Pada sisi timur pantai petugas mereklamasi pantai atau membangun bangunan yang cukup tinggi agar wisatawan dapat melihat view Pantai Dalegan dari atas. Untuk menambah pemandangan alam petugas membuat penghijauan yang menjadikan khas obyek wisata Pantai Dalegan yaitu adanya pohon waru.

Kuliner pada obyek wisata Pantai Dalegan cukup banyak diantaranya makanan khas berupa minuman legen, buah siwalan, dan dawet siwalan. Makanan khas tersebut banyak dijual di kios-kios/warung yang ada di obyek wisata Pantai Dalegan. Selain itu bisanya hari tertentu atau ketika hari libur warga berjualan hasil laut berupa ikan panggang sehingga bisa dibuat buah tangan.

Empat atraksi yang termasuk kategori sedang dari hasil wawancara dengan wisatawan adalah pasir, ombak/gelombang dan berenang. Pasir pada obyek wisata Pantai Dalegan berwarna putih kekuningan, pasir pantai bercampur dengan karang mati yang berukur kecil yang berasal dari tengah laut dan tidak membahayakan kaki. Pasir pada obyek wisata ini bisa dimanfaatkan oleh wisatawan untuk sarana bermain anak-anak yaitu membangun istana pasir atau yang lainnya. Namun kebersihan kurang terjaga karena banyak sampah rumah tangga yang berasal dari penduduk sekitar obyek wisata Pantai Dalegan. Ombak/gelombang memiliki sedikit deburan ombak dan ketinggian sedang sehingga aman bagi wisatawan. Salah satu atraksi andalan pada obyek wisata Pantai Dalegan adalah kegiatan berenang. Pantai ini sesuai untuk kegiatan berenang karena pantai sedikit berkarang, ombak dan gelombang tidak besar, tidak terdapat arus kuat serta dasar air tidak mengandung lumpur.

Atraksi yang lain ditawarkan oleh obyek wisata Pantai Dalegan adalah kegiatan berperahu yang ditawarkan berupa keliling pantai dan perahu menarik dan indah. Wisatawan yang ingin wahana ini harus menyewa terlebih dahulu pada nelayan.

Tempat sandar perahu agak sulit dijangkau ketika laut pasang karena jalan menuju pantai tergenang air laut tetapi ada jalan lain. Satu atraksi yang menurut wisatawan kurang menarik adalah memancing. Atraksi memancing yang ditawarkan obyek wisata ini dalam hal sarana prasana kurang terpwnuhi misal tidak ada penyewaan peralatan macing dan tidak ada yang menjual umpan ikan. Selain wisatawan tidak begitu tahu tentang adanya atraksi mancing. Fasilitas yang ditawakan ketika mancing adalah tesedianya perahu bagi wisatawan.

Aksesibilitas obyek wisata Pantai Dalegan berdasarkan data observasi dan wawancara dengan pengunjung termasuk sedang. Dari tiga indikator aksesibilitas adalah jarak, jalan menuju obyek (kondisi jalan) dan sarana angkutan (Ferreira et al., 2020). Jarak obyek wisata Pantai Dalegan dengan jalan umum (jalan kabupaten) yaitu Jalan *Deandles* Kecamatan Panceng sebesar 4,5 km sehingga termasuk kategori rendah karena lebih dari 3 km. Kondisi jalan menuju obyek wisata Pantai Dalegan termasuk kategori sedang karena jalan sudah beraspal, sedikit lubang dan lebar jalan sempit. Sarana angkutan umum termasuk kategori rendah karena dari jalan umum (jalan kabupaten) sarana angktan umum yang bisa digunakan adalah

ojek. Menurut pendapat wisatawan jika diadakan angkutan umum dari jalan umum sampai ke obyek wisata termasuk kategori sedang.

Perkembangan Ekowisata di Gresik sebagai suatu bagian logis dari pembangunan yang berkelanjutan, memerlukan pendekatan berbagai disiplin ilmu, perencanaan yang hati-hati (baik secara fisik maupun pengelolaan) dan pedoman-pedoman serta peraturan tegas yang dapat menjamin pelaksanaan yang berkelanjutan.

Perencanaan Ekowisata yang bersifat regional terpadu dan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian alam dan lingkungan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk berperan serta secara aktif dalam kegiatan ekowisata, mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, hingga tahap monitoring. Dengan demikian kegiatan ekowisata harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar daerah tujuan ekowisata. Dalam banyak kasus, ekoturisme telah menimbulkan sejumlah permasalahan ketimbang menghasilkan keuntungan yang cukup seperti tujuannya, misalnya timbulnya kerusakan ekologi, pengaruh negatif terhadap kebudayaan lokal dan

timbulnya kesulitan ekonomi setempat (Khan et al., 2021; Purnamawati et al., 2022).

4.2. Pembahasan

Dalam perspektif jejaring kebijakan, Frans Van Waarden (1992), mengembangkan teori proses kebijakan berbasis jejaring dengan dimensi-dimensi utama pada jejaring kebijakan (*policy network*). Berikut ini adalah dimensi-dimensi jejaring kebijakan yang dimaksud:

4.2.1. *Actors and Agencies* (aktor dan agen).

Dalam konteks implementasi kebijakan, jumlah aktor yang terlibat memiliki pengaruh signifikan terhadap ukuran dan kompleksitas jejaring kebijakan yang terbentuk. Semakin banyak jumlah orang yang terlibat sebagai partisipan dalam proses kebijakan, semakin kompleks juga jejaring yang terbentuk. Hal tersebut karena setiap aktor memiliki kepentingan, preferensi, dan peran yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, memahami jumlah dan peran aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan menjadi krusial untuk mengidentifikasi dinamika jejaring kebijakan dan

memprediksi hasil serta dampak dari kebijakan yang diterapkan.

Dalam konteks pengelolaan wisata Pantai Dalegan, berbagai kebijakan memainkan peran penting dalam menentukan arah pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata ini. PermenKP No. 54/2020, misalnya, menetapkan prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan izin lokasi dan pengelolaan di laut, yang menjadi dasar bagi legalitas dan keberlanjutan pengelolaan Pantai Dalegan. Sementara itu, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan memberikan pedoman untuk pengembangan destinasi wisata yang ramah lingkungan dan memberdayakan masyarakat lokal, yang relevan untuk meningkatkan daya tarik dan kesejahteraan di sekitar Pantai Dalegan.

Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa juga berkontribusi dengan memastikan optimalisasi penggunaan aset desa, yang dapat diterapkan dalam pengembangan infrastruktur dan

fasilitas di Pantai Dalegan. Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa Timur menyediakan panduan pemanfaatan ruang, mencegah konflik pemanfaatan ruang, dan menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Selanjutnya, Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 menyelaraskan pengembangan Pantai Dalegan dengan visi dan misi pembangunan daerah, memastikan adanya kerangka kebijakan yang mendukung pariwisata. Terakhir, Perda Kabupaten Gresik No. 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata mendukung pengembangan Pantai Dalegan sebagai destinasi wisata yang menarik wisatawan dan memberdayakan masyarakat lokal, sekaligus mempertahankan nilai budaya dan lingkungan setempat.

Dengan berbagai kebijakan tersebut di atas, pengelolaan Pantai Dalegan diatur secara komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan berbagai aktor dan pihak yang terkait, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, akademisi serta masyarakat setempat dan pelaku pariwisata.

Tabel 4. 1 Kaitan Masing-Masing Kebijakan dalam Tata Kelola Pantai Dalegan Serta Dampaknya

Kebijakan	Substansi Kebijakan	Kaitan dengan Pengelolaan Pantai Dalegan	Dampak terhadap Pengelolaan Pantai Dalegan
Tingkat Nasional			
Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 54/2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut	Mengatur prosedur dan persyaratan untuk izin lokasi, izin pengelolaan, dan izin lokasi di laut	Diperlukan izin lokasi dan pengelolaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kegiatan di Pantai Dalegan, memastikan pengelolaan berkelanjutan dan sesuai peraturan.	Menjamin legalitas dan keberlanjutan pengelolaan, mengurangi risiko konflik hukum dan kerusakan lingkungan.
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Memberikan pedoman pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, termasuk perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal	Pantai Dalegan sebagai destinasi wisata harus mengikuti pedoman ini untuk menjaga kelestarian lingkungan, budaya lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.	Mendorong pengelolaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, meningkatkan daya tarik wisata dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa	Mengatur pengelolaan aset desa untuk meningkatkan kesejahteraan	Pengelolaan Pantai Dalegan dapat melibatkan aset desa, sehingga regulasi	Optimalisasi penggunaan aset desa untuk meningkatkan fasilitas dan

Kebijakan	Substansi Kebijakan	Kaitan dengan Pengelolaan Pantai Dalegan	Dampak terhadap Pengelolaan Pantai Dalegan
	masyarakat desa melalui optimalisasi penggunaan aset yang dimiliki	ini memberikan panduan tentang pengelolaan aset untuk kesejahteraan masyarakat desa dan pengembangan infrastruktur pantai.	infrastruktur pantai, mendukung pengembangan ekonomi lokal.
Tingkat Provinsi dan Kabupaten			
Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038	Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pengelolaan ruang secara terencana dan berkelanjutan	Zonasi wilayah pesisir memberikan panduan pemanfaatan ruang di Pantai Dalegan, memastikan penggunaan ruang yang terencana dan berkelanjutan.	Mencegah konflik pemanfaatan ruang, menjaga kelestarian ekosistem pesisir, dan memastikan pembangunan yang sesuai rencana zonasi.
Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mencakup visi, misi, strategi, dan program pembangunan daerah	RPJMD mencakup sektor pariwisata termasuk pengembangan Pantai Dalegan, mengarahkan kebijakan pembangunan pantai untuk mendukung visi dan misi	Menyediakan kerangka kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata, meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan

Kebijakan	Substansi Kebijakan	Kaitan dengan Pengelolaan Pantai Dalegan	Dampak terhadap Pengelolaan Pantai Dalegan
		pembangunan daerah.	program pembangunan.
Perda Kabupaten Gresik No. 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata	Mengatur pengembangan desa wisata untuk menarik wisatawan dan meningkatkan ekonomi lokal, dengan mempertahankan nilai budaya dan lingkungan	Pantai Dalegan sebagai bagian dari desa wisata harus mengikuti regulasi, mendukung pengembangan pantai sebagai destinasi wisata yang dapat menarik wisatawan dan meningkatkan ekonomi lokal.	Meningkatkan daya tarik wisata Pantai Dalegan, memberdayakan masyarakat lokal, dan mempertahankan nilai budaya dan lingkungan setempat.

Sumber: diolah peneliti, 2024

Tabel di atas menunjukkan bagaimana berbagai kebijakan berperan dalam pengelolaan Pantai Dalegan. Kebijakan seperti PermenKP No. 54/2020 mengatur izin pengelolaan di laut, sedangkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 menetapkan pedoman untuk pariwisata berkelanjutan. Permendagri No. 1 Tahun 2016 mengelola aset desa untuk mendukung infrastruktur, dan Perda No. 1 Tahun 2018 serta No. 2 Tahun 2021 menyediakan panduan zonasi dan kebijakan

pembangunan. Terakhir, Perda No. 7 Tahun 2021 mendukung pengembangan desa wisata. Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan ini memastikan pengelolaan Pantai Dalegan dilakukan secara legal, terencana, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan pariwisata.

Keterlibatan aktor kebijakan merupakan aspek krusial dalam implementasi kebijakan-kebijakan ini. Pemerintah daerah, dinas pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta masyarakat lokal memegang peranan sentral dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan. Partisipasi aktif dari aktor-aktor ini akan memastikan bahwa pengelolaan Pantai Dalegan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan dapat mencapai tujuan pengembangan yang berkelanjutan, sekaligus memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial bagi komunitas lokal.

Dalam konteks pengelolaan Pantai Dalegan, jumlah aktor yang terlibat mempengaruhi kompleksitas dan efektivitas jejaring kebijakan yang terbentuk. Semakin banyak pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah,

dinas pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, akademisi serta masyarakat lokal, semakin kompleks jejaring kebijakan yang harus dikelola. Setiap aktor memiliki kepentingan, preferensi, dan peran berbeda dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan pantai. Oleh karena itu, memahami jumlah dan peran aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan Pantai Dalegan sangat penting untuk mengidentifikasi dinamika jejaring kebijakan dan untuk memprediksi hasil serta dampak dari kebijakan yang diterapkan. Adapun aktor jejaring sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Aktor Jejaring Kebijakan Tata Kelola Pantai Dalegan

Aktor	Lembaga / Badan
Akademisi	Universitas Hang Tuah
Bisnis / Industri	CV. Mahera Badan Usaha Milik Desa Dalegan
Komunitas	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Masyarakat Pengelola Kios Pantai Dalegan
Pemerintah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik

	Pemerintah Desa Dalegan Kabupaten Gresik
Media Massa	Pengelola akun, website, Media Sosial Pantai Dalegan

Sumber: diolah peneliti, 2024

Dalam konteks pengelolaan ekowisata Pantai Dalegan, jumlah aktor yang terlibat sangat signifikan. Berbagai aktor terlibat dalam kebijakan tata kelola Pantai Dalegan, meliputi akademisi, bisnis atau industri, komunitas, pemerintah, dan media massa. Dari akademisi, Universitas Hang Tuah berperan dalam memberikan wawasan dan penelitian ilmiah terkait pengelolaan pantai. Dalam sektor bisnis atau industri, terdapat CV. Mahera dan Badan Usaha Milik Desa Dalegan yang berkontribusi dalam aspek komersial dan ekonomi lokal. Komunitas setempat juga memainkan peran penting, termasuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Masyarakat Pengelola Kios Pantai Dalegan yang aktif dalam menjaga dan mengembangkan potensi wisata pantai.

Pemerintah turut serta melalui beberapa lembaga, seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Gresik, serta Pemerintah Desa Dalegan

Kabupaten Gresik, yang semuanya berperan dalam perencanaan, regulasi, dan pengawasan pengelolaan pantai. Selain itu, media massa, melalui pengelola akun, website, dan media sosial Pantai Dalegan, berfungsi sebagai sarana promosi dan penyebaran informasi kepada masyarakat luas. Keseluruhan aktor ini bekerja sama dalam rangka mengoptimalkan tata kelola dan memajukan potensi Pantai Dalegan.

Keterlibatan berbagai aktor ini mencerminkan kompleksitas dalam pengelolaan ekowisata di Pantai Dalegan, dengan setiap pihak memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pengelolaan ekowisata Pantai Dalegan, penting untuk memperhitungkan berbagai perspektif dan membangun jejaring yang inklusif serta berkelanjutan untuk mencapai tujuan pengelolaan yang berkelanjutan dan berdaya guna bagi masyarakat setempat dan lingkungan.

A. Kepentingan Aktor

1. Akademisi

Dalam pengelolaan Pantai Dalegan salah satu aktor dari unsur akademisi adalah Univeristas Hang Tuah.

Dalam wawancara dengan Ninis Trisyani, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hang Tuah pada tanggal 05 Mei 2024, terungkap bahwa universitas memiliki komitmen yang kuat terhadap program Desa Binaan, termasuk Desa Dalegan. Kontribusi Universitas Hang Tuah dalam konteks tata kelola Pantai Dalegan sangat nyata, terutama dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Hasil-hasil dari kegiatan ini menjadi bahan rekomendasi yang berharga bagi para pengelola pantai.

Komitmen ini diperkuat dengan adanya penandatanganan Piagam Kerjasama antara Universitas Hang Tuah dan pihak terkait, meskipun universitas tidak terlibat langsung dalam pengelolaan harian Pantai Dalegan. Kerjasama ini mencerminkan peran signifikan Universitas Hang Tuah dalam memberikan dukungan ilmiah dan praktis bagi pengelolaan pantai yang berkelanjutan dan berbasis komunitas. Dalam tata kelola Pantai Dalegan, Universitas Hang Tuah memiliki berbagai kebutuhan

dan kepentingan, struktur, kapasitas dan sumber daya, serta peran yang dirasakan dan sikap aktor yang khusus.

a) Penelitian dan Pengembangan

Melakukan penelitian tentang ekosistem pantai, dampak pariwisata, serta metode pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sebagai akademisi, Universitas Hang Tuah memiliki program yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan keberlanjutan destinasi wisata. Wisata Pasir Putih Dalegan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, adalah salah satu destinasi wisata yang populer, tetapi pengelolaannya yang tidak teratur dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan risiko bagi pengunjung. Untuk mengatasi tantangan ini, penggunaan hidro-oseanografi sebagai sarana bantu dalam zonasi menjadi penting. Dengan memanfaatkan pengetahuan tentang dinamika laut dan ekologi, zonasi dapat dilakukan secara efektif untuk mengatur penggunaan lahan wisata.

Gambar 4. 3 Proses Penelitian pada Area Wisata

Sumber: Laporan KKN Tematik Univeritas Hang Tuah (2022)

Melalui penelitian dan pemetaan hidro-oseanografi, Universitas Hang Tuah dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya pengelolaan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di Wisata Pasir Putih Dalegan. Dengan demikian, wisatawan dapat menikmati pengalaman yang aman

dan berkesan, sementara lingkungan alam tetap terjaga dengan baik.

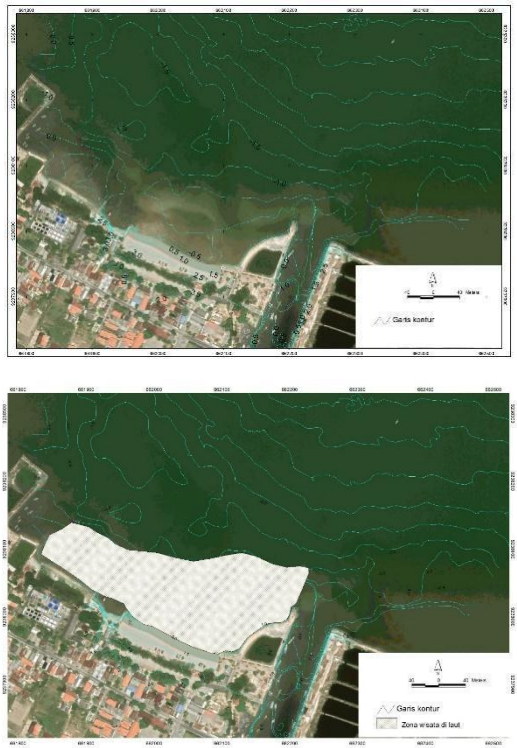

Gambar 4. 4 Zona Aman untuk Aktifitas Wisata di Laut

Sumber. S Bintoro, R., Widagdo, S., Subur, J., & Prihatiningtyas, S. (2022)

b) Pendidikan dan Pelatihan

Sebagai bagian dari komitmen Universitas Hang Tuah dalam keikutserataan tata kelola pantai

Dalegan sebagai destinasi wisata, pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat menjadi salah satu upaya utama. Melalui kegiatan ini, Universitas Hang Tuah berupaya untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pelestarian pantai dan pengelolaan yang efektif. Dengan menyelenggarakan sosialisasi tentang dampak sampah kepada pengunjung pantai dan mempromosikan kesadaran akan menjaga kebersihan pantai, universitas ini aktif dalam mendukung pengelolaan yang berkelanjutan untuk kelestarian pantai Dalegan.

Gambar 4. 5 Sosialisasi Kebersihan kepada Pengunjung Pantai Dalegan

Sumber: Laporan KKN Tematik Univesitas Hang Tuah (2022)

Universitas Hang Tuah berperan dalam menyediakan platform bagi mahasiswa dan masyarakat setempat untuk terlibat dalam kegiatan pembersihan pantai secara aktif. Melalui penyuluhan, diskusi, dan kampanye edukasi, universitas membantu membangun kesadaran kolektif akan tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan pantai Dalegan. Dengan

melibatkan berbagai pihak secara aktif, Universitas Hang Tuah berusaha menciptakan budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan, sehingga pantai Dalegan dapat terus menjadi destinasi wisata yang indah dan lestari bagi generasi mendatang.

c) Pengabdian Masyarakat

Dalam upaya untuk menerapkan ilmu yang didapat guna pemberdayaan masyarakat lokal dan peningkatan kesejahteraan mereka melalui kegiatan wisata berkelanjutan, Universitas Hang Tuah menghadirkan program yang inovatif dengan memasang *charging station* dan *TV wall* di area wisata Pasir Putih. Kehadiran charging station memudahkan pengunjung untuk mengisi daya perangkat elektronik mereka, sementara TV wall menjadi sarana informasi yang berguna bagi wisatawan.

Gambar 4. 6 Pemasangan charging station dan TV wall

Sumber: Laporan KKN Tematik Univesitas Hang Tuah (2022)

Dengan adanya *charging station*, pengunjung dapat mengisi daya perangkat elektronik mereka dengan mudah, sehingga mereka dapat menikmati pengalaman wisata dengan lebih nyaman tanpa khawatir kehabisan baterai. Sementara itu, *TV wall* menyediakan media informasi digital yang dapat memberikan informasi yang berguna kepada pengunjung, seperti informasi tentang atraksi wisata, kegiatan yang sedang berlangsung, dan tips keselamatan.

Selain itu, program ini juga mencakup desain banner untuk setiap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar area wisata. Desain banner yang rapi dan selaras tidak hanya akan meningkatkan promosi UMKM tersebut, tetapi juga akan menciptakan kesan yang lebih profesional dan menarik bagi pengunjung.

Gambar 4. 7 Pendataan Kios Dalegan guna Pemasangan Banner UMKM

Sumber: Laporan KKN Tematik Univesitas Hang Tuah (2022)

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan promosi dan menciptakan keterpaduan yang lebih baik antara UMKM dengan lingkungan wisata. Dengan demikian, Universitas Hang Tuah berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemberdayaan masyarakat lokal melalui

kegiatan wisata berkelanjutan yang berfokus pada kenyamanan, keamanan, dan kemudahan bagi pengunjung serta promosi yang efektif bagi UMKM lokal.

2. Pelaku Usaha

A. CV. Mahera

CV Mahera adalah sebuah perusahaan yang berlokasi di Plumbang Semper No.18, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Sebagai industri kecil, fokus utama bisnis mereka adalah pada pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya. Produk utama yang mereka tawarkan adalah Ubur Ubur dan Ikan Teri. Dengan keahlian dalam industri ini, Mahera CV telah memperoleh reputasi sebagai penyedia terkemuka dalam pasar produk ikan tersebut.

Sebelum diubah menjadi destinasi populer Wisata Pantai Pasir Putih Dalegan, area ini sebelumnya digunakan sebagai lokasi pengolahan ubur-ubur yang dikelola oleh CV. Mahera. Namun, karena penurunan jumlah

ubur-ubur, CV. Mahera menghentikan operasinya dan tanah tersebut dibiarkan terbengkalai. Awalnya, CV. Mahera tidak mengenakan biaya untuk penggunaan lahan ini.

Seiring berjalannya waktu, ketika wisata ini semakin terkenal dan pendapatannya meningkat, CV. Mahera mulai memberlakukan syarat-syarat untuk penggunaan lahan tersebut. Pihak pengelola wisata diwajibkan membayar biaya sewa tanah sebesar Rp. 75.000.000 per tahun dan dilarang membangun struktur permanen di atas tanah tersebut. Persyaratan ini diberlakukan oleh CV. Mahera mulai tahun 2010.

Kepentingan CV Mahera dalam pengelolaan Wisata Pantai Dalegan terletak pada penerimaan pendapatan sewa dari pemerintah desa sebagai pemilik lahan tersebut. Dengan memungut biaya sewa, CV Mahera dapat memperoleh pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk

menutup biaya operasional, investasi dalam pengembangan wisata, serta mendukung keberlangsungan bisnis mereka. Selain itu, dengan pengelolaan wisata pantai, CV Mahera juga dapat memperoleh manfaat dari promosi bisnis mereka sebagai bagian dari destinasi wisata yang populer.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa Kebutuhan dan kepentingan CV Mahera dalam pengelolaan Wisata Pantai Dalegan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Penambahan Finansial**: CV Mahera memerlukan pendapatan tambahan untuk menutup biaya operasional dan investasi dalam pengembangan wisata. Pendapatan dari penyewaan lahan merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi perusahaan.

b. **Kontribusi Terhadap Pengembangan Lokal**: Melalui pengelolaan wisata pantai, CV Mahera dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja di daerah tersebut. Hal ini juga dapat meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat setempat.

c. **Pemenuhan Peraturan dan Kewajiban**: Dalam menjalankan bisnis, CV Mahera membuat peraturan tentang hak dan kewajiban yang berlaku, termasuk pembayaran sewa tanah kepada pemerintah desa. Dengan mematuhi aturan tersebut, CV Mahera dapat menjaga hubungan yang baik dengan pihak berwenang dan masyarakat setempat.

B. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pantai Dalegan

Sebagai pintu gerbang utama menuju keberhasilan dalam tata kelola Pantai Dalegan, peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki arti yang tak tergantikan. Dalam percakapan dengan Kepala BUMDes, terungkap betapa pentingnya keberadaan lembaga ini dalam membangun ekonomi lokal, menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pantai ini.

Dalam wawancara dengan Zubairi selaku Kepala BUMDes Dalegan, terungkap beberapa aspek yang menegaskan pentingnya peran badan usaha ini dalam tata kelola Pantai Dalegan.

a) **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:** Meskipun BUMDes Dalegan tidak terlibat langsung dalam pengelolaan pantai, Kepala BUMDes menegaskan

bahwa fokus utama mereka adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Melalui pengelolaan usaha POM Mini di sekitar Pantai Dalegan. Dalam pembicaraan, disoroti bahwa keberadaan usaha-usaha tersebut tidak hanya menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat, tetapi juga meningkatkan pendapatan mereka secara langsung. Hal ini berdampak positif pada kesejahteraan ekonomi masyarakat desa Dalegan secara keseluruhan.

b) **Pengelolaan Aset Lokal:**

Walaupun tidak secara langsung terlibat dalam pengelolaan pantai, Kepala BUMDes menyoroti peran penting badan usaha ini dalam menjaga kebersihan dan keamanan Pantai Dalegan. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan

operasional pengelolaan pantai, mereka memastikan pengelolaan yang efektif terhadap sumber daya alam desa, termasuk pantai, untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Dalam pembicaraan lebih lanjut, diketahui bahwa BUMDes aktif dalam kegiatan pembersihan pantai, pengelolaan sampah, dan pengawasan terhadap aktivitas wisata lainnya untuk memastikan lingkungan pantai tetap bersih, aman, dan lestari.

3. **Komunitas**

   A. **Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Pantai Dalegan**

   Dalam upaya pengelolaan pantai secara profesional wisata memiliki pengelolaan yang baik dan berkelanjutan. Wisata Pantai Pasir Putih Dalegan terletak di Desa Dalegan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik ini

dikelola oleh Pengelola Wisata Pantai Dalegan dari unsur Pokdarwis dan perwakilan dari Masyarakat desa yang ditunjuk atas persetujuan Pemerintah Desa Dalegan. Petugas wisata Pantai Dalegan berasal dari penduduk asli Desa Dalegan yang dipilih oleh Kepala Desa Dalegan yang terdiri dari unsur perwakilan dari Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan masyarakat lokal. Penyediaan tenaga kerja meliputi petugas karcis, petugas parkir, petugas kebersihan dan penjaga area objek wisata.

Dalam wawancara pada tanggal 20 Juli 2023 dengan salah satu Pengelola Pantai Pak Mahfudin, disampaikan bahwa terdapat beberapa kepentingan para karyawan Pengelola Wisata Pantai Dalegan dalam tata kelola pantai tersebut yang berdampak pada ekonomi local, sebagaimana berikut:

a) **Pendapatan Stabil**: Para karyawan mendapatkan penghasilan yang stabil dari

pekerjaan mereka di pengelolaan wisata pantai. Pendapatan ini penting bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta memberikan kontribusi terhadap kestabilan ekonomi rumah tangga mereka.

b) **Peningkatan Aktivitas Ekonomi**: Dengan adanya kegiatan pariwisata di pantai Dalegan, terjadi peningkatan aktivitas ekonomi di sekitarnya. Karyawan yang bekerja di tempat-tempat seperti restoran, toko suvenir, dan penyedia jasa transportasi lokal akan mendapatkan manfaat dari meningkatnya jumlah wisatawan yang mengunjungi pantai tersebut.

c) **Pemberdayaan Komunitas Lokal**: Karyawan yang berasal dari komunitas lokal memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya wisata di daerah mereka sendiri. Hal ini membantu dalam pemberdayaan komunitas lokal, meningkatkan kemandirian ekonomi

mereka, serta mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi lain yang kurang stabil.

d) **Pengembangan Keterampilan**: Para karyawan memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru yang relevan dengan industri pariwisata, seperti pelayanan pelanggan, manajemen acara, atau keahlian dalam promosi pariwisata. Hal ini tidak hanya meningkatkan nilai pasar mereka di pasar kerja lokal, tetapi juga membuka peluang untuk karier yang lebih baik di masa depan. Akan tetapi terdapat hambatan dalam pemilihan karyawan dalam pengelola Pantai. Hasil wawancara menunjukkan bahwa rekruitmen yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak terbuka hal tersebut menjadikan pengelola kurang cakap dalam mengelola wisata dan pemilihan didasarkan pada keinginan Kepala Desa. Rekruitmen Pengelola Wisata Pantai Dalegan dan sistem penggajian belum

terstandart dan belum diatur dalam sebuah aturan yang jelas sehingga tidak transparan

Merujuk kepada pendapat WellS & Brandon (1992), pendekatan yang dijalankan oleh Pemerintah di desa Dalegan lebih mendekati corak pendekatan pewaris *(beneficiary approach*), di mana masyarakat lokal menerima keuntungan dari kehadiran proyek, namun tidak diberikan wewenang dalam mempersiapkan, membuat kebijakan, dan mendesain perencanaan.

Disamping itu, pengelola juga menyediakan segala fasilitas untuk menunjang kegiatan usaha pariwisata seperti Perbaikan gapura, dan tempat parkir dan Pemberian kontribusi dalam pendanaan yang dialokasikan untuk kepentingan Desa Dalegan karena hasil dari penjualan tiket dialokasikan untuk Pendapatan Asli Desa Dalegan. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu

sumber pendapatan asli desa. Dampak dari Wisata Pantai Dalegan memberikan kontribusi yang positif baik bagi ekonomi masyarakat maupun pendapatan asli desa.

B. Masyarakat

Dalam tata kelola wisata Pantai Dalegan, masyarakat memiliki beragam kebutuhan dan kepentingan yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa pengelolaan wisata berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat. Hasil wawancara dengan Masyarakat local menerangkan bahwa beberapa kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam tata kelola wisata Dalegan meliputi:

1. **Pekerjaan dan Pendapatan**: Masyarakat lokal memiliki kepentingan dalam mendapatkan peluang kerja yang dihasilkan dari sektor pariwisata. Mereka membutuhkan akses ke pekerjaan yang layak dan berkelanjutan untuk memenuhi

kebutuhan hidup mereka dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat sebagai pengelola sangat terbatas dengan sistem gaji harian yang dipilih oleh Kepala Desa dan Ketua pengelola. Sedangkan bagi masyarakat penyedia layanan pendukung diberikan izin sewa dari Pengelola dengan membayar dengan tarif tertentu melalui sistem lelang tiap awal tahun dan diberikan khusus untuk warga Desa Dalegan. Hal tersebut menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat masih pasif karena jumlah masyarakat yang terlibat masih sedikit. Masyarakat masih berfungsi sebagai penyedia layanan pendukung.

2. **Pemberdayaan Ekonomi Lokal**: Masyarakat melihat dampak positif dari pariwisata terhadap ekonomi lokal mereka secara keseluruhan. Mereka ingin terlibat

dalam rantai nilai pariwisata, baik melalui peluang kerja langsung di sektor pariwisata maupun melalui usaha kecil dan menengah yang mendukung industri pariwisata. Berdasarkan observasi dan wawancara di lokasi penelitian, partisipasi masyarakat cukup baik; mereka terlibat sebagai pelaku wisata dalam kegiatan yang menunjang wisata kegiatan selama berada di lokasi wisata. Keterlibatan masyarakat sebagai sebagai pelaku usaha wisata terlibat sebagai tenaga kerja seperti petugas parkir dan karcis, dan petugas kebersihan. Dan juga menjadi fasilitator menyediakan fasilitas pendukung wisata lainnya, seperti menjual makanan dan oleh oleh. Dan jasa penyewaan Pelampung dan tikar.

C. Pemerintah

A. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa kepentingan yang relevan dalam pengelolaan wisata Pantai Dalegan di Kabupaten Gresik, Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepentingan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur antara lain:

a. **Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan**: Disbudpar berkepentingan dalam memastikan bahwa pengelolaan wisata Pantai Dalegan dilakukan secara berkelanjutan, yang mencakup aspek pelestarian lingkungan, keberlanjutan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Hal ini tercantum pada Rencana Aksi

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dengan upaya untuk menjaga daya tarik pariwisata Jawa Timur sebagai destinasi yang ramah lingkungan.

b. **Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan**: Pantai Dalegan menjadi salah satu destinasi Desa wisata akan tetapi bukan merupakan wisata unggulan yang diusung oleh pemerintah provinsi. Adapun wisata unggulan Jatim antara lain, Gunung Bromo dengan aktivitas vulkaniknya, Kawah Ijen di Bondowoso, wisata perkebunan di Kalisat Kabupaten Jember, serta pesona Alas Purwo di Banyuwangi. Ditambah lagi Pantai Plengkung dan Pantai Grajagan di Banyuwangi. Meskipun Pantai Dalegan bukan Wisata Unggulan, Disbudpar memiliki kepentingan

dalam meningkatkan daya tarik dan kualitas layanan wisata di pantai tersebut agar dapat menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan pendapatan pariwisata di wilayah tersebut.

c. **Koordinasi dan Pengawasan**: Disbudpar bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan mengawasi pengelolaan wisata Pantai Dalegan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata, termasuk memastikan bahwa aktivitas wisata yang dilakukan di pantai tersebut tidak merusak lingkungan dan budaya setempat.

d. **Pemberdayaan Masyarakat Lokal**: Dinas tersebut memiliki program

atau kebijakan untuk memperkuat peran dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata, termasuk pelatihan, bantuan teknis, atau program pengembangan usaha wisata lokal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui sektor pariwisata yang tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata.

Hal tersebut membuktikan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa pengelolaan wisata Pantai Dalegan berjalan secara berkelanjutan, berkualitas, dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak terkait.

B. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

Dalam tata kelola ekowisata Pantai Dalegan di Provinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki peran penting dalam memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan dan memperhatikan kebutuhan serta kepentingan pelaku ekowisata. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan Ir. Wahyu Widya Laksana Nugroho, MM menunjukkan bahwa dalam konteks pemanfaatan wilayah pesisir, DKP memiliki peran dalam perijinan pemanfaatan pesisir Pantai Dalegan, hal tersebut terungkap dalam beberapa hal:

1. **Kebutuhan dan Kepentingan DKP:**

   DKP memahami kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam ekowisata Pantai Dalegan, seperti masyarakat lokal, pengusaha pariwisata,

nelayan, dan komunitas konservasi. Dengan memberikan ijin pemanfaatan wilayah Pantai Dalegan untuk dijadikan destinasi wisata. Hal tersebut tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur (RZWP3K) Tahun 2018-2038.

Dalam RZWP3K Zona Pariwisata Pasal 16 (1), Pantai Dalegan termasuk sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di perairan: a. Laut Jawa meliputi Pantai Boom di Kabupaten Tuban (NLP 3502-03), Wisata Bahari Lamongan di Kabupaten Lamongan (NLP 3504-01), **Pantai Delegan di Kabupaten Gresik (NLP 3504-03),** Pantai Batu Kerbuy di Kabupaten Pamekasan (NLP 3504-16), Pantai Slopeng di Kabupaten

Sumenep (NLP 3507-03), dan Pantai Lombang (NP 3507-08) di Kabupaten Sumenep.

Dalam konteks kapasitas dan sumber daya, Dinas Kelautan dan Provinsi Jawa Timur memiliki kapasitas dan sumber daya yang tersedia. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan DKP mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan pengembangan, pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau pulau kecil serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan, mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan, pesisir dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 (dua belas) mil diluar minyak dan gas bumi;
3. Pelaksanaan verifikasi pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 (dua belas) mil diluar minyak dan gas bumi;
4. Pemberian rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 (dua belas) mil diluar minyak dan gas bumi;
5. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. Perumusan kebijakan konservasi dan rehabilitasi surnber daya kelautan;
7. Perumusan kebijakan teknis pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil;

8. Perumusan kebijakan teknis operasional kapal pengawas perikanan;
9. Pengoordinasian kebijakan teknis pengembangan dan pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
10. Pengoordinasian kebijakan teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
11. Pengoordinasian kebijakan teknis pengembangan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam prakteknya, Dinas Kelautan dan Pesisir Provinsi Jawa Timur dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan

kebijakan, peraturan, dan program yang mempromosikan pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan dan memperhatikan kepentingan semua pihak terkait. Hal ini juga membutuhkan kolaborasi aktif dengan pemerintah kabupaten/kota setempat, lembaga terkait, serta masyarakat lokal untuk mencapai tujuan pengelolaan pantai yang berkelanjutan dan inklusif.

C. Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik

Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Gresik memiliki beberapa kepentingan yang penting dalam tata kelola ekowisata Pantai Dalegan di Gresik. Hasil wawancara dengan Anis Nurul Aini selaku Kepala Bidang Pariwisata Disparbud Kabaputen Gresik pada 22 Juli 2023, di antaranya:

1. **Pengembangan Pariwisata Lokal**: Disparbudpora memiliki kepentingan dalam mengembangkan potensi pariwisata lokal, termasuk Pantai Dalegan, untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, meningkatkan pendapatan daerah, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
2. **Pengelolaan Destinasi Wisata:** Disparbudpora bertanggung jawab untuk mengelola dan mempromosikan destinasi wisata di Kabupaten Gresik, termasuk Pantai Dalegan. Kepentingan mereka adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan pantai dilakukan secara berkelanjutan dan memperhatikan keindahan alam serta kearifan lokal.
3. **Pemberdayaan Masyarakat:** Disparbudpora memiliki kepentingan

dalam melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pengembangan ekowisata Pantai Dalegan. Disparbudpora memberikan pelatihan, dukungan teknis, dan Bantuan Keuangan (BK) Pariwisata untuk meningkatkan keterlibatan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

4. **Promosi dan Pemasaran**: Disparbudpora bertanggung jawab untuk mempromosikan Pantai Dalegan sebagai destinasi wisata yang menarik, baik secara regional maupun nasional. Kepentingan mereka adalah untuk meningkatkan popularitas dan daya tarik pantai tersebut di kalangan wisatawan, sehingga meningkatkan kunjungan dan pendapatan pariwisata dengan mempromosikan Pantai Dalegan untuk meningkatkan popularitasnya di kalangan wisatawan. Disparbudpora

menggunakan media social, terlibat dalam pameran pariwisata dan penyediaan fasilitas yang yang memadai.

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya pengelolaan ekowisata Pantai Dalegan sudah dapat dikatakan mandiri karena tidak ada banyak intervensi dari Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi, sehingga partisipasi masyarakat setempat sangat berpengaruh pada jalannya pengelolaan ekowisata Pantai Dalegan. Kasmad & Alwi (2015)menyatakan bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat yang masih *bureaucratic oriented* tidak akan mampu melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dengan baik. Oleh karena itu agar program dapat terlaksana dengan baik maka partisipasi masyarakat

sangat diperlukan untuk mengelola dan melaksanakan program tersebut secara mandiri dan tidak *bureaucratic oriented.* Namun demikian, mengingat karakteristik jejaring kebijakan dapat dipengaruhi oleh tipe aktor dari *background* yang berbeda-beda, maka peran Kepala Desa sangat diperlukan untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan pengelolaan kawasan wisata Pantai Dalegan, terutama dalam hal perekrutan anggota pengelola wisata.

D. Pemerintah Desa Dalegan

Pemerintah Desa Dalegan memiliki beberapa kepentingan dalam tata kelola wisata pantai Dalegan. Dalam wawancara pada tanggal 20 Juli 2023 dengan Kepala Desa Dalegan H. Moh. Gholib, S.Pd. selaku Kepala Desa Pemerintah Desa memiliki kepentingan dalam tata Kelola Ekowista Dalegan di antaranya:

1. **Pengembangan Ekonomi Lokal**: Wisata pantai Dalegan menjadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat setempat melalui berbagai usaha seperti warung makan, toko suvenir, dan jasa transportasi. Pemerintah Desa memiliki kepentingan untuk mengelola wisata ini agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan menggerakkan perekonomian local, termasuk Penerimaan Asli Desa (PADes).

   Hasil wawancara menunjukkan bahwa, Pengelola wisata memberikan Kontribusi pada PADes tiap tahun 60% dari laba bersih pengelolaan Pantai Dalegan dari 1,8M pertahun dan 40% untuk biaya operasional pengelola dan hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Kepala Desa Dalegan. Hasil tersebut mampu memberikan

kontribusi kepada Desa untuk Pembangunan desa dan bantuan social bagi warga yang membutuhkan.

Kendala utama dalam pengembangan ekonomi lokal adalah kurangnya modal dan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan hanya dari karcis yang terjual bukan dari rencana anggaran desa, rencana anggaran desa hanya untuk Pembangunan sarana pendukung wisata, seperti lokasi parkir dan pendukung lainnya.

Dalam konteks sumberdaya manusia, pengelola Pantai belum tertata sesuai kebutuhan pekerjaan dan pemilihan petugas dilaksanakan dengan mekanisme yang jelas hanya berbentuk rekomendasi dari kepala desa, hal

tersbut mempengarui ketrampilan para pengelola.

2. **Peningkatan Infrastruktur**: Dalam upaya meningkatkan daya tarik dan kenyamanan wisatawan, pemerintah desa memiliki kepentingan untuk membangun dan memelihara infrastruktur seperti jalan menuju pantai, fasilitas sanitasi, tempat parkir, dan area rekreasi. Hal ini akan membantu meningkatkan pengalaman wisata dan menarik lebih banyak pengunjung. Akan tetapi peningkatakan infrastruktur memiliki kendala terkait status lahan yang digunakan. Kendala utama dalam peningkatan infrastruktur adalah keterbatasan anggaran dan aksesibilitas lokasi. Pembangunan infrastruktur Pantai Dalegan menemukan perizinan yang rumit karena status lahan adalah milik swasta.

Dalam penjelasannya, beliau menegaskan bahwa kesepakatan ini merujuk pada bentuk persewaan lahan sebagai destinasi wisata. Dengan kata lain, CV Mahera menyewakan lahan tersebut untuk dijadikan tempat wisata, memberikan peluang kepada Pemerintah Desa untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan potensinya. Dalam aspek pengembangan dan perubahan signifikan atas lahan tersebut memerlukan izin khusus, yang harus diperoleh dari CV Mahera. Sehingga pengembangan terkendala dalam ikatan tersebut.

3. **Pendapatan Tiket dan Retribusi**: Dari aktivitas wisata, pemerintah desa mengumpulkan pendapatan dari tiket wisata dan retribusi atas penggunaan fasilitas umum di sekitar pantai.

Pendapatan ini digunakan untuk membiayai pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur, serta program-program pembangunan lainnya di desa. Wawancara dengan Kepala Desa Dalegan, mengungkapkan bahwa beliau memiliki pandangan yang sangat yakin terhadap potensi pariwisata pantai Dalegan di desa mereka. Menurut beliau, pantai tersebut memiliki keindahan alam yang luar biasa, pasir putih yang bersih, dan panorama laut yang menakjubkan, yang semuanya merupakan aset berharga bagi desa mereka. Dalam pengelolaan pendapatan dari wisata pantai Dalegan, Ghalib menjelaskan bahwa sebagian besar pendapatan dari tiket masuk wisata dialokasikan untuk pembangunan desa, seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan

kesehatan. Selain itu, mereka juga memberikan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan, seperti program bantuan sembako dan beasiswa pendidikan, dengan keyakinan bahwa pengelolaan pendapatan wisata harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

4. **Pemberdayaan Masyarakat**: Melalui tata kelola wisata, pemerintah desa memiliki kesempatan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan wisata pantai Dalegan. Hal tersebut dilakukan melalui pelatihan dan pembinaan usaha mikro. Bapak Suryanto menjelaskan bahwa sebagai bagian dari upaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat setempat, pemerintah desa telah memperkenalkan sistem sewa lapak kepada warga untuk berjualan.

> Menurutnya, sistem ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada warga desa yang ingin berusaha di sektor perdagangan lokal.

Dalam penjelasannya, Ghalib mengatakan bahwa pemerintah desa menetapkan tarif sewa lapak yang terjangkau bagi para pedagang kecil. Dengan demikian, mereka dapat memulai usaha mereka tanpa beban biaya sewa yang terlalu tinggi. Selain itu, pemerintah desa juga menyediakan fasilitas lapak yang strategis dan terpadu untuk menarik minat pedagang dan meningkatkan kualitas penjualan. Menurut Ghalib, sistem sewa lapak ini tidak hanya memberikan peluang bagi pedagang, tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah desa. Pendapatan dari sewa lapak ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Beliau menekankan

pentingnya kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menjalankan sistem sewa lapak ini. Dengan adanya kesadaran dan keterlibatan aktif dari semua pihak, diharapkan sistem ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat Desa Dalegan.

5. Media Massa

Pengelola media massa memegang peranan penting dalam membentuk citra Pantai Dalegan di mata publik. Dengan memanfaatkan teknologi digital, mereka menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam, baik di tingkat lokal maupun internasional. Dedi Setiawan menekankan bahwa promosi melalui media sosial dan website tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga untuk membangun reputasi positif Pantai Dalegan sebagai destinasi wisata yang bersih, aman, dan berkelanjutan. Selain itu, pengelola media massa berusaha

meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan pantai melalui berbagai kampanye edukatif. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal menjadi kunci dalam memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan akurat dan mendukung upaya pengelolaan pantai yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dedi Setiawan selaku pengelola akun @wisata_gresik, media sosial Pantai Dalegan, terungkap beberapa kepentingan utama dalam tata kelola Pantai Dalegan.

a. Promosi Wisata Pantai Dalegan

Dedi Setiawan pengelola akun @wisata_gresik menjelaskan bahwa salah satu kepentingan utama adalah mempromosikan Pantai Dalegan sebagai destinasi wisata unggulan melalui berbagai platform media. Tujuannya adalah menarik lebih banyak wisatawan, yang akan

meningkatkan pendapatan lokal dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

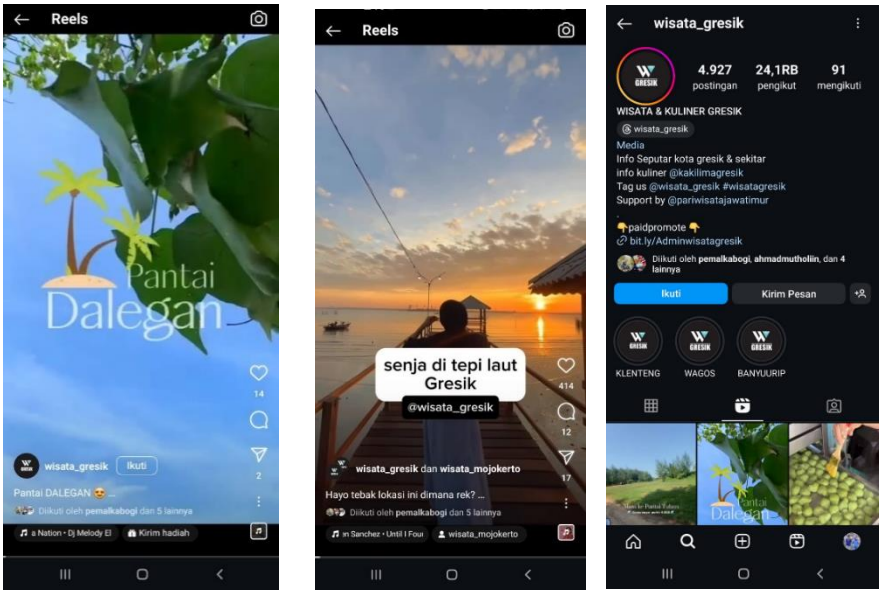

Gambar 4. 8 Tampilan Gambar Media Akun Instagram Wisata_gresik

Sumber: https://www.instagram.com/wisata_gresik/ (2024)

Hal ini juga melibatkan pembuatan konten visual seperti foto dan video yang memperlihatkan keindahan dan daya tarik Pantai Dalegan, sehingga menarik minat calon wisatawan dari berbagai kalangan.

b. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

Pengelola media massa bekerja sama dengan pemerintah daerah, komunitas lokal, dan sektor swasta untuk mempromosikan dan mengelola Pantai Dalegan. Membangun jejaring dan kemitraan ini mendukung program-program pengelolaan pantai. Kolaborasi ini menciptakan sinergi antara berbagai pihak yang terlibat, sehingga program-program promosi dan pengelolaan pantai dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Misalnya, pengelola media massa bekerja sama dengan dinas pariwisata untuk mengkoordinasikan acara-acara promosi dan kegiatan sosial, serta dengan komunitas lokal untuk menyampaikan informasi yang relevan dan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pelestarian lingkungan.

c. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Dedi menekankan bahwa pengelola media massa berperan dalam mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, dengan fokus pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Mereka menggunakan media massa untuk mempromosikan inisiatif-inisiatif berkelanjutan dan mengajak pengunjung untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian. Melalui pemberitaan dan kampanye yang konsisten, pengelola media massa dapat menginspirasi dan mendorong wisatawan serta masyarakat lokal untuk terlibat dalam praktik-praktik berkelanjutan, seperti penggunaan produk ramah lingkungan, partisipasi dalam program penanaman pohon, dan dukungan terhadap UMKM lokal yang menerapkan

prinsip-prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, media massa menjadi alat penting dalam membangun pariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.

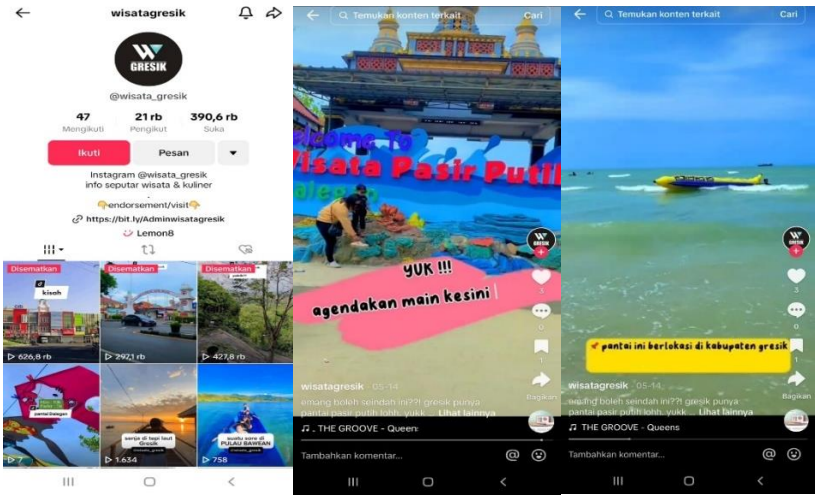

Gambar 4. 9 Tampilan Gambar Media Akun Tik_Tok @wisatagresik

Sumber: https://www.tiktok.com/@wisata_gresik (2024)

Tabel 4. 3 Aktor dan Kepentingan Tata Kelola Ekowisata Pantai Dalegan Kabupaten Gresik

Pentahelix	Aktor	Kepentingan
Akademisi	Universitas Hang Tuah	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pengabdian Masyarakat
Pelaku Usaha / Industry	CV Mahera	Penambahan Finansial Kontribusi Terhadap Pengembangan Lokal Pemenuhan Peraturan dan Kewajiban
	BUMDES	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pengelolaan Aset Lokal
Komunitas	Kelompok Sadar Wisata	Pendapatan Stabil Peningkatan Aktivitas Ekonomi Pemberdayaan Komunitas Lokal Pengembangan Keterampilan
	Masyarakat	Pekerjaan dan Pendapatan Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Pemerintah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur	Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan Koordinasi dan Pengawasan Pemberdayaan Masyarakat Lokal
	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Memberikan ijin pemanfaatan wilayah Pantai Dalegan untuk dijadikan destinasi wisata.

Pentahelix	Aktor	Kepentingan
	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kab. Gresik	Pengembangan Pariwisata Lokal Pengelolaan Destinasi Wisata Pemberdayaan Masyarakat Promosi dan Pemasaran
	Pemerintah Desa Dalegan	Pengembangan Ekonomi Lokal Peningkatan Infrastruktur Pendapatan Tiket dan Retribusi Pemberdayaan Masyarakat
Media Massa	Pengelola Media Massa Pantai Dalegan	Promosi Wisata Pantai Dalegan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Sumber: Hasil Analisa Peneliti (2024)

B. Sumber Daya Para Aktor

Sumber daya yang dimaksud di sini adalah sumber daya yang bersifat materi, yang memiliki peran penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Dalam konteks kebijakan ekowisata Pantai Dalegan, sumber daya ini sepenuhnya berasal dari pengelolaan pantai dan swadaya masyarakat. Pantai Dalegan memiliki kekayaan alam dan budaya yang menjadi daya tarik utama untuk wisata, seperti

hamparan pasir putih, ekosistem mangrove, serta kehidupan masyarakat lokal yang beragam.

Melibatkan swadaya masyarakat dalam pengelolaan sumber daya tersebut menjadi kunci kesuksesan kebijakan ekowisata. Dengan memberdayakan masyarakat setempat, sumber daya yang dimiliki dapat dioptimalkan untuk mendukung berbagai program pengelolaan, seperti Pansimas, pasar desa, dan program simpan pinjam. Keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan menjadi landasan keberlanjutan dari kebijakan ekowisata ini.

Urgensi dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya ini sebagai bagian integral dari jejaring kebijakan Pantai Dalegan menegaskan komitmen untuk mewujudkan pembangunan ekowisata yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat setempat. Dengan cara ini, kebijakan ekowisata dapat menjadi instrumen yang efektif untuk merangsang pengelolaan sumber daya secara bijak dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

Sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Desa Dalegan saat wawancara pada tanggal 20 Juli 2023, disampaikan bahwa pengelolaan belum mencapai target pengelolaan sebesar 40%. Sebanyak 40% dari alokasi tersebut diarahkan untuk pembangunan dan gaji karyawan, sedangkan 60% untuk pembangunan. Namun, kendalanya muncul ketika pengelolaan tidak mencapai angka 40%, dan sebagian hasilnya dikembalikan ke Desa. Meskipun ada pembagian hasil sebesar 40% dan 60%, kenyataannya pengelolaan tidak selalu mencapai angka 40%, sehingga Desa tidak menerima penuh 60% dari hasil tersebut.

Tantangan utama yang dihadapi adalah terkait dengan dana dan status tanah. Saat mencoba memasukkan permohonan bantuan ke dalam program wisata, seringkali berhenti karena kendala terkait status tanah. Sebagai contoh, saat mencoba mengalokasikan dana ke program wisata laut, yang seharusnya mendapatkan bantuan sebesar 500, tetapi mengalami hambatan akibat status tanah, sehingga menghambat kelancaran pengelolaan dan pendanaan program tersebut.

Dalam wawancara pada tanggal 20 Juli 2023 dengan Mahfudin salah satu Pokdarwis, disampaikan bahwa bangunan yang menghadap ke arah ini merupakan milik Desa, dan

dianggap sebagai aset Desa. Sementara, bangunan yang berada di bagian belakang dekat dengan Mahera sampai ke sungai merupakan bagian dari aset Desa juga. Pada masa lalu, bangunan di sebelah situ digunakan untuk produksi ubur-ubur. Meskipun operasionalnya terjadi di bangunan tersebut, fokusnya lebih kepada skala kecil. Ketika menyangkut hal-hal yang lebih kompleks, pemiliknya menyatakan bahwa tanggung jawabnya diserahkan kepada Kepala Desa.

Dari dua pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pendapatan utama berasal dari hasil pengelolaan ekowisata. Akan tetapi untuk pengembangan wisata terkendala pada keterbatasan dana. Walaupun demikian, Disparbud Kabupaten Gresik menimpali bahwa seharusnya ada komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mengajukan permohonan bantuan pengembagan wisata melalui Disparbud, daripada harus mengandalkan CV Mahera.

Dalam wawancara dengan Disbadpur Kabupaten Gresik pada tanggal 22 Juli 2023, disampaikan bahwa sebagian besar aset di area tersebut dimiliki oleh CV Mahera, dan hal ini merupakan bagian dari strategi pengembangan yang dilakukan oleh Desa. Meskipun Desa memiliki hak untuk melakukan

kerjasama dengan pihak swasta melalui MoU, penting untuk menjaga agar aset Desa tidak dijadikan jaminan atau digadaikan. Dalam konteks ini, timbul kekhawatiran terkait dominasi wewenang yang terlalu besar oleh CV Mahera.

Meskipun nilai sewa yang diajukan oleh CV Mahera sebesar 75 juta per tahun dianggap sangat murah, Disparbud menyatakan kesiapan Dinas untuk membayar sewa hingga 500 juta per tahun. Keputusan ini didasarkan pada pemahaman mereka mengenai omset bulanan yang dimiliki oleh CV Mahera, jika dilihat dari data kunjungan yang mereka miliki.

Anis Nurul Aini selaku Kepala Bidang Pariwisata Disparbud Kabaputen Gresik pada 22 Juli 2023 mengungkapkan bahwa Dinas Pariwisata memiliki sumber daya untuk menyediakan program Bantuan Keuangan (BK) Pariwisata. BK Pariwisata ini, yang telah disosialisasikan di tingkat provinsi, dapat diakses melalui pengajuan proposal yang merinci anggaran yang dibutuhkan secara rasional. Jika disetujui, desa yang mengajukan proposal akan menerima dana bantuan untuk mengembangkan potensi pariwisatanya. Dalam wawancara tersebut, dinyatakan bahwa Disparbud memberikan bantuan keuangan sesuai dengan proposal yang diajukan oleh desa,

dengan keputusan akhir bergantung pada persetujuan rapat DPRD. Meskipun ada rekomendasi anggaran hingga 1 miliar, persetujuan akhir ditentukan oleh DPRD.

Anis menambahkan bahwa selama periode tersebut, Desa Dalegan tidak pernah mengajukan proposal BK Pariwisata kepada Dinas dengan alasan tertentu. Meskipun sudah ada upaya sosialisasi terkait program ini, tampaknya Pemerintah Desa Dalegan tidak tertarik untuk berkomunikasi lebih lanjut. Beberapa pemikiran muncul, seperti kemungkinan bahwa pendapatan desa sudah mencukupi sehingga tidak ada kebutuhan mendesak untuk meminta dukungan dari Dinas. Namun, ada juga kemungkinan bahwa Pemerintah Desa Dalegan ingin menjaga otonomi dalam pengelolaan desanya dan menghindari campur tangan dari pihak Disparbud.

Tabel 4. 4 Data Anggaran (BK) Bantuan Keuangan Pariwisata Disparbud Gresik 2019-2023

No	Tahun	Anggaran	Sumber
1	2019	Rp. 460.000.000	APBD
2	2020	Rp. 450.000.000	APBD
3	2021	Rp. 4.355.000.000	APBD
4	2022	Rp. 8.840.000.000	APBD 5 M/ PAPBD 3 M
5	2023	Rp. 9.500.000.000	APBD

Sumber: Wawancara Disparbud 27/12/2022

Kesimpulan dari wawancara dan pernyataan yang disampaikan menunjukkan bahwa pengelolaan ekowisata Pantai Dalegan di Kabupaten Gresik memiliki tantangan terutama terkait sumber daya materi, khususnya dana. Sumber daya ini berasal dari pengelolaan pantai dan partisipasi aktif masyarakat setempat, yang memiliki peran kunci dalam keberlanjutan kebijakan ekowisata. Meskipun terdapat kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat, masih terdapat kendala dalam mencapai target pengelolaan sebesar 40%.

Tantangan utama terkait dengan dana dan status tanah menyulitkan upaya pengembangan wisata, terutama dalam mengajukan permohonan bantuan. Kendala ini menjadi hambatan dalam kelancaran pengelolaan dan pendanaan program-program ekowisata, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Dalegan. Selain itu, kebijakan sewa aset Desa kepada CV Mahera menunjukkan kompleksitas dalam hubungan antara Desa dan swasta. Meskipun Dispurbad Gresik menyatakan kesiapan Pemerintah Desa membayar sewa hingga 500 juta per tahun karena tingginya animo wisatawan berkunjung, tetapi kekhawatiran mengenai dominasi wewenang

oleh CV Mahera dan kejanggalan status tanah masih menjadi isu yang perlu ditangani.

Dalam konteks jejaring aktor dan lembaga (*actor and agencies network*) sebagaimana diuraikan oleh Waarden (1992), tata kelola ekowisata Pantai Dalegan dapat dianalisis berdasarkan beberapa elemen kunci yaitu jumlah dan jenis aktor yang terlibat, pelaku, struktur, kapasitas dan sumber daya, serta peran yang dirasakan dan sikap kebutuhan dan kepentingan aktor. Tata kelola ekowisata Pantai Dalegan melibatkan berbagai aktor dari sektor Penta Helix, yaitu akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah, dan media massa. Akademisi diwakili oleh Universitas Hang Tuah, pelaku usaha oleh CV Mahera dan BUMDES, komunitas oleh Kelompok Sadar Wisata dan masyarakat umum, pemerintah oleh berbagai dinas terkait dan Pemerintah Desa Dalegan, serta media massa oleh pengelola media Pantai Dalegan.

Aktor dalam jejaring ini memiliki peran spesifik; Universitas Hang Tuah berperan dalam penelitian dan pengembangan, CV Mahera sebagai pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan lokal, BUMDES yang fokus pada pemberdayaan ekonomi, Kelompok Sadar Wisata

yang mendorong peningkatan ekonomi lokal dan pengembangan keterampilan, serta berbagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengembangan dan regulasi pariwisata. Struktur jejaring ini terdiri dari hubungan kolaboratif antara aktor-aktor tersebut, dengan pemerintah desa sebagai penghubung utama yang mengoordinasikan antara masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah yang lebih tinggi. Hubungan antara desa dan CV Mahera juga menunjukkan bentuk kemitraan publik-swasta yang kompleks.

Sumber daya yang digunakan dalam pengelolaan ekowisata ini terutama berasal dari potensi alam Pantai Dalegan dan partisipasi aktif masyarakat setempat. CV Mahera juga membawa sumber daya finansial dan manajerial. Kapasitas kelembagaan yang dimiliki oleh instansi pemerintah seperti Disparbud Gresik dan pemerintah desa memainkan peran penting dalam mendukung program-program pengelolaan dan pengembangan wisata. Akademisi berperan dalam memberikan pengetahuan dan dukungan ilmiah, pelaku usaha seperti CV Mahera memiliki kepentingan dalam mendapatkan keuntungan finansial dan berkontribusi pada pengembangan lokal, BUMDES berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, sedangkan

komunitas lokal menginginkan pendapatan stabil dan pemberdayaan keterampilan. Pemerintah berperan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, regulasi, dan pemberdayaan masyarakat, sementara media massa berfokus pada promosi dan kolaborasi.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa koordinasi dan kolaborasi yang efektif antara aktor-aktor ini sangat diperlukan untuk mencapai tata kelola ekowisata yang berkelanjutan. Peningkatan komunikasi dan keterlibatan aktif semua pihak dapat membantu mengatasi tantangan utama, seperti keterbatasan dana dan status tanah yang masih menjadi isu signifikan. Selain itu, optimalisasi sumber daya alam dan budaya yang dimiliki oleh Pantai Dalegan melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan terencana akan mendukung pengembangan pariwisata yang lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat lokal.

4.2.2. *Function of Network* (fungsi dari Jejaring).

Dalam konteks tata kelola wisata Pantai Dalegan di Kabupaten Gresik, fungsi-fungsi jejaring kebijakan yang memungkinkan berbagai aktor terlibat secara efektif dalam proses tersebut meliputi:

1. **Akses dalam Proses Pengambilan Keputusan:**
   Aktor dalam jejaring kebijakan memiliki akses yang adil dan terbuka dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini mencakup hak untuk menyampaikan pandangan, memberikan masukan, dan mempengaruhi pembuat kebijakan dalam mempertimbangkan berbagai perspektif dan kepentingan yang beragam.

   Dalam konteks pengelolaan Pantai Dalegan masing masing aktor memiliki kepentingan yang berbeda sehingga mempengaruhi dalam aspek pengambilan Keputusan. Beberapa aktor di antaranya Dinas Pariwisata dan kebudayaan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kebuadayaan kabupaten Gresik, pemerintah desa, pengelola wisata, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) setempat, dan badan usaha milik desa (BUMDes), serta masyarakat yang memiliki usaha di kawasan wisata. Pada tataran aktor dengan otoritas tata kelola wisata, terjadi pola

tarik ulur kepentingan dari para aktor yang masuk dalam lingkaran pengelola wisata pesisir di Pantai Dalegan.

Tarik ulur tersebut berkaitan dengan siapa yang berhak mengelola dan mendapatkan hasil pengelolaan sumber daya tersebut. Para aktor tersebut membawa klaim bahwa masing-masing memiliki kepentingan memperbaiki dan meningkatkan kualitas wisata. Namun berdasarkan penekitian yang dilakukan pada kalangan usaha setempat, terdapat perspektif yang berbeda serta menunjukkan adanya pengelolaan yang belum optimal.

Hal tersebut menjadikan kecenderungan bahwa kawasan wisata tidak memberikan manfaat positif bagi masyarakat setempat yang memiliki usaha di kawasan wisata. Fenomena tersebut merupakan bentuk paradoks yang terjadi pada tata kelola wisata Pantai Dalegan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa setempat yang menyebutkan bahwa sejauh ini

area wisata tidak bisa dikembangkan tanpa ada persetujuan dari CV Mahera. Selain itu ditegaskan pula oleh Disparbud Kabupaten Gresik pada wawancara yang dilakukan tanggal 22 Juli 2023 terkait pengeloaan ekowisata Pantai Dalegan yakni CV. Mahera memiliki kewenangan penuh di dalam proses pemilihan Kepala Desa Delegan. Mereka terlibat langsung dalam mencari calon-calon Kepala Desa yang akan diusulkan, bahkan mengambil tanggung jawab finansial untuk biaya yang terkait. Dengan demikian, terdapat kesan bahwa Kepala Desa yang terpilih nantinya dapat dianggap sebagai perwakilan dari CV. Mahera, seolah menjadi bagian dari kelompok elit lokal.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Pokdarwis merupakan pengelola utama yang bertanggung jawab untuk memberikan laporan kepada Bumdes dan selanjutnya kepada Pemerintah Desa. Namun, perlu diingat bahwa upaya pengembangan kawasan wisata memerlukan persetujuan dari CV Mahera.

Dari hasil temuan tersebut, tergambar dengan jelas bahwa jejaring kebijakan dalam pengelolaan ekowisata Pantai Dalegan di Kabupaten Gresik melibatkan aktor-aktor dengan peran yang saling tumpang tindih dan beragam. Pokdarwis, sebagai pengelola harian, memiliki peran operasional dan teknis yang meliputi pelaporan kepada Kepala Desa, dengan meningkatkan partisipasi Masyarakat untuk berperan serta menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi wisata.

Dalam pengembangan wisata, langkah-langkah yang akan diambil oleh pengelola harus disampaikan kepada Kepala Desa, yang memiliki hubungan langsung dengan perwakilan CV Mahera. Proses rekrutmen pekerja pengelola, seperti penjaga loket, petugas kebersihan, petugas parkir, dan lainnya, menjadi kewenangan Kepala Desa. Seharusnya, Pokdarwis sebagai pengelola utama memiliki peran dalam seleksi dan rekrutmen, karena pemahaman yang mendalam tentang kondisi lapangan

memungkinkannya menetapkan kriteria individu yang sesuai untuk bekerja di lokasi wisata.

Namun demikian, pengembangan lokasi wisata dengan menambahkan wahana tidak dapat dilakukan oleh Pokdarwis sebagai pengelola utama karena adanya perjanjian dengan CV Mahera.

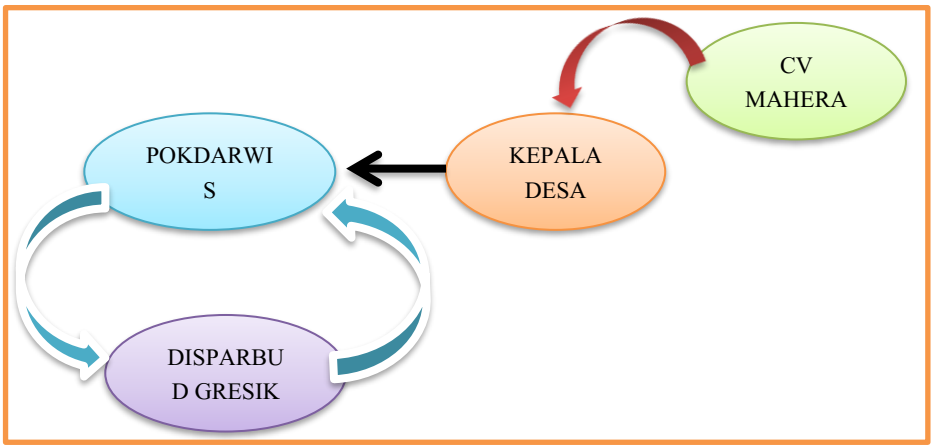

Gambar 4. 10 Jejaring kebijakan Pengelolaan Ekowisata Pantai Dalegan

Sumber: Diolah peneliti, (2024)

Fenomena tersebut diatas berpotensi menimbulkan dampak yang kompleks dalam pengelolaan ekowisata Pantai Dalegan di Kabupaten

Gresik. Pertama, tumpang tindihnya peran antara Pokdarwis, sebagai pengelola harian, dan CV Mahera, sebagai pihak yang harus memberikan persetujuan untuk pengembangan, dapat menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Keterlibatan aktor-aktor dengan peran yang tidak jelas dapat menciptakan ketidakjelasan dalam koordinasi dan tanggung jawab, menghambat efisiensi operasional.

Selain itu, pembagian tanggung jawab terkait rekrutmen pekerja pengelola menjadi kewenangan Kepala Desa, sementara Pokdarwis memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi lapangan, dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara kriteria yang ditetapkan dan kebutuhan sebenarnya di lokasi wisata. Hal tersebut berdampak negatif pada kualitas pelayanan dan pengelolaan kebersihan serta keamanan di area wisata.

Pentingnya persetujuan dari CV Mahera untuk pengembangan wisata juga dapat menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan

proyek pengembangan. Ketergantungan pada persetujuan eksternal memperumit proses dan memperlambat kemajuan pengembangan, serta dapat menimbulkan ketidakpastian terkait arah pengembangan wisata tersebut.

2. **Konsultasi, Perundingan, Koordinasi, dan Kerjasama dalam Pengelolaan Pantai**

   Dalam tata kelola Pantai Dalegan, *Function of the Network* berperan penting dalam memastikan koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan ekowisata. Melalui jejaring ini, konsultasi, perundingan, koordinasi, dan kerjasama dalam pengelolaan Pantai Dalegan dapat terjalin secara sinergis. *Function of the Network* menjadikan pemerintah desa, instansi terkait, sektor swasta, dan masyarakat setempat untuk saling berkomunikasi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengembangan ekowisata Pantai Dalegan. Dengan demikian, jejaring ini menjadi fondasi bagi kesinambungan dan keberhasilan upaya

pembangunan ekowisata yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi lingkungan serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, konsultasi dan pertukaran antarpeserta terbukti menjadi elemen kunci dalam menjaga keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan ekowisata Pantai Dalegan. Wawancara dengan informan-informan dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat menunjukkan bahwa komunikasi dua arah telah memberikan mereka kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan kebutuhan mereka terkait pengelolaan wisata. Dari data tersebut, terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan tingkat penerimaan terhadap kebijakan yang diimplementasikan.

Perundingan yang dilakukan antara pemerintah desa dan masyarakat setempat, seperti yang tercermin dari wawancara dengan Kepala Desa dan perwakilan dari masyarakat, menyoroti

pentingnya dialog dan musyawarah dalam mengatasi tantangan serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam pengembangan ekowisata. Dari analisis data, terlihat bahwa kesuksesan pengelolaan pantai dan peningkatan daya tarik wisata telah didukung oleh kerjasama yang erat antara kedua belah pihak, dengan masyarakat berperan sebagai mitra aktif dalam proses pembangunan.

Koordinasi antar berbagai pihak juga menjadi aspek penting yang tercermin dari catatan wawancara dengan Disparbud Gresik dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa. Data menunjukkan bahwa upaya koordinasi yang terstruktur dan terorganisir dengan baik telah memungkinkan penyelenggaraan acara sosialisasi, forum diskusi, dan pemantauan terhadap pengunjung menjadi lebih efisien seperti pendampingan yang dilakukan oleh Disparbud dengan seluruh Pokdawis Kabupaten Gresik. Hal ini membantu memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan dapat merespons dengan cepat terhadap

dinamika lingkungan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Upaya koordinasi dalam pengelolaan Pantai Dalegan telah memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan objek wisata tersebut dengan membuka usaha dan jasa wisata. Sebagiaman yang disampaikan oleh Kepala desa sebagai koordinator, Pemerintah Desa berperan dalam mengoordinasikan tarif sewa lapak dan jasa pendukung wisata yang ditawarkan oleh masyarakat lokal di objek wisata tersebut.

Dalam konteks yang lain, kerjasama juga dilaksanakan dengan pihak swasta, seperti CV Mahera, menjadi penting dalam mengelola wisata, terutama dalam hal sewa lahan. Dalam perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh pihak pengelola wisata pantai, disebutkan bahwa mereka diwajibkan membayar sewa tanah sejumlah Rp 75.000.000 per tahun. Selain itu, terdapat ketentuan bahwa pengelola tidak diperbolehkan untuk membangun bangunan permanen di atas tanah sewa tersebut. Hal ini

bertujuan untuk menjaga kelestarian alam pantai Dalegan. Perjanjian ini memiliki masa berlaku selama 6 tahun dan dapat diperbaharui untuk periode berikutnya yang juga berlangsung selama 6 tahun.

Dengan demikian, pengelola wisata pantai harus mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut selama periode perjanjian berlangsung dan memastikan ketaatan terhadap aturan sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adanya perjanjian tersebut mempengaruhi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pemerintah desa harus membayar sewa tanah dan tidak dapat membangun sarana dan prasarana untuk kebutuhan pantai karena peraturan yang melarangnya. Implikasi dari perjanjian kerjasama tersebut cukup signifikan bagi pengelola wisata pantai. Pertama, kewajiban membayar sewa tanah sebesar Rp 75.000.000 per tahun dapat menjadi beban finansial yang memerlukan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang cermat. Jumlah tersebut juga bisa mempengaruhi margin keuntungan usaha wisata pantai.

Ketentuan selanjutnya adalah adanya larangan pembangunan bangunan permanen di atas tanah sewa dan hal itu memberikan tantangan tersendiri dalam pengembangan atau perbaikan infrastruktur wisata. Pengelola dituntut mencari solusi kreatif dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan fasilitas tanpa melanggar peraturan tersebut. Masa perjanjian sewa yang berlaku selama 6 tahun dengan opsi perpanjangan selama 6 tahun juga berarti bahwa pengelola perlu merencanakan keberlanjutan usaha jangka panjang. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan investasi, pengembangan, dan strategi bisnis jangka panjang.

Secara keseluruhan, implikasi dari perjanjian tersebut menuntut pengelola wisata pantai untuk memiliki manajemen yang baik, fleksibel, dan adaptif terhadap peraturan serta kebutuhan bisnis di sepanjang masa perjanjian sewa tersebut.

Dalam kerangka jejaring kebijakan, perjanjian kerjasama terkait pengelolaan wisata pantai dengan pembayaran sewa tanah dan ketentuan pembangunan memiliki implikasi yang kompleks. Menurut Rhodes

(1996), dinamika asimetri kekuasaan muncul antara pihak yang mengatur, seperti pemerintah atau pemilik tanah, dan pihak yang diatur, dalam hal ini pengelola wisata pantai. Asimetri kekuasaan ini dapat memengaruhi interaksi dan dinamika dalam jejaring kebijakan. Selain itu, perjanjian ini menuntut koordinasi yang efektif antara tingkat pemerintahan, dengan Pemerintah Desa yang bertanggung jawab melaksanakan peraturan dan Pemerintah Provinsi yang memberikan pendampingan. Adanya masa perjanjian yang dapat diperpanjang juga menyoroti isu keberlanjutan dan kepatuhan terhadap regulasi.

Dalam konteks ini, kesinambungan kebijakan dan praktik bisnis yang mendukung pengembangan wisata pantai dalam jangka panjang menjadi krusial (Olsson et al., 2006). Pada tingkat operasional, manajemen hubungan dan konsultasi yang efektif dengan berbagai stakeholder dalam jejaring kebijakan menjadi sangat penting. Analisis implikasi teoritis ini mencerminkan kompleksitas dan dinamika dalam jejaring kebijakan terkait pengelolaan wisata pantai.

Dari hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fungsi jejaring kebijakan dalam pengelolaan Pantai Dalegan di Kabupaten Gresik memiliki peran penting dalam memungkinkan berbagai aktor terlibat secara efektif dalam proses tersebut. Beberapa fungsi kunci dari jejaring kebijakan tersebut antara lain:

1. **Akses dalam Proses Pengambilan Keputusan:**
    a) Aktor dalam jejaring kebijakan memiliki akses yang adil dan terbuka dalam proses pengambilan keputusan, termasuk hak untuk menyampaikan pandangan, memberikan masukan, dan mempengaruhi pembuat kebijakan dalam mempertimbangkan berbagai perspektif dan kepentingan yang beragam.
    b) Dalam konteks pengelolaan Pantai Dalegan, terdapat sejumlah aktor dengan kepentingan yang berbeda,

termasuk pemerintah desa, instansi terkait, pihak swasta (CV Mahera), kelompok sadar wisata setempat (Pokdarwis), dan masyarakat yang memiliki usaha di kawasan wisata. Pola tarik ulur kepentingan antara para aktor ini mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pengelolaan wisata pantai.

2. **Konsultasi, Perundingan, Koordinasi, dan Kerjasama dalam Pengelolaan Pantai:**
   a) Jejaring kebijakan memfasilitasi konsultasi, perundingan, koordinasi, dan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan Pantai Dalegan.
   b) Komunikasi dua arah dan perundingan antara pemerintah desa, instansi terkait, pihak swasta, dan masyarakat setempat menjadikan penyesuaian kebijakan dan

langkah-langkah strategis dalam pengembangan ekowisata.

c) Koordinasi yang terstruktur dan terorganisir dengan baik membantu dalam penyelenggaraan acara sosialisasi, forum diskusi, dan pemantauan terhadap pengunjung, yang merupakan elemen penting dalam pengelolaan pantai.

Dari analisis tersebut, tergambar kompleksitas dan dinamika dalam jejaring kebijakan terkait pengelolaan ekowisata Pantai Dalegan. Asimetri kekuasaan, koordinasi antar tingkat pemerintahan, dan isu keberlanjutan menjadi beberapa tantangan yang harus diatasi dalam memastikan pengelolaan wisata pantai yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, peran pengelola wisata, terutama Pokdarwis, dalam memastikan partisipasi masyarakat dan keberlanjutan operasional juga menjadi

fokus dalam menjaga kesinambungan pengelolaan pantai.

4.2.3. *Structure of Network* (Struktur dari Jejaring).

Dalam analisis pola hubungan antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata Pantai Dalegan, dua sub gejala yang diamati adalah bentuk struktur yang terbentuk dan efektivitas struktur yang terbentuk.

1. **Bentuk Struktur yang Terbentuk:**

   Bentuk struktur ini mencakup tipe keanggotaan, jenis koordinasi, dan kondisi hubungan antar aktor. Dalam konteks Pantai Dalegan, terdapat pola keanggotaan yang tidak stabil karena terkait dengan pergantian kepala desa dan sifat pekerjaan anggota yang tidak permanen. Terdapat variasi dalam tipe koordinasi antara pelaksana kebijakan, yang mencakup fasilitasi, koordinasi, dan konsultasi. Selain itu, kondisi hubungan antara pemerintah desa, instansi terkait, dan pelaku wisata juga beragam, dengan adanya hambatan dalam komunikasi antara beberapa pihak.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa keanggotan pengelola kawasan ekowisata tidaklah tetap, berganti sesuai dengan Kepala Desa yang menjabat. Pemilihan anggota (pekerja) juga tidak semuanya tetap, ada anggota yang merupakan pekerja harian atau pekerja lepas terutama di musim-musim liburan saat jumlah pengunjung relatif tinggi tetapi ada pula anggota yang memang ditunjuk oleh Kepala Desa sebagai pengelola utama dengan masa tugas selama 3 tahun.

Warga setempat belum ada yang terlibat aktif sebagai pengelola utama. partisipasi warga sangat kentara pada ramainya kios-kios atau stand yang didirikan di dalam lokasi wisata maupun di depan rumah mereka. Rendahnya keterlibatan masyarakat sebagai anggota pengelola ini disebabkan adanya keterbatasan anggaran untuk mengadakan pertemuan dan sosialisasi kepada masyarakat yang belum pernah hadir dan berpartisipasi, khususnya beberapa RW yang jauh dari pusat pemerintahan

desa, melaksanakan program pengelolaan lingkungan dan anggaran transportasi anggota.

Selanjutnya ditinjau dari tipe koordinasi yang terjadi antara pelaksana (aktor) kebijakan, bersifat fasilitasi, koordinasi dan konsultasi. Pokdarwis akan diberikan pendampingan oleh Disparbud Kabupaten Gresik melalui tenaga fasilitatornya. Pendamping lapangan yang tergabung dalam Struktur Kader Pokdarwis wajib memberikan laporan kepada Fasilitator mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, Fasilitator akan meneruskan laporan tersebut kepada Pimpinan untuk selanjutnya dilakukan monitoring.

Dalam wawancara pada tanggal 22 Juli 2023, disampaikan bahwa peran Dinas tersebut tidak dapat disangkal keberadaannya. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas tersebut tidak hanya memberikan pendampingan, namun juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program. Terdapat program bernama BK Pariwisata yang berupa Bantuan Keuangan untuk sektor pariwisata. Program ini

tengah diminati di tingkat provinsi, dimana Desa-desa dapat mengajukan proposal untuk mendapatkan dukungan keuangan. Penetapan anggaran yang diberikan kepada Desa-desa harus bersifat rasional dan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan dalam proposal.

Dalam kasus tertentu, Dinas dapat merekomendasikan hingga 1 Miliar, namun keputusan akhir tetap berada di tangan DPRD yang melakukan persetujuan dalam rapat. Dalam proses audit, tanggung jawabnya berada pada pihak yang bertanggungjawab, sementara Dinas bersedia untuk memberikan persetujuan (acc) setelah melalui tahapan yang sesuai. Namun, koordinasi dan pendampingan tersebut tidak dilakukan oleh Pemerintah Desa setempat. Menurut keterangan Kepala desa, Disparbud sama sekali tidak memberikan atensi pada perkembangan wisata Pantai Dalegan. Namun di sisi lain, pihak Disparbud mengatakan bahwa selama ini Pemerintah Desa

Dalegan tidak pernah melakukan komunikasi terkait upaya pengembangan lokasi wisata Pantai Dalegan.

Dalam wawancara pada tanggal 22 Juli 2023, diungkapkan bahwa Desa Dalegan selama ini tidak pernah mengajukan proposal kepada Dinas, yang menimbulkan keheranan. Meskipun sudah dilakukan sosialisasi terkait program, tampaknya Desa Dalegan memiliki pemikiran bahwa pendapatannya sudah mencukupi sehingga tidak perlu meminta dukungan dari Dinas. Selain itu, ada dugaan bahwa Pemerintah Desa Dalegan tidak ingin Dinas ikut campur dalam pengelolaan desa dan tidak ingin memiliki ketergantungan finansial pada Dinas.

Komunikasi antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gresik dengan POKDARWIS terbilang baik dan lancar, namun, komunikasi dengan Pemerintah Desa Dalegan terbatas. Hal ini disebabkan oleh banyak kekhawatiran Pemerintah Desa Dalegan terkait interaksi yang intensif dengan Dinas.

Hal tersebut dikuatkan pada saat wawancara 22 Desember 2023 dengan pernyataan perwakilan Disparbud Kabupaten Gresik yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten dan provinsi selalu memberikan dukungan positif untuk perkembangan lokasi wisata. Lebih lanjut ditegaskan bahwa

Hal serupa juga ditegaskan oleh Disbudpar Provinsi Jawa Timur bahwa pengelolaan wisata di Jatim sudah silaksanakan sesuai dengan regulasi Perda Jatim No 6 Tahun 2017. Kemudian dijelaskan pula bahwa untuk mengelola desa wisata memang berdasarkan kewenangan Perda masing-masing daerah. Di Kabupaten Gresik ada yang terbaru adalah Perda No 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata, kewajiban provinsi adalah menggiatkan promosi. Promosi lokasi wisata menjadi kewajiban bagi perintah daerah provinsi sebagaimana Pasal 48 Perda Gresik No.7 Tahun 2021 yakni; Penyelenggaraan promosi desa wisata mempunyai tujuan:

a. Meningkatkan citra desa wisata di Daerah;
b. Meningkatkan kunjungan wisatawan minat khusus;
c. Meningkatkan minat belanja para wisatawan; dan
d. Menggalang pendanaan dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

Walaupun demikian harus disesalkan adanya komitmen yang rendah dari Kepala Desa tercermin dengan tidak adanya alokasi dari Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat melalui program-program desa. BUMDes tidak berjalan sebagaimana mestinya. program yang dilakukan untuk menambah pendapatan nyatanya macet di tengah jalan. Pihak desa hanya memfasilitasi penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Pekerja. Keterlibatan pihak desa bersifat sukarela, sehingga Pokdarwis tidak dapat menegur pihak desa yang tidak turut berpartisipasi dalam program tersebut. Beberapa pihak desa yang terlibat juga memiliki pekerjaan di luar mengelola wisata, sehingga pengelolaan lokasi

wisata seakan-seakan dianggap bukan pekerjaan utama bagi mereka.

2. Efektivitas Struktur yang Terbentuk

Efektivitas struktur yang terbentuk mencakup sejauh mana struktur tersebut mendukung pencapaian tujuan dan keberlanjutan pengelolaan ekowisata. Dalam kasus Pantai Dalegan, keanggotaan yang tidak stabil dan rendahnya partisipasi masyarakat sebagai pengelola utama dapat mengurangi efektivitas struktur. Terdapat juga hambatan dalam komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa, instansi terkait, dan pelaku wisata, yang dapat mempengaruhi efektivitas keseluruhan struktur dalam mencapai tujuan pengelolaan yang berkelanjutan.

Kemapanan anggota merupakan syarat utama dari tercapainya tujuan sebuah kebijakan atau program, karena anggota merupakan penggerak utama pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan. Dalam tata kelola Pantai Dalegan, kemapanan anggota menjadi elemen krusial

yang dapat memengaruhi tercapainya tujuan kebijakan atau program. Anggota, yang merupakan penggerak utama dalam implementasi kebijakan, memainkan peran kunci dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan pengelolaan pantai. Kemapanan anggota dapat tercermin dalam jumlah partisipan yang aktif terlibat dalam berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Pentingnya kemapanan anggota menciptakan lingkungan di mana kolaborasi antara berbagai pihak dapat terjalin secara efisien. Meskipun demikian, dalam konteks tata kelola kebijakan di Pantai Dalegan, perlu diperhatikan bahwa jumlah partisipan yang terlibat telah diatur. Pembatasan jumlah partisipan diterapkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, tata kelola Pantai Dalegan dapat menciptakan kondisi yang mendukung partisipasi yang berkualitas, memastikan kelangsungan program, dan

memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat setempat.

Dalam wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 20 Juli 2023, disampaikan bahwa saat ini, perangkat untuk pengelola Pantai belum tersedia secara formal. Proses pemilihan anggota Pokdarwis dilakukan oleh kepala desa, yang melibatkan beberapa anggota yang bekerja secara harian. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Desa, perubahan pengurus dilakukan sekitar tahun 2019 dan masih berlanjut, dengan tujuan untuk meningkatkan kemajuan dan menghindari kemunduran.

Dalam konteks yang serupa, perwakilan Pokdarwis setempat juga menyatakan bahwa kepengurusan Pokdarwis kini dilakukan secara triwulanan, berbeda dengan sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya rotasi dalam kepemimpinan, yang sebelumnya tidak terjadi. Desa memiliki kewenangan untuk menunjuk karyawan sesuai

dengan kebijakan yang ada, namun untuk periode saat ini, terjadi pergantian setiap tahunnya.

Hal tersebut ditambahkan oleh Pendapat Disparbud Kabupaten Gresik, bahwa anggota Pokdarwis seharusnya dipilih oleh masyarakat, bukan oleh Kepala Desa. Disparbud juga menyoroti bahwa CV. Mahera memiliki kewenangan yang signifikan dalam penunjukan Kepala Desa, bahkan sampai pada tahap pembiayaan proses tersebut. Dengan demikian, terdapat pengaruh yang kuat dari pihak eksternal dalam penetapan kepemimpinan di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kemapanan organisasi dalam tata kelola Pantai Dalegan sebenarnya sudah cukup baik, terutama mengingat jumlah anggota yang tidak terlalu besar. Meskipun demikian, ditemukan kebutuhan untuk melakukan perbaikan pada sistem penunjukan anggota. Saat ini, penunjukan anggota masih dilakukan oleh Kepala Desa, namun untuk meningkatkan partisipasi dan representasi yang

lebih luas, sebaiknya melibatkan masyarakat dan Pokdarwis itu sendiri dalam proses penunjukan tersebut.

Dengan melibatkan pihak yang lebih luas dalam penunjukan anggota, diharapkan dapat menciptakan keterlibatan yang lebih inklusif dan demokratis. Proses ini juga dapat memastikan bahwa anggota yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan masyarakat setempat dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan Pantai Dalegan.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kemapanan anggota merupakan aspek krusial dalam mencapai tujuan sebuah kebijakan atau program, terutama dalam konteks pengelolaan Pantai Dalegan. Anggota berperan sebagai penggerak utama dalam implementasi kebijakan, yang memengaruhi keberlanjutan dan keberhasilan pengelolaan pantai tersebut. Kemapanan anggota tercermin dalam partisipasi aktif dalam berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Pembatasan jumlah partisipan yang terlibat

dilakukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam implementasi kebijakan publik.

Meskipun demikian, proses pemilihan anggota Pokdarwis dan kepengurusan Pantai Dalegan saat ini masih memiliki beberapa masalah. Penunjukan anggota oleh Kepala Desa dan rotasi dalam kepemimpinan menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi dan representasi yang lebih luas dari masyarakat setempat. Disparitas dalam pengaruh dari pihak eksternal, seperti CV. Mahera, juga menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi pengelolaan pantai.

Efektivitas struktur yang terbentuk dalam jejaring kebijakan menjadi kunci dalam memahami implikasi dari fenomena yang diamati dalam pengelolaan ekowisata Pantai Dalegan. Temuan menunjukkan bahwa keanggotaan yang tidak stabil dan rendahnya partisipasi masyarakat sebagai pengelola utama dapat mengurangi efektivitas struktur. Selain itu, terdapat hambatan dalam komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa,

instansi terkait, dan pelaku wisata, yang secara langsung mempengaruhi efektivitas keseluruhan struktur dalam mencapai tujuan pengelolaan yang berkelanjutan. Implikasi dari pola hubungan antar-aktor yang kurang efektif ini mencakup beberapa aspek, termasuk ketidakstabilan keanggotaan dan keterlibatan masyarakat, keterbatasan koordinasi dan komunikasi, serta kendala dalam alokasi dana dan dukungan. Ketidaksiapan pemerintah desa dalam mengajukan proposal untuk mendapatkan dukungan keuangan dari instansi terkait juga menjadi indikator penting akan perlunya peningkatan kapasitas dan pemahaman terkait manfaat kerjasama dengan pihak terkait dalam pengelolaan ekowisata.

Temuan diatas menegaskan bahwa, beberapa implikasi yang dapat diidentifikasi dari struktur jejaring kebijakan dan dinamika hubungan antar-aktor tersebut antara lain:

a) Ketidakstabilan Keanggotaan dan Keterlibatan Masyarakat:

- Ketidakstabilan keanggotaan pengelola kawasan ekowisata, terutama yang terkait dengan pergantian kepala desa sesuai masa jabatan, dapat mempengaruhi kontinuitas dan keberlanjutan program pengelolaan Pantai Dalegan.
- Rendahnya keterlibatan masyarakat sebagai pengelola utama juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan keberlanjutan dan pengembangan wisata.

b) Koordinasi dan Komunikasi yang Terbatas:
   - Terbatasnya komunikasi antara Pemerintah Desa Dalegan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gresik menghambat pemahaman bersama mengenai potensi dan kebutuhan pengembangan wisata Pantai Dalegan.
   - Ketidaksesuaian pemahaman antara pihak Desa dan Dinas terkait (Disparbud

Gresik dan Disparbudpora Provinsi Jawa Timur) dengan dukungan yang diberikan dapat memperlambat pertumbuhan wisata.

c) Keterbatasan Anggaran dan Partisipasi Masyarakat:
   - Rendahnya partisipasi warga sebagai anggota pengelola disebabkan oleh keterbatasan anggaran untuk pertemuan dan sosialisasi yang berdampak negatif pada pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap pengelolaan Pantai Dalegan.
   - Tidak adanya alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat melalui program-program desa dan BUMDes yang tidak berjalan dengan baik menghambat pengembangan ekowisata.

d) Perbedaan Pemahaman dan Tindakan Antara Pemerintah Desa dan Dinas terkait:
   - Adanya perbedaan pemahaman antara Desa Dalegan dan Disparbud Kabupaten Gresik terkait upaya pengembangan lokasi wisata menciptakan ketidakselarasan dalam tindakan yang diambil oleh kedua belah pihak.
   - Komunikasi yang terbatas antara Pemerintah Desa dan Dinas dapat menghambat sinergi dan kolaborasi yang diperlukan untuk pengembangan wisata yang berkelanjutan.

e) Kendala dalam Alokasi Dana dan Dukungan:
   - Meskipun terdapat program Bantuan Keuangan (BK) Pariwisata yang dapat memberikan dukungan keuangan, kendala utamanya adalah pemerintah desa tidak mengajukan usulan BK Pariwisata sehingga pendanaan kurang optimal.

- Rendahnya Komitmen Kepala Desa terkait alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat membatasi potensi pengembangan ekowisata.

f) Pentingnya Peran Pemerintah dalam Pengelolaan:
   - Ketidaksiapan Pemerintah Desa Dalegan untuk mengajukan proposal BK Pariwisata dan berkomunikasi dengan Dinas Pariwisata Gresik menunjukkan bahwa kebutuhan untuk peningkatan kapasitas dan pemahaman terkait manfaat kerjasama dengan instansi terkait.

4.2.4. *Characteristics of institutionalisation* (Pelembagaan).

Characteristics of institutionalization (pelembagaan) diarahkan untuk menguji berbagai aspek terkait penguatan dan penyebaran kebijakan atau praktik dalam organisasi atau masyarakat. Hal ini mencakup analisis tingkat pelembagaan dan stabilitas jejaring, yang bertujuan

memahami sejauh mana kebijakan atau praktik telah terintegrasi dalam struktur organisasi dan sejauh mana jejaring tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang. Selanjutnya, kemapanan anggota dalam jejaring dievaluasi untuk melihat bagaimana anggota beradaptasi dan mendapatkan posisi yang mapan dalam struktur jejaring, serta bagaimana peran tersebut mendukung implementasi kebijakan.

Selain itu, ketiadaan kelembagaan formal yang kuat juga dianalisis untuk menilai dampaknya terhadap pelaksanaan kebijakan, karena kurangnya struktur formal atau regulasi yang jelas dapat menghambat proses pelembagaan dan mempengaruhi stabilitas jejaring. Secara keseluruhan, pengujian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan menjadi terlembagakan, bagaimana jejaring kebijakan berfungsi dan bertahan, serta bagaimana faktor kelembagaan mempengaruhi efektivitas kebijakan.

4.2.4.1. Tingkat Pelembagaan dan Stabilitas Jejaring

Tingkat pelembagaan merujuk pada karakteristik formal jejaring dan stabilitasnya. Hal ini

sangat bergantung pada bentuk dan karakteristik struktur jejaring; semakin tinggi tingkat pelembagaan sebuah jejaring, semakin efektif pula jejaring kebijakan tersebut. Dari hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa tidak terdapat kelembagaan lain di tingkat yang lebih tinggi yang berfungsi sebagai wadah kerjasama dan koordinasi antara pelaku dan pengelola ekowisata pada tingkat kecamatan atau kabupaten. BUMDES yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengelolaan kawasan wisata Pantai Dalegan juga mengalami stagnasi karena kurangnya keseriusan dari anggota dan pengurusnya.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada intervensi dari Disparbud pada kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dalegan dalam mengelola area wisatanya. Disparbud menyayangkan tidak adanya komunikasi aktif dari Pemerintah Desa untuk mengembangkan potensi wisata Pantai Dalegan. Berdasarkan wawancara

pada 22 Juli 2023, terungkap bahwa komunikasi antara Disparbud Gresik dan Pokdarwis sangat baik dan lancar, namun komunikasi dengan Pemerintah Desa Dalegan terbatas. Keterbatasan ini diasumsikan karena Pemerintah Desa memiliki banyak kekhawatiran terkait interaksi yang intensif dengan pihak luar.

Sebagaimana dikemukakan dalam wawancara dengan perwakilan Disparbud Pemprov Jatim pada 28 Desember 2023, semua prosedur pengelolaan wisata di daerah telah diatur dalam Perda No 6 Tahun 2017. Arah pembangunan pariwisata berprinsip berkelanjutan, dengan orientasi tidak hanya memanfaatkan sumber daya tetapi juga melestarikannya demi kesejahteraan masyarakat setempat. Salah satu strategi yang diakui adalah kerjasama dengan pihak swasta. Pemprov menekankan pentingnya komunikasi antara Kepala Desa dan stakeholder lainnya untuk mendukung upaya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

4.2.4.2. Kemapanan Anggota dalam Jejaring

Kemapanan anggota merupakan syarat utama tercapainya tujuan kebijakan. Anggota yang mapan, yaitu mereka yang terlibat secara aktif dan memiliki komitmen jangka panjang, menjadi penggerak utama dalam implementasi kebijakan dalam jejaring yang terbentuk. Dalam konteks Pantai Dalegan, kemapanan anggota belum optimal. Hal tersebut dibukltikan dengan kehadiran BUMDES tidak menunjukkan keseriusan dalam mengelola kawasan wisata, menunjukkan bahwa organisasi tersebut belum memiliki anggota yang benar-benar komitmen dan berkompeten dalam menjalankan tugasnya.

Namun, terdapat transformasi kesadaran di kalangan masyarakat penggiat ekowisata mengenai pentingnya pemahaman terhadap hak-hak mereka atas sumber daya alam. Kesadaran ini merupakan hasil dari proses panjang melalui workshop, pelatihan yang diadakan oleh Universitas Hang Tuah sebagai akademisi yang memiliki perhatian pada

pengembangan Pantai Dalegan dan juga kehadiran Dinas Pariwisata Kabupaten Gresik. Para aktivis ekowisata di Desa Dalegan, meskipun dengan pendidikan informal yang seadanya, telah mampu menyerap, mencerna, menghayati, serta mempraktikkan prinsip-prinsip ekowisata yang disampaikan dalam berbagai pelatihan dan workshop. Karakter dasar pendampingan yang bersifat partisipatif dari Dinas mendorong munculnya inisiatif lokal secara berkelanjutan di Dalegan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik juga menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada intervensi Disparbud pada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Dalegan dalam mengelola area wisatanya. Disparbud menyayangkan tidak adanya komunikasi aktif dari Pemerintah Desa untuk mengembangkan potensi wisata Pantai Dalegan. Lebih lanjut hasil wawancara awancara pada 22 Juli 2023, dikatakan bahwa Komunikasi Disparbud Gresik dengan POKDARWIS

sangat baik dan lancar, akan tetapi komunikasi Disparbud Gresik dengan Pemerintah Desa Dalegan itu terbatas, hal tersebut diasumsikan bahwa Pemerintah desa Delegan memiliki banyak kekhawatiran jika dinas banyak berinteraksi pada pengelolaan Pantai Dalegan.

4.2.4.3. Ketiadaan Kelembagaan Formal yang Kuat

Kurangnya struktur kelembagaan yang jelas dan formal dalam pengelolaan ekowisata Pantai Dalegan menghambat efektivitas pengelolaan. Keputusan yang diambil secara sentralistis oleh Kepala Desa menimbulkan masalah dalam transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Hal ini semakin diperparah dengan tidak adanya kelembagaan di tingkat yang lebih tinggi untuk kerjasama dan koordinasi. Alif Imam Sonhaji, perwakilan Pokdarwis, menyoroti bahwa tidak adanya struktur kelembagaan yang jelas membuat pengelolaan ekowisata kurang optimal.

Di sisi yang lain, Hasil wawancara dengan Staff dari Disparbud Pemprov Jatim 28 Desember 2023 menyarankan kerjasama dengan pihak swasta sebagai strategi penting dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Prinsip ini diatur dalam Perda No 6 Tahun 2017 yang menekankan bahwa pengelolaan wisata harus tidak hanya memanfaatkan sumber daya, tetapi juga melestarikannya demi kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, implementasi kerjasama ini belum optimal di Pantai Dalegan karena kurangnya komunikasi dan koordinasi Pemerintah Desa dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Gresik. Pemerintah Desa Dalegan tampaknya memiliki banyak kekhawatiran terhadap interaksi dengan pihak eksternal, yang menghambat upaya pembangunan pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Jika dilihat dari transformasi kesadaran di kalangan penggiat ekowisata menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Kesadaran ini melihat

bagaiamana pentingnya pemahaman hak-hak atas sumber daya alam dan pentingnya mengetahui serta memahami secara detail keberadaan sumber daya alam yang mereka miliki agar bisa memiliki posisi tawar yang kuat saat bernegosiasi dengan pihak luar. Meskipun telah terjadi transformasi kesadaran masyarakat, kesulitan dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat secara riil masih ada, terutama karena kelembagaan yang ada belum melibatkan aktor lain seperti akademisi, pemerintah kabupaten dan provinsi, serta media.

Keterangan:

→ Ada Hubungan Kelembagaan

⇢ Tidak Ada hubungan Kelembagaan

Gambar 4. 11 Pola kelembagaan Jejaring Kebijakan Pengelolaan Ekowisata Pantai Dalegan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Dalam analisis institusionalisasi pengelolaan ekowisata Pantai Dalegan, ditemukan beberapa sub dimensi yang menjadi sorotan. Tingkat pelembagaan dan stabilitas jejaring rendah karena kurangnya lembaga koordinasi di tingkat yang lebih tinggi dan stagnasi BUMDES. Kemapanan anggota dalam jejaring juga belum optimal, meskipun terjadi transformasi kesadaran di kalangan penggiat

ekowisata. Ketiadaan kelembagaan formal yang kuat, seperti keputusan sentralistis oleh Kepala Desa, menghambat transparansi dan partisipasi masyarakat.

4.2.5. *Rules of conduct* (aturan bertindak).

Jejaring selanjutnya dibentuk oleh kebiasaan atau aturan main (*rules of the game*) dalam interaksi yang mengatur pertukaran (*exchange*) dalam suatu jejaring. Hal ini bersumber dari persepsi peran (*role perception*), sikap (*attitudes*), kepentingan (*interest*), dan latar belakang sosial dan pendidikan (*social and intellectual-educational background*) para aktor yang terlibat. *Rules of conduct* berbicara tentang aturan main atau kebiasaan *(habit)* yang terdapat pada pola interaksi aktor-aktor di dalam jejaring kebijakan, sehingga tak jarang fragmentasi aktor terjadi pada proses pelaksanaan program kebijakan tersebut.

1. **Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa dengan CV Mahera.**

   Dalam pengelolaan Pantai Dalegan, Kepala Desa Dalegan memberikan penjelasan pada wawancara pada 20 Juli 2023 terkait kerjasama sewa-menyewa antara pihak desa dan CV Mahera sebagai pemilik lahan. Dalam

penjelasannya, beliau menegaskan bahwa kesepakatan ini merujuk pada bentuk persewaan lahan sebagai destinasi wisata. Dengan kata lain, CV Mahera menyewakan lahan tersebut untuk dijadikan tempat wisata, memberikan peluang kepada Pemerintah Desa untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan potensinya.

Beliau menambahkan bahwa aspek pengembangan dan perubahan signifikan atas lahan tersebut memerlukan izin khusus, yang harus diperoleh dari CV Mahera. Oleh karena itu, kerjasama ini menggarisbawahi peran CV Mahera sebagai pihak yang menyediakan lahan, sedangkan upaya pengembangan dan penataan lebih lanjut memerlukan persetujuan dan izin tertentu. Dengan demikian, konsep sewa-menyewa ini menjadi strategi yang diakui oleh CV Mahera untuk memanfaatkan potensi pariwisata tanahnya.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Mahfudin selaku pihak Pokdarwis dalam wawancara pada 20 Juli 2023, disebutkan bahwa kewenangan terkait sistem di destinasi wisata ditempatkan di tangan

Kepala Desa. Adapun apakah kewenangan tersebut kemudian dialihkan ke Pokdarwis atau BUMDes sepenuhnya tergantung pada keputusan dari Kepala Desa.

Selain itu, dalam wawancara tersebut disebutkan bahwa pengaturan ini terdapat dalam Peraturan Desa (Perdes). Peraturan Desa tersebut menegaskan bahwa kewenangan terkait pengelolaan sistem di destinasi wisata dipegang oleh Kepala Desa. Meskipun demikian, ternyata ada fleksibilitas dalam menentukan pihak yang akan mendapatkan tanggung jawab tersebut, seperti Pokdarwis atau BUMDes. Dengan demikian, keputusan untuk menyerahkan kewenangan kepada salah satu dari kedua entitas tersebut sepenuhnya menjadi wewenang Kepala Desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di masyarakat desa tersebut.

Dari hasil wawancara di atas, terlihat adanya bias dalam jejaring kebijakan pengelolaan Pantai Dalegan. Kewenangan berada di tangan Kepala Desa, sedangkan pengelolaan dan aspek teknis harian

menjadi tanggung jawab Pokdarwis. Permasalahan muncul dalam upaya pengembangan lokasi wisata yang memerlukan izin dari CV Mahera sebagai pemilik lahan. Namun, secara kelembagaan dan struktural, peran CV Mahera seharusnya terbatas hanya sebagai pemilik lahan, tanpa keterlibatan dalam aspek pengelolaan wisata.

2. Regulasi Pengelolaan Ekowisata Pantai Dalegan

Dari sudut pandang Disparbud Kabupaten Gresik, diungkapkan bahwa pengelolaan lokasi wisata di suatu desa merupakan kewenangan pemerintah desa setempat. Meskipun demikian, Disparbud tetap bersedia memberikan dukungan melalui pendampingan atau penyediaan dana bantuan untuk pengembangan.

Dalam konteks ini, pihak Disparbud Kabupaten Gresik menyoroti pentingnya memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa dalam mengelola destinasi wisata lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi desa yang mengakui bahwa pemerintah desa memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan

dan potensi wisata di wilayah mereka. Meskipun demikian, Disparbud Kabupaten Gresik berkomitmen untuk memberikan bantuan berupa pendampingan teknis atau penyediaan dana pengembangan. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antara pemerintah desa dan Disparbud untuk mengoptimalkan potensi wisata lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperluas daya tarik destinasi wisata di Kabupaten Gresik secara keseluruhan.

Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan Dispurbad pada tanggal 22 Juli 2023. Dispurbad tidak dapat terlalu ikut campur dalam pengelolaan pantai Dalegan, karena terdapat kendala yang didasarkan pada peraturan Permendagri No 1 Tahun 2016 mengenai Pengelolaan Aset Desa. Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pengelolaan hasil Desa, sehingga keterlibatan kami harus mematuhi batasan yang telah ditetapkan. Saat ini, sebagian besar asetnya dimiliki oleh CV Mahera, yang merupakan bagian dari strategi pengembangan Desa.

Dalam hal pengelolaan pantai Dalegan, perlu dicatat bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) menyampaikan bahwa selama penerapan sistem otonomi daerah, pengelolaan wisata menjadi kewenangan masing-masing daerah, termasuk desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan tanggung jawab kepada entitas pemerintahan setingkat desa untuk mengelola aset dan potensi wisata di wilayahnya. Pemprov Jatim mendukung prinsip tersebut sebagai bagian dari upaya untuk memberikan peluang pengembangan lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, walaupun Disparbud Jatim tidak dapat terlalu campur tangan dalam pengelolaan pantai Dalegan, pihaknya mengakui dan mendukung kewenangan desa dalam mengelola potensi wisata tersebut, sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan provinsi.

Hasil wawancara Wawancara pada 28 Desember 2023 degan Kepala Bidang Destinasi Disparbud Prov

Jatim menjelaskan bahwa tugas Dinas terkait pengelolaan wisata hanya sebatas mendampingi dan memberikan dukungan dengan cara menyebarkan informasi terkait lokasi wisata di suatu daerah. Sementara itu, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses yang mendukung perkembangan wisata di desa, seperti perbaikan jalan dan penyediaan sarana transportasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Jawa Timur No 6 Tahun 2017, terutama jika terdapat pengajuan anggaran dari desa sebagai bagian dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata di tingkat lokal.

Melalui pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa aturan main, kebiasaan dan interaksi yang terjadi pada pengelolaan ekowisata Pantai Dalegan adalah hubungan kontrak antara pihak swasta yakni CV Mahera dengan Pemerintah Desa. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada tumpang tindih antara kebijakan Pemprov dengan Kebijakan Pemkab Gresik dan Kebijakan yang dibuat oleh Kepala Desa. Karena mengacu pada Perda Jatim No 6 Tahun 2017 Pantai

Dalegan merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) yakni kawasan pariwisata yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Timur yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Pada Pasal 17 hingga Pasal 20 Perda Jatim No.6 Tahun 2017 ditegaskan bahwa pengembangan dan tata kelola KSPP dapat dilakukan oleh Pemprov, Pemkab, Pemerintah Desa, pihak swasta ataupun swadaya masyarakat.

Pada pelaksanaannya, tata kelola wisata Pantai Dalegan juga merujuk pada Perda Kabupaten Gresik No. 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata sebagai pedoman bagi penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kawasan pedesaan agar sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana ditegaskan pada pasal 3.

Penegak hukum disini adalah pemerintah Desa, yang dimana mempunyai kewajiban untuk menegakkan peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 tahun 2021 tentang Desa Wisata untuk mengembangkan Desa Wisata sesuai dengan adanya Pasal 36 Ayat (2) huruf a dan c, bahwa pemerintah desa (a) mendorong upaya peningkatkan kesajehteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Wisata (c) Menegakkan peraturan perundang-undangan. Dalam menegakkan hukum, pemerintah desa harus selalu dapat mengamati perkembangan suatu masyarakat yang dipimpinnya, agar nilai serta kaidah ditaati oleh masyarakat sehingga terciptanya keselarasan antara peraturan dan masyarakat.

Hasil dan temuan utama dari analisis kebijakan pengelolaan ekowisata Pantai Dalegan menyoroti dua aspek utama. Pertama, Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa dengan CV Mahera, ditemukan bahwa perjanjian sewa-menyewa lahan antara Pemerintah Desa dan CV Mahera menunjukkan pembagian peran yang jelas, namun kurangnya keterlibatan CV Mahera

dalam aspek pengelolaan wisata. Kedua, Regulasi Pengelolaan Ekowisata Pantai Dalegan, terungkap bahwa peraturan dan kebijakan yang mengatur pengelolaan ekowisata tersebut disesuaikan dengan aturan tingkat provinsi dan kabupaten, namun kurangnya implementasi yang optimal dalam prakteknya. Peran Disparbud dan pemerintah desa menjadi kunci dalam pengembangan dan pengelolaan wisata, namun kurangnya koordinasi dan komunikasi di antara mereka menghambat efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata secara maksimal.

Dari fenomema yang disampaikan diatas maka, terdapat beberapa kesimpulan dan implikasi teori yang dapat ditarik:

1. *Rules of conduct* dalam jejaring kebijakan menjadi faktor penting yang memengaruhi interaksi dan dinamika antara aktor-aktor dalam suatu jejaring kebijakan. Dalam kasus Pantai Dalegan, aturan bertindak tersebut tercermin dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa dengan CV Mahera, serta

dalam regulasi pengelolaan ekowisata yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Fragmentasi Aktor dalam Pelaksanaan Program Kebijakan: Ketidakjelasan atau fragmentasi aktor terjadi dalam pelaksanaan program kebijakan akibat adanya aturan bertindak yang tidak jelas atau berbeda persepsi antara aktor-aktor yang terlibat. Hal ini dapat terlihat dari pembagian kewenangan antara Pemerintah Desa, Pokdarwis, BUMDes, CV Mahera, dan pihak terkait lainnya dalam pengelolaan Pantai Dalegan.
3. Ketergantungan pada Persetujuan Eksternal: Persetujuan dari CV Mahera sebagai pemilik lahan menjadi kunci dalam pengembangan wisata Pantai Dalegan, menunjukkan adanya ketergantungan pada pihak eksternal dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini mengindikasikan bahwa aturan bertindak yang mengatur pertukaran dalam jejaring

kebijakan memengaruhi dinamika hubungan antaraktor.

4. Aturan bertindak atau *rules of conduct* dalam jejaring kebijakan mempengaruhi fragmentasi aktor dalam pelaksanaan program kebijakan. Dalam kasus Pantai Dalegan, aturan bertindak yang tidak jelas atau berbeda persepsi antara aktor-aktor yang terlibat menyebabkan pembagian kewenangan yang tidak terkoordinasi dengan baik, menghambat efisiensi operasional.
5. Ketergantungan pada Persetujuan Eksternal: Ketergantungan pada persetujuan eksternal, seperti persetujuan dari CV Mahera dalam pengembangan wisata Pantai Dalegan, menunjukkan pengaruh besar dari aturan bertindak dalam mengatur pertukaran dalam jejaring kebijakan. Hal ini dapat memperlambat kemajuan pengembangan wisata dan menimbulkan ketidakpastian dalam arah pengembangan.

6. Sinergi antara Pemerintah Desa dan Instansi Terkait: Pentingnya memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa dalam mengelola destinasi wisata lokal, sejalan dengan prinsip otonomi daerah, tetapi dengan tetap mempertimbangkan dukungan teknis dan finansial dari instansi terkait, seperti Disparbud Kabupaten Gresik. Hal ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan instansi terkait dalam mengoptimalkan potensi wisata lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, aturan bertindak atau *rules of conduct* dalam jejaring kebijakan memainkan peran penting dalam mengatur interaksi antaraktor dan menentukan dinamika hubungan serta efektivitas pelaksanaan program kebijakan. Dalam konteks Pantai Dalegan, pemahaman yang lebih mendalam tentang aturan bertindak dan upaya untuk memperbaiki atau menyelaraskan aturan bertindak yang ada dapat

membantu mengatasi fragmentasi aktor dan meningkatkan efektivitas pengelolaan wisata.

4.2.6. *Power relations* (hubungan kekuasaan).

Salah satu karakteristik utama dari jejaring kebijakan adalah *power relation* yang dapat dipahami melalui pengamatan terhadap pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Proses ini berwujud fungsi distribusi sumber daya (*resources*) dan kebutuhan (*needs*) di antara aktor-aktor dan antara struktur-struktur organisasi ketika yang terlibat adalah organisasi.

Dalam pembagian kekuasaan dalam pengelolaan wisata pantai, Pokdarwis sebagai pengelola utama ekowisata Pantai Dalegan memiliki peran strategis, karena para kader inilah yang akan menggerakkkan masyarakat agar mampu memetakan masalah dan kebutuhan solusi bagi pembangunan desanya, mampu menyusun perencanaan dan mampu melaksanakan program di lapangan. Pemerintah Desa (Kepala Desa) selaku penggagas dan pembuat kebijakan membantu para kader dengan menyediakan anggaran, pendampingan dan ruang konsultatif yang menjadi penghubung pengelola dengan

pemilik lahan. Walaupun demikian, tidak ada kewenangan yang dimiliki oleh Pemkab, khususunya Disparbud dalam pengelolaan kawasan ekowisata Pantai Dalegan.

Kepala Desa sendiri menyampaikan bahwa Pokdarwis menjadi pengelola utama dengan diawasi Kepala desa, tetapi pengembangan pengelolaan harus seizin CV Mahera. Pembagian hasil pendapatan sebesar 40% menjadi pemasukan ke APBDes dan 60% pengelolaan wisata serta gaji karyawan.

Pernyataan serupa juga ditegaskan oleh Bapak Mahfudin selaku perwakilan Pokdarwis yakni dalam wawancara tersebut, disebutkan bahwa proses administratif terkait penerimaan dana destinasi wisata diatur melalui suatu mekanisme yang melibatkan loket tiket masuk. Selanjutnya, dinyatakan bahwa setiap selesai transaksi langsung dilaporkan kepada Kepala Desa. Prosedur penyetoran dana juga disinggung, di mana pelaporannya dapat dilakukan setiap satu bulan, meskipun terkadang frekuensinya dapat disesuaikan dengan kondisi tertentu. Pemahaman lebih lanjut mengenai ketidakrutinan dalam pelaporan diperoleh dengan menyatakan bahwa

bendahara Pokdarwis tidak selalu mengikuti jadwal bulanan, melainkan dapat dilakukan setiap dua minggu. Proses pengumpulan dana dilakukan di loket dan disampaikan ke bendahara Pokdarwis setiap dua minggu sekali, menunjukkan bahwa operasional harian dan pengelolaan dana operasional dapat diakses melalui bendahara Pokdarwis.

Pernyataan tersebut menerangkan bahwa aset sebagian besar adalah milik CV Mahera, Pokdarwis dan Pemerintah Desa dapat mengelola sesuai kontrak kerja dan mekanisme yang telah diatur. Sebagaimana dijelaskan oleh Disparbud Kabupaten Gresik dalam wawancara pada 22 Juli 2023, sebagian besar aset desa dimiliki oleh CV Mahera, dan hal ini dianggap sebagai strategi dalam pengembangan oleh Desa. Ditegaskan bahwa secara hukum, Desa memiliki kewenangan untuk menjalin kesepakatan dengan pihak swasta melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) dan pihak lainnya. Namun, dalam pengelolaannya, perlu dihindari agar aset desa tidak digadaikan. Terdapat keprihatinan terkait seolah CV Mahera memiliki wewenang yang terlalu besar, sehingga perlu diperhatikan agar kerja

sama tersebut tetap seimbang dan tidak merugikan kepentingan desa.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan antara Pemerintah Desa dan Pokdarwis dalam pengelolaan kawasan wisata sebenarnya sudah berjalan relatif baik. Namun, kendala muncul terkait pengembangan wisata, di mana kewenangan keduanya terhambat oleh izin yang diperlukan dari CV Mahera, yang merupakan pemilik lahan. Menurut informasi dari Disbudpar, CV Mahera dianggap sebagai sumber dana dalam pengelolaan ekowisata di Pantai Dalegan, yang sebenarnya merupakan tugas dari BUMDES. Namun, BUMDes di lokasi tersebut dianggap stagnan dan tidak memberikan kontribusi signifikan pada pengelolaan ekowisata Pantai Dalegan.

Selain itu, terdapat kritik terhadap ketidaktransparanan dalam upaya perekrutan pekerja di lingkungan wisata, yang dinilai belum profesional oleh Pokdarwis. Hal ini disebabkan oleh proses perekrutan yang langsung ditunjuk oleh Kepala Desa, tanpa melibatkan proses yang lebih terbuka dan objektif.

Dalam ketentuan Permendagri Nomor 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di daerah diatur bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat yang bergerak di bidang wisata merupakan pelaku ekowisata yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sesuai porsinya dalam mengembangkan potensi ekowisata didaerah. Oleh karena itu perlu ditetapkan sebuah tim koordinasi ekowisata setiap provinsi yang diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang diharapkan sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar pelaku ekowisata di Provinsi.

Salah satu kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan peralihan pengembangan pariwisata berbasis alam atau ekowisata seperti Pantai Dalegan yakni adanya insentif dan kemudahan kepada penanam modal yang melakukan pengembangan ekowisata yang diberikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) serta ketentuan Pasal 19 Permendagri Nomor 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.

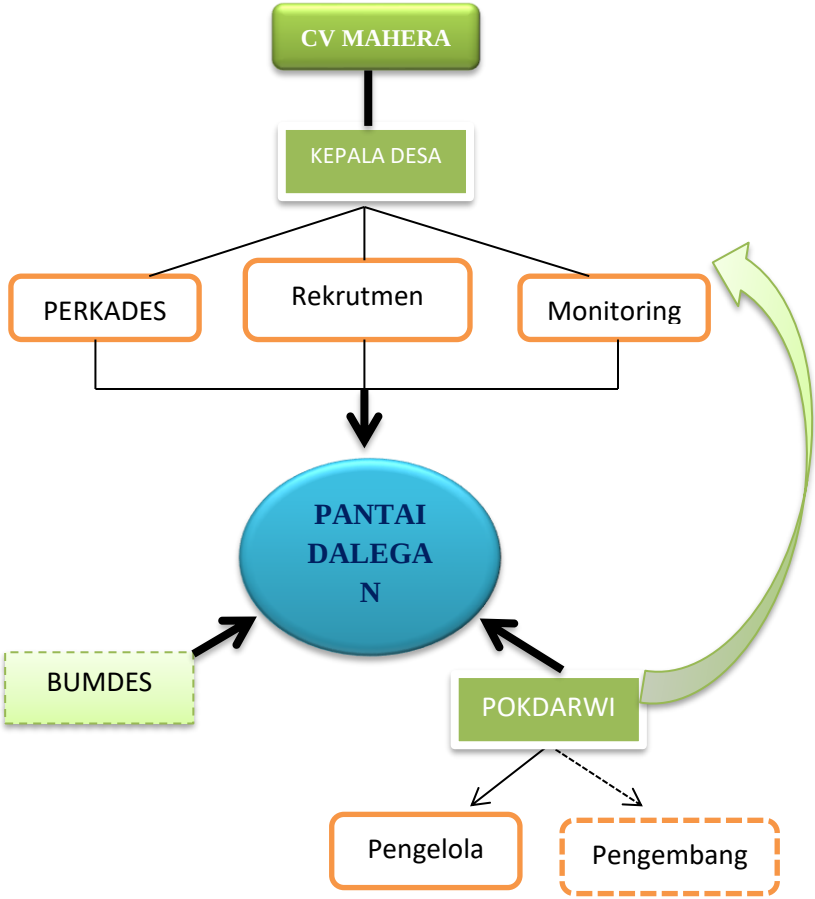

Keterangan:

Peran yang optimal

Peran yang tidak optimal

Gambar 4. 12 Pola Hubungan Kekuasaan Jejaring Kebijakan Pengelolaan Ekowisata Pantai Dalegan Kabupaten Gresik, Jawa Timur

Sumber: diolah peneliti (2024)

Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan bahwa:

1. Distribusi Kekuasaan: Terdapat pola distribusi kekuasaan antara Pemerintah Desa, Pokdarwis, dan CV Mahera dalam pengelolaan wisata Pantai Dalegan. Pokdarwis memiliki peran strategis sebagai pengelola utama ekowisata, namun kewenangannya terbatas oleh izin yang diperlukan dari CV Mahera sebagai pemilik lahan. Pemerintah Desa berperan sebagai penggagas dan pembuat kebijakan serta menyediakan anggaran, namun tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan.
2. Ketergantungan pada Pihak Swasta: CV Mahera memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan ekowisata Pantai Dalegan, dengan kepemilikan sebagian besar aset. Hal ini menimbulkan keprihatinan terkait wewenang yang terlalu besar dari pihak swasta, yang dapat merugikan kepentingan desa. Perlu dihindari agar aset desa tidak digadaikan dalam kerja sama dengan pihak swasta.

3. Kritik terhadap Proses Perekrutan: Terdapat kritik terhadap ketidaktransparanan dalam proses perekrutan pekerja di lingkungan wisata, yang dianggap belum profesional oleh Pokdarwis. Proses perekrutan yang langsung ditunjuk oleh Kepala Desa, tanpa melibatkan proses yang lebih terbuka dan objektif, menjadi perhatian utama.
4. Kebijakan Pengembangan Ekowisata: Terdapat kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan pengembangan ekowisata, seperti memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal yang melakukan pengembangan. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, untuk mengoptimalkan potensi ekowisata di daerah.

   Dengan demikian, terdapat potensi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wisata Pantai Dalegan melalui pembenahan dalam distribusi kekuasaan, meningkatkan transparansi dalam proses pengelolaan, serta mengoptimalkan kerja

sama antara pihak terkait dalam rangka pengembangan ekowisata yang berkelanjutan.

4.2.7. *Actor Strategies* (strategic aktor).

Dalam jejaring kebijakan, aktor-aktor menggunakan *network* sebagai strategi untuk mengatur saling ketergantungan mereka. Mereka menciptakan dan atau menggunakan jejaring untuk memperoleh kebutuhan, kepentingan, dan tujuannya. Pantai Dalegan adalah salah satu tempat wisata alam yang berada di Kabupaten Gresik yang memiliki potensi alam yang dapat dikembangkan karena berbeda dengan laut jawa lainnya. Hal ini karena Pantai Dalegan memiliki kedalaman yang dangkal dan ombak yang tidak besar sehingga sangat aman untuk anak-anak bermain di bibir pantai, air laut yang tidak kotor dan tekstur pasir yang lembut, putih dan bersih. Namun pada kenyataannya wisata Pantai Dalegan mengalami penurunan jumlah pengunjung wisatawan sejak tahun 2018 hingga 2022. Menurunya jumlah wisatawan Pantai Dalegan karena adanya beberapa faktor, yaitu kurangnya promosi ke luar daerah, fasilitas yang kurang memadai, kebersihan pantai yang terabaikan dan para penjual yang belum ditata secara

teratur serta adanya pandemi Covid-19 yang berdampak langsung pada pengelolaan ekowisata. Walaupun demikian, berkaca pada pengalaman Kepala Desa yang merupakan salah satu penggagas terbentuknya kawasan ekowisata Pantai Dalegan sebenarnya terdapat startegi yang dilakukan pada pengembangan tata kelola ekowisata ini.

Dalam wawancara pada tanggal 20 Juli 2023 dengan Kepala Desa, diungkapkan bahwa awalnya pihak terkait mengembangkan secara mandiri pengelolaan Pantai Dalegan. Kemudian, ada keinginan untuk menghadirkan wisata pasar, namun terdapat kendala terkait kurangnya fasilitas penginapan yang masih dalam tahap perencanaan. Proses masuk ke lapangan wisata direncanakan melalui area yang memiliki banyak pohon mangrove seperti susur sungai.

Selanjutnya, dibahas bahwa pendapatan dari wisata dapat melakukan proyek pembangunan masjid dan rencana untuk membangun sekolah. Pendapatan yang dihasilkan dari hasil wisata tersebut dijelaskan, sebesar 25 juta hingga 30 juta dalam seminggu. Total dana yang terkumpul untuk pembangunan masjid mencapai sekitar 11 miliar.

Melalui hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa strategi pengembangan ekowisata Pantai Dalegan saat ini didasarkan pada antusiasme dan kemauan masyarakat setempat untuk berpartisipasi secara swadaya. Perlu diakui bahwa penduduk atau masyarakat desa memegang peranan penting sebagai pendukung utama Desa Wisata, menjadi pendorong dalam pengembangan Desa Dalegan menjadi desa wisata.

Dalam hal kondisi penduduk, Desa Wisata Desa Dalegan telah mendapatkan dukungan dari penduduknya dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar objek wisata. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Beberapa oknum penduduk masih membuka lahan parkir ilegal di halaman atau depan rumahnya, potensial menimbulkan kemacetan. Selain itu, beberapa pedagang kaki lima masih berjualan di pinggir-pinggir jalan wisata, menyebabkan kepadatan. Meskipun telah disediakan tempat khusus untuk berjualan.

Wisata ini dikelola oleh Desa Dalegan sendiri tanpa melibatkan pihak swasta maupun Pemerintah Kabupaten

dalam pengelolaannya. Keputusan ini dibuat oleh pihak pengelola wisata karena mereka takut jika nantinya wisata ini dikelola dengan bermitra dengan swasta atau Pemerintah Kabupaten nantinya peran penduduk Desa Dalegan dalam mengelola wisata ini menjadi terbatas, seperti yang terjadi di Wisata Bahari Lamongan (WBL). Pihak pengelola lebih memilih bermitra dengan penduduk Desa Dalegan dalam pengelolaan wisata ini karena mereka lebih berhak dalam memanfaatkan sumber daya desanya. Secara tidak langsung dalam pengelolaan wisata ini yang melibatkan penduduk Desa Dalegan juga memberikan pelajaran bagi penduduk Desa Dalegan tentang cara mengelola wisata.

Kegiatan ekowisata tidak pernah lepas atau tidak terpisahkan dengan upaya-upaya konservasi, pemberdayaan ekonomi lokal dan saling menghargai perbedaan kultur atau budaya. Pergeseran konsep kepariwisataan dunia ke model ekowisata, disebabkan karena kejenuhan wisatawan untuk mengunjungi obyek wisata buatan. Peluang ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menarik wisatawan mengunjungi obyek

berbasis lingkungan alam dan budaya penduduk atau masyarakat lokal. Tidak semua desa dapat dikembangkan menjadi desa wisata. Karena dalam penetapannya sebagai desa wisata, sebuah desa harus memenuhi standar atau kualifikasi desa wisata sehingga sebuah desa dapat ditetapkan sebagai desa wisata. Terdapat 6 (enam) kriteria meliputi: Kondisi fisik, aksesibilitas, budaya, infrastuktur, kelembagaan, dan sikap dan tata kehidupan masyarakat. Melihat perkembangan ekowisata Pantai Dalegan Kabupaten Gresik yang berkembang cukup pesat maka potensi ini harus menjadi perhatian Pemerintah Setempat dengan mengintegrasikan kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pengelola, termasuk pemilik lahan.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa Disparbud Kabupaten Gresik tentang stretegi Dinas yaitu berperan untuk memberi pendampingan, kemudian monitoring, dan juga menyediakan program yang disebut Bantuan Keuangan (BK) Pariwisata yang merupakan Bantuan Keuangan untuk pariwisata sebagaimana telah disosialisasikan di tingkat provinsi. Mekanisme untuk mendapatkan BK Pariwisata dengan mengajukan proposal yang menjelaskan anggaran

atau dana yang dibutuhkan secara rasional. Apabila disetujui maka desa-desa yang mengajukan, akan mendapatkan bantuan dana untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di daerahnya.

Tabel 4. 5 Data Anggaran (BK) Bantuan Keuangan Pariwisata Disparbud Gresik 2019-2023

No	Tahun	Anggaran	Sumber
1	2019	Rp. 460.000.000	APBD
2	2020	Rp. 450.000.000	APBD
3	2021	Rp. 4.355.000.000	APBD
4	2022	Rp. 8.840.000.000	APBD 5 M/ PAPBD 3 M
5	2023	Rp. 9.500.000.000	APBD

Sumber: Wawancara Disparbud 27/12/2022

Dalam wawancara tersebut, diungkapkan bahwa dalam pengajuan BK Pariwisata bagi seluruh Desa Wisata, Disparbud akan memberikan bantuan tersebut sesuai proposal yang diajukan, dengan keyakinan bahwa pihak Desa yang bertanggungjawab untuk hal tersebut. Meskipun sebelumnya mereka merekomendasikan anggaran hingga 1 Miliar, keputusan akhir tetap bergantung pada persetujuan rapat DPRD, yang menjadi penentu terakhir.

Anis menambahkan, selama periode tersebut, Desa Dalegan tidak pernah mengajukan proposal BK Pariwisata kepada Dinas dengan alasan tertentu. Walaupun sudah ada upaya sosialisasi terkait program ini, tampaknya Pemerintah Dalegan tidak tertarik untuk berkomunikasi lebih lanjut. Beberapa pemikiran muncul, kemungkinan pendapatan desa sudah mencukupi sehingga tidak ada kebutuhan mendesak untuk meminta dukungan dari Dinas. Namun, ada juga kemungkinan bahwa Pemdes Dalegan ingin menjaga otonomi dalam pengelolaan desanya dan menghindari campur tangan dari pihak Disparbud.

Anis menuturkan bahwa Kepala Desa memiliki master plan, dinilai selalu menutup-nutupi informasi terkait rencana pengembangan wisata Dalegan. Hal ini menimbulkan stigma negatif, karena seharusnya pihak lain dapat membantu dalam penyediaan sarana prasarana jika informasi tersebut lebih terbuka.

Selain aktor-aktor yang sudah disebutkan sebelumnya, peran universitas Hang Tuah sebagai akademisi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan ekowisata Pantai Dalegan. Dengan

sumber daya dan pengetahuan yang dimilikinya, universitas tersebut dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang potensi wisata dan keberlanjutannya, serta memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan-temuan tersebut.

Berdasarkan analisis atas strategi aktor yang terlibat dalam pengembangan ekowisata Pantai Dalegan, beberapa kesimpulan dapat ditarik:

1. Peran Strategis Kepala Desa: Kepala Desa memiliki peran strategis dalam pengembangan ekowisata Pantai Dalegan. Melalui wawancara, terungkap bahwa Kepala Desa memiliki visi untuk mengembangkan potensi wisata dengan menghadirkan variasi atraksi, seperti pasar wisata. Namun, kendala terkait infrastruktur seperti kurangnya fasilitas penginapan menjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi tersebut.
2. Partisipasi Masyarakat Lokal: Masyarakat lokal, khususnya penduduk Desa Dalegan, memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengembangan ekowisata. Mereka berpartisipasi dalam menjaga

kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar objek wisata. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal tata kelola, seperti parkir ilegal dan pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan wisata.

3. Pilihan Pengelolaan Independen: Pengelolaan ekowisata Pantai Dalegan dilakukan secara independen oleh Desa Dalegan tanpa melibatkan pihak swasta atau Pemerintah Kabupaten. Keputusan ini diambil dengan alasan untuk mempertahankan otonomi dalam pengelolaan desa dan menghindari campur tangan yang berlebihan dari pihak luar.
4. Kerja Sama dengan Dinas Pariwisata: Meskipun Desa Dalegan memilih pengelolaan independen, terdapat upaya kerja sama dengan Dinas Pariwisata dalam bentuk bantuan keuangan. Namun, terdapat beberapa kendala dalam komunikasi dan kolaborasi antara Desa Dalegan dan Dinas Pariwisata, seperti kurangnya minat dari pihak desa untuk mengajukan proposal bantuan keuangan.

5. Universitas Hang Tuah berperan penting sebagai lembaga akademik dalam mengelola ekowisata Pantai Dalegan. Dengan sumber daya dan pengetahuan yang dimilikinya, universitas melakukan penelitian mendalam tentang potensi wisata dan keberlanjutannya dan melakukan pengabdian serta memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil temuan dari penelitian tersebut.

Tabel 4. 6 Ringkasan Hasil dan Analisa Dimensi Jejaring Kebijakan dalam Tata Kelola Ekowisata Pantai Dalegan

Dimensi	Hasil dan Analisa Penelitian
Actor and Agencies (Waarden: 1992)	Jejaring Aktor dan Lembaga: Berbagai aktor dari sektor Penta Helix terlibat dalam tata kelola ekowisata Pantai Dalegan, termasuk akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah, dan media massa. Struktur Jejaring dan Peran Aktor: Pemerintah desa memimpin hubungan kolaboratif antara aktor-aktor, dengan pihak swasta, BUMDES, dan komunitas lokal memiliki peran krusial dalam pengembangan ekowisata. Sumber Daya dan Kapasitas: Sumber daya alam Pantai Dalegan dan partisipasi masyarakat setempat menjadi landasan utama, didukung oleh kapasitas kelembagaan instansi pemerintah dan dukungan akademisi. Implikasi dan Tantangan: Kolaborasi efektif antara aktor-aktor penting untuk tata kelola ekowisata yang berkelanjutan. Peningkatan komunikasi, optimalisasi sumber daya alam,

Dimensi	Hasil dan Analisa Penelitian
	dan penanganan isu-isu seperti keterbatasan dana dan status tanah menjadi langkah penting untuk pengembangan pariwisata yang berdampak positif bagi masyarakat lokal.
Function of the Network (Waarden: 1992)	Akses dan Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Aktor dalam jejaring kebijakan memiliki akses yang terbuka untuk memberikan masukan dan mempengaruhi kebijakan terkait pengelolaan Pantai Dalegan. Meskipun berbagai kepentingan terlibat, seperti pemerintah desa, instansi terkait, pihak swasta (CV Mahera), kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan masyarakat lokal, pengambilan keputusan tetap melibatkan diskusi dan tawar-menawar. Konsultasi, Perundingan, Koordinasi, dan Kerjasama: Jejaring kebijakan memfasilitasi konsultasi, perundingan, dan koordinasi antara pemangku kepentingan terkait pengelolaan Pantai Dalegan. Ini memungkinkan penyesuaian kebijakan dan langkah strategis berdasarkan berbagai perspektif. Koordinasi dan kerjasama antar aktor juga penting untuk pelaksanaan acara sosialisasi, forum diskusi, dan pemantauan pengunjung guna pengelolaan pantai yang efektif dan berkelanjutan.
Structure of The Network (Waarden: 1992)	Bentuk Struktur yang Terbentuk ditemukan Ketidakstabilan keanggotaan pengelola kawasan ekowisata, terutama yang terkait dengan pergantian kepala desa sesuai masa jabatan, dapat mempengaruhi kontinuitas dan keberlanjutan program pengelolaan Pantai Dalegan. Rendahnya keterlibatan masyarakat sebagai pengelola utama juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan keberlanjutan dan pengembangan wisata.

Dimensi	Hasil dan Analisa Penelitian
	Efektivitas Struktur yang Terbentuk oleh rendahnya partisipasi masyarakat dan hambatan komunikasi, yang pada gilirannya dapat menghambat pencapaian tujuan pengelolaan yang berkelanjutan.
Characteristics of institutionalization (Waarden: 1992)	Dalam analisis institusionalisasi pengelolaan ekowisata Pantai Dalegan, ditemukan beberapa sub dimensi yang menjadi sorotan. Tingkat pelembagaan dan stabilitas jejaring rendah karena kurangnya lembaga koordinasi di tingkat yang lebih tinggi dan stagnasi BUMDES. Kemapanan anggota dalam jejaring juga belum optimal, meskipun terjadi transformasi kesadaran di kalangan penggiat ekowisata. Ketiadaan kelembagaan formal yang kuat, seperti keputusan sentralistis oleh Kepala Desa, menghambat transparansi dan partisipasi masyarakat. Perbaikan dalam ketiga sub dimensi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan ekowisata dan mendorong kerjasama yang inklusif dan berkelanjutan.
Rules of Conducts (Waarden: 1992)	Aturan bertindak, seperti yang terlihat dalam Perjanjian Kerjasama dan regulasi pengelolaan ekowisata, menjadi faktor krusial dalam memengaruhi interaksi antar aktor dalam jejaring kebijakan Pantai Dalegan. Fragmentasi aktor dalam pelaksanaan program kebijakan terjadi karena adanya ketidakjelasan atau perbedaan persepsi antar aktor yang terlibat, yang tercermin dalam pembagian kewenangan yang tidak terkoordinasi dengan baik. Ketergantungan pada persetujuan eksternal, terutama dari CV Mahera sebagai pemilik lahan, menunjukkan pengaruh besar aturan bertindak dalam mengatur pertukaran dalam

Dimensi	Hasil dan Analisa Penelitian
	jejaring kebijakan, yang bisa memperlambat kemajuan pengembangan wisata. Pentingnya sinergi antara Pemerintah Desa dan instansi terkait, seperti Disparbud Kabupaten Gresik, menegaskan perlunya memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa dalam mengelola destinasi wisata lokal sambil tetap memperoleh dukungan teknis dan finansial dari instansi terkait.
Power Relations (Waarden: 1992)	Distribusi kekuasaan antara Pemerintah Desa, Pokdarwis, dan CV Mahera dalam pengelolaan Pantai Dalegan menunjukkan pola yang terdistribusi, dengan Pokdarwis sebagai pengelola utama namun dibatasi oleh izin dari CV Mahera. Ketergantungan pada pihak swasta, terutama CV Mahera, menimbulkan kekhawatiran akan wewenang berlebihan dan potensi risiko bagi kepentingan desa. Proses perekrutan pekerja di lingkungan wisata dinilai kurang transparan dan profesional, menyoroti perlunya proses yang lebih terbuka dan objektif. Adanya kebijakan pengembangan ekowisata yang diharapkan dapat meningkatkan potensi, namun diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengoptimalkan hasilnya.

Dimensi	Hasil dan Analisa Penelitian
Actor Strategies Frans Van Waarden (Waarden: 1992)	Peran Kepala Desa: Kepala Desa memiliki peran strategis dalam mengembangkan Pantai Dalegan, namun terkendala oleh infrastruktur yang kurang memadai. Partisipasi Masyarakat Lokal: Masyarakat Desa Dalegan berperan penting dalam menjaga kebersihan lingkungan wisata, meskipun masih terdapat kekurangan dalam tata kelola. Pengelolaan Independen dan Kerja Sama dengan Pihak lain: Desa Dalegan mengelola Pantai Dalegan secara independen tetapi tetap menjalin kerja sama dengan Dinas Pariwisata, dengan dukungan penelitian dan rekomendasi kebijakan dari Universitas Hang Tuah.

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

4.3. Model Jejaring Kebijakan dalam Tata Kelola Ekowisata Pantai Dalegan Kabupaten Gresik

Tata kelola ekowisata di Pantai Dalegan Kabupaten Gresik memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai model jejaring kebijakan yang diterapkan untuk pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata secara berkelanjutan. Model jejaring kebijakan ini berfungsi sebagai kerangka analisis untuk memahami dinamika interaksi antara berbagai aktor seperti pemerintah, masyarakat lokal, akademisi dan sektor swasta. Dengan menganalisis karakteristik masing-masing model jejaring tersebut, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari pendekatan yang diterapkan,

serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas tata kelola ekowisata di kawasan tersebut.

4.3.1. Kondisi Eksisting Model Jejaring Kebijakan Tata Kelola Ekowisata Pantai Dalegan

Untuk menganalisis kondisi eksisting model jejaring kebijakan tata kelola ekowisata Pantai Dalegan berdasarkan teori Howlett dan Ramesh (1995), peneliti menilai sejauh mana karakteristik dari masing-masing model (*Bureaucratic Network, Clientelistic Network, Triadic Network, dan Pluralistic Network*) diterapkan di Pantai Dalegan.

1. ***Bureaucratic Network***
    - Deskripsi: Model ini didominasi oleh lembaga pemerintah dengan sentralisasi kekuasaan di tangan birokrasi. Menekankan stabilitas dan prosedur formal.
    - Karakteristik di Pantai Dalegan:
        - Keterlibatan Pemerintah: Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam pengaturan dan pengawasan ekowisata. Ada regulasi yang mengatur

tentang konservasi, penggunaan lahan, dan operasional kegiatan ekowisata.

- Prosedur Formal: Prosedur perizinan, audit lingkungan, dan pelaporan rutin dijalankan secara formal dan terstruktur.

- Evaluasi: Keberadaan model ini cukup kuat, terutama dalam hal regulasi dan prosedur formal yang diatur oleh pemerintah daerah. Namun, dominasi pemerintah bisa menimbulkan kekakuan dan kurangnya inovasi.

2. *Clientelistic Network*

- Deskripsi: Ditandai oleh hubungan patron-klien di mana aktor dominan memberikan keuntungan kepada aktor yang lebih lemah sebagai imbalan untuk dukungan, seringkali melibatkan korupsi atau nepotisme.
- Karakteristik di Pantai Dalegan:
  - Hubungan Personal: Ada indikasi hubungan personal antara pejabat lokal

dan pelaku usaha wisata, yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan.

- Potensi Korupsi: Terdapat risiko praktik korupsi atau nepotisme dalam pemberian izin atau dukungan proyek wisata.

- Evaluasi: Meskipun tidak dominan, elemen-elemen dari model ini ada dalam bentuk hubungan informal dan pengaruh pribadi yang mempengaruhi kebijakan.

3. *Triadic Network*

- Deskripsi: Melibatkan tiga aktor utama dengan hubungan yang seimbang dan saling mempengaruhi, menekankan keseimbangan kekuasaan dan negosiasi terus-menerus.
- Karakteristik di Pantai Dalegan:
  - Keseimbangan Kekuasaan: Adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas lokal, dan sektor swasta dalam pengelolaan ekowisata.
  - Negosiasi Terus-menerus: Dialog dan negosiasi antara ketiga aktor untuk

mencapai kesepakatan tentang pengelolaan dan pengembangan ekowisata.

- Evaluasi: Model ini mulai berkembang dengan adanya beberapa inisiatif kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, tetapi belum sepenuhnya terstruktur.

4. ***Pluralistic Network***
   - Deskripsi: Terdiri dari banyak aktor dengan kekuasaan yang relatif seimbang, menekankan kompetisi dan kerjasama di antara berbagai kelompok kepentingan melalui negosiasi dan kompromi.
   - Karakteristik di Pantai Dalegan:
     - Banyak Aktor Terlibat: Berbagai kelompok seperti LSM, akademisi, pelaku usaha wisata, dan masyarakat lokal berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program ekowisata.

        - Negosiasi dan Kompromi: Proses pembuatan kebijakan melibatkan berbagai diskusi dan kompromi untuk menyeimbangkan kepentingan yang berbeda.
    - Evaluasi: Model ini tampak berkembang dengan keterlibatan aktif dari berbagai aktor, meskipun membutuhkan peningkatan dalam hal koordinasi dan efektivitas kerjasama.

Berdasarkan temuan penelitian terkait pengelolaan Ekowisata Pantai Dalegan, model jejaring kebijakan yang paling sesuai untuk menggambarkan situasinya adalah *Pluralistic Network.*

Dalam konteks Pantai Dalegan, model *Pluralistic Network* mencerminkan adanya berbagai kelompok kepentingan yang aktif terlibat dalam pengelolaan ekowisata. Model ini melibatkan banyak aktor dengan kekuasaan yang relatif seimbang, yang bekerja sama melalui kompetisi, kerjasama, negosiasi, dan kompromi untuk mencapai kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pentingnya pemahaman hak-hak atas sumber daya alam dan keberadaan sumber daya alam yang dimiliki mendorong penggiat ekowisata untuk terlibat secara aktif. Dalam hal ini, aktor-aktor Penta Helix seperti akademisi, pihak swasta, pemerintah kabupaten dan provinsi, komunitas masyarakat serta media memiliki peran penting dalam memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kapasitas dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan ekowisata Pantai Dalegan.

Akademisi dari Universitas Hang Tuah berperan dalam penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengabdian masyarakat untuk mendukung keberlanjutan ekowisata. Dalam hal ini, penelitian dan pengembangan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi sumber daya alam dan dampak dari aktivitas ekowisata, sementara pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat terkait pelestarian lingkungan.

Sementara itu, pelaku usaha seperti CV Mahera dan BUMDES memiliki kepentingan dalam peningkatan finansial, kontribusi terhadap pengembangan lokal, dan

pemenuhan peraturan dan kewajiban untuk mendukung ekonomi lokal dan pengelolaan aset. Melalui investasi dan keterlibatan dalam pengelolaan aset lokal, pelaku usaha dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah sambil mempertahankan kelestarian lingkungan.

Komunitas seperti Kelompok Sadar Wisata dan masyarakat umum memiliki kepentingan dalam pendapatan stabil, peningkatan aktivitas ekonomi, pemberdayaan komunitas lokal, dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan. Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ekowisata dan pemberdayaan komunitas lokal, mereka dapat memiliki peran yang lebih signifikan dalam pembangunan wilayah mereka sendiri.

Di sisi lain, pemerintah dari tingkat Provinsi, kabupaten hingga desa, seperti Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik, serta Pemerintah Desa Dalegan, bertanggung jawab atas

pengembangan pariwisata lokal, pengelolaan destinasi wisata, pemberdayaan masyarakat, dan infrastruktur pendukung. Melalui regulasi, pengawasan, dan alokasi sumber daya, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan ekowisata yang berkelanjutan.

Media massa, melalui pengelola media massa Pantai Dalegan, berperan dalam promosi wisata, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui informasi yang disampaikan kepada masyarakat luas. Dengan menyampaikan informasi yang akurat dan mendukung, media massa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan partisipasi dalam kegiatan ekowisata.

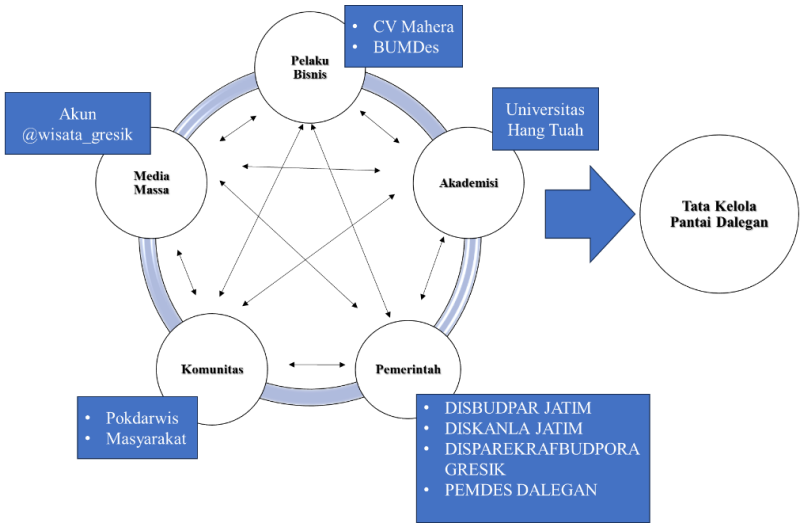

Gambar 4. 13 Model *Pluralistic Network* dalam Tata Kelola Pantai Dalegan

Sumber: diolah peneliti (2024)

Gambar 4.13 menggambarkan model *Pluralistic Network* untuk pengelolaan Pantai Dalegan. Berikut adalah penjelasan dalam bentuk narasi:

Model *Pluralistic Network* dalam pengelolaan Pantai Dalegan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Berikut adalah peran masing-masing pemangku kepentingan:

1. **Akademisi**: Universitas Hang Tuah berperan penting dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat diaplikasikan dalam pengelolaan Pantai Dalegan. Akademisi dari universitas ini memberikan saran berdasarkan kajian ilmiah mengenai aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk mendukung pengelolaan yang lebih baik.
2. **Pelaku Bisnis**: CV Mahera dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) terlibat sebagai entitas bisnis yang mendukung pengelolaan dan pengembangan Pantai Dalegan. Mereka berkontribusi melalui investasi dan partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi lokal, yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata pantai ini.
3. **Komunitas**: Komunitas lokal, yang terdiri dari Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dan masyarakat setempat, berperan aktif dalam mendukung kegiatan pariwisata dan menjaga kelestarian lingkungan pantai. Partisipasi

komunitas sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan pantai memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

4. **Pemerintah**: Pemerintah terdiri dari beberapa dinas dan lembaga, yaitu DISBUDPAR JATIM (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur), DISKANLA JATIM (Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur), DISPAREKRAF BUDPORA GRESIK (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gresik), dan PEMDES DALEGAN (Pemerintah Desa Dalegan). Pemerintah tingkat provinsi sampai desa bertindak sebagai regulator dan fasilitator dengan menyediakan kebijakan, regulasi, serta dukungan infrastruktur yang diperlukan untuk pengelolaan Pantai Dalegan.
5. **Media Massa**: Media massa, yang diwakili oleh akun @wisata_gresik, berfungsi sebagai platform informasi dan promosi. Mereka menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan,

keindahan, dan potensi Pantai Dalegan kepada publik luas, sehingga membantu menarik lebih banyak wisatawan dan mendukung pengembangan pariwisata pantai ini.

Dalam model *Pluralistic Network* ini, semua pemangku kepentingan bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tata kelola Pantai Dalegan yang efektif dan berkelanjutan. Kerjasama antar berbagai entitas ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata, memberdayakan ekonomi lokal, dan menjaga kelestarian lingkungan pantai.

4.3.2. Pengembangan Model Jejaring Kebijakan Tata Kelola Ekowisata Pantai Dalegan

Pantai Dalegan menawarkan potensi besar sebagai destinasi ekowisata yang menarik, namun tantangan dalam pengelolaannya juga tak terelakkan. Oleh karena itu, pengembangan model jejaring kebijakan untuk tata kelola ekowisata di Pantai Dalegan menjadi langkah krusial. Melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah,

masyarakat lokal, lembaga konservasi, dan pelaku industri pariwisata, model tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa ekowisata di Pantai Dalegan berjalan secara berkelanjutan, melindungi sumber daya alam dan budaya, sambil mempromosikan kesejahteraan ekonomi lokal. Dengan pendekatan ini, dapat membangun fondasi yang kokoh untuk menjaga keindahan alam dan keberlanjutan ekonomi di destinasi, sambil menghargai dan melestarikan warisan budaya yang kaya.

Penelitian ini menyoroti beberapa aspek penting. Pertama, pembentukan kebijakan tata kelola desa wisata Pantai Dalegan melibatkan berbagai institusi pemerintah secara vertikal dan beragam aktor dari sektor dan agenda kebijakan lain secara horizontal. Pendekatan Frans Van Waarden (Waarden, 1992) membantu dalam memahami kompleksitas ini, dengan menekankan ketergantungan sumber daya dan peran aktor dalam perumusan kebijakan. Kedua, kebijakan yang tidak stabil dan penuh perubahan menunjukkan ketidakmampuan para pelaku untuk mempertahankan posisi kebijakan yang konsisten dalam jangka waktu lama. Ketiga, kebijakan tata kelola Pantai

Dalegan di Kabupaten Gresik ditandai oleh perubahan yang cepat dan persaingan kuat antara dua kubu, mengakibatkan jejaring kebijakan menjadi tidak stabil. Dengan menggunakan pendekatan Frans Van Waarden (1992), dapat dijelaskan pembentukan dan transformasi jejaring kebijakan selama berbagai periode, termasuk peran dominan Pemerintah Desa dan CV Mahera dalam periode awal, serta keterlibatan terbatas dalam pembuatan kebijakan di periode berikutnya.

Oleh karena itulah perlu dioptimalkan jejaring kebijakan di masa mendatang supaya pengelolaan tidak menjadi 'desasentris', tetapi juga memberikan manfaat bagi keberlanjutan lingkungan hidup maupun nilai ekonomi bagi daerah provinsi dan kabupaten. Pada tahun-tahun belakangan ini penekanan terhadap perencanaan dan perancangan proyek-proyek ekoturisme, bukan hanya sekedar memberikan kegiatan-kegiatan ekoturisme berlangsung berdasar pada kekuatan pasar semata. Ada persetujuan yang luas akan "pentingnya perencanaan yang berhati-hati untuk menghindari sejumlah efek-efek samping yang negatif dari pariwisata"(Stonehouse, 1999).

Partipasi lokal memberi lebih banyak peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Hal itu berarti memberi wewenang atau kekuasaan pada masyarakat untuk memobilisasi kemampuan mereka sendiri, menjadi pemeran sosial dan bukan subjek pasif, mengelola sumber daya, membuat keputusan dan melakukan kontrol terhadap kegiatan ekowisata.

Faktanya, Kelompok-kelompok yang terlibat dalam perencanaan dan penerapan proyek-proyek pariwisata alam sering mengatakan bahwa mereka memiliki komitmen kuat untuk bekerja dengan orang lokal, tetapi hanya sedikit proyek ekowisata yang dapat diidentifikasi sebagai proyek yang benar-benar partisipatif atau yang telah memulai proses-proses untuk membantu masyarakat lokal mengelola pertumbuhan dan sumber daya dengan lebih bijaksana (Wells & Brandon, 1992). Sehingga Pengembangan model jejaring dapat diilustrasikan sebagai berikut:

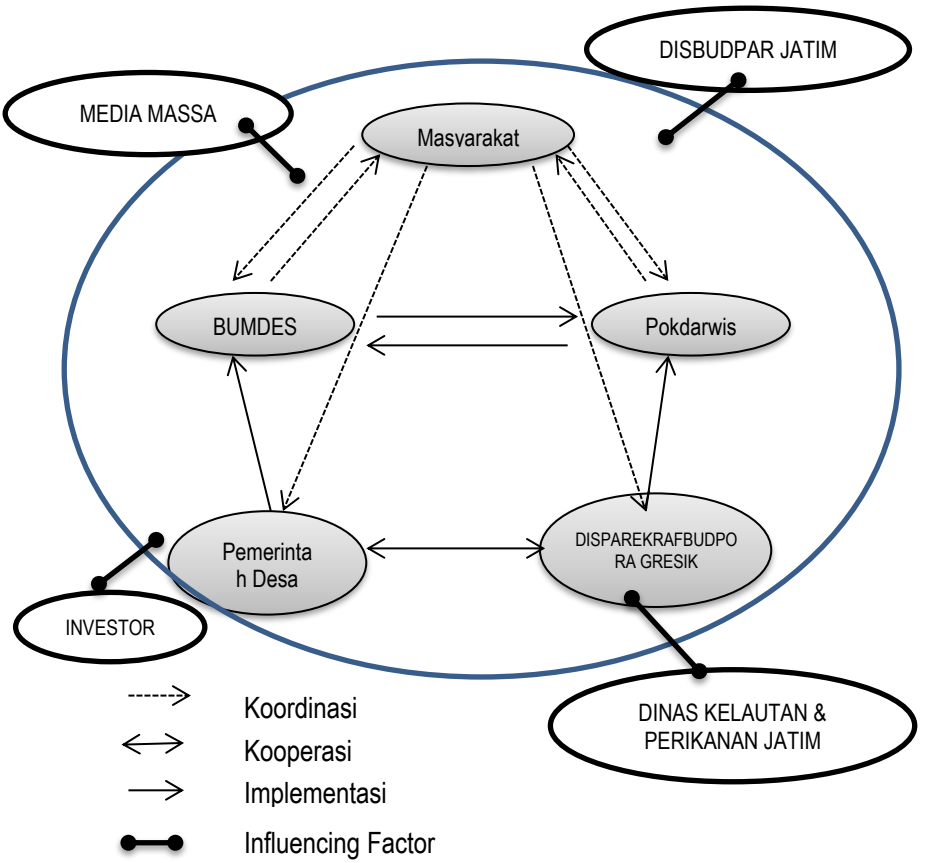

Gambar 4. 14 Pengembangan Model Jejaring Kebijakan Pada Tata Kelola Pantai Dalegan

Sumber: Diolah Peneliti,(2024)

Pada tata kelola selanjutnya, penting untuk memberikan kewenangan kepada masyarakat setempat untuk mengembangkan desa mereka sebagai destinasi wisata. Masyarakat tidak hanya berperan dalam mengembangkan potensi wisata, tetapi juga memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan. Pemberdayaan masyarakat dimulai dengan sosialisasi bahwa kegiatan ekowisata harus memberikan manfaat bagi masyarakat lokal serta berkontribusi pada konservasi lingkungan. Pentingnya peran masyarakat dalam pengembangan ekowisata diakui, namun langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Desa Dalegan belum sepenuhnya sesuai dengan prasyarat partisipasi. Langkah-langkah ini termasuk membuat kebijakan yang mengatur kewenangan desa dalam pengelolaan pariwisata, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006. Pemerintah Desa Dalegan juga telah membuat kebijakan pengembangan desa wisata sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2016, yang melibatkan perencanaan, partisipasi masyarakat, penyediaan fasilitas, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Kebijakan ini

bertujuan untuk meningkatkan potensi wisata Pantai Pasir Putih Dalegan sebagai obyek wisata yang alami dan menarik bagi pengunjung.

Dalam pengembangan Model Jejaring Kebijakan Tata Kelola Ekowisata Pantai Dalegan (gambar. 4.7), peran dan interaksi antar pemangku kepentingan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Desa dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)**:
    - Desa memiliki peran implementasi dalam kerjasama dengan Bumdes untuk mengelola ekowisata, termasuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan program pariwisata.
    - Bumdes bertanggung jawab atas koordinasi dengan masyarakat setempat dalam mengidentifikasi potensi wisata, serta berkerjasama dengan Pokdarwis untuk mengelola dan mempromosikan destinasi wisata Pantai Dalegan.

2. **Pemerintah Kabupaten Gresik**:
    - Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki peran dalam implementasi kebijakan yang mendukung pengembangan ekowisata, seperti pengaturan zonasi, regulasi, dan pengelolaan sumber daya alam.
    - Pemerintah Kabupaten juga berkerjasama dengan desa-desa di sekitar Pantai Dalegan untuk memastikan pengelolaan wisata yang berkelanjutan dan memperhatikan kepentingan lokal.
3. **Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)**:
    - Pokdarwis memiliki peran dalam berkoordinasi dengan Bumdes untuk mengelola dan mempromosikan destinasi wisata, serta melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan pengembangan ekowisata.
    - Kelompok ini juga bertugas untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dan budaya lokal dalam konteks pariwisata.

4. **Masyarakat Lokal**:
    - Masyarakat lokal menjadi subjek utama dalam pengelolaan ekowisata, terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program wisata.
    - Mereka berperan dalam koordinasi dengan Bumdes, Pokdarwis, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Kabupaten, serta berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mempertahankan budaya lokal.
5. **Investor dan Lembaga Pemerintah**:
    - Investor seperti CV Mahera dan lembaga pemerintah seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur serta Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur memiliki peran sebagai faktor pengaruh dalam pengembangan ekowisata, baik melalui investasi maupun kebijakan.
    - Investor dan Lembaga Pemerintah memberikan dukungan finansial, teknis, dan

regulasi yang mendukung pengembangan ekowisata Pantai Dalegan.

Dengan kerjasama yang terkoordinasi di antara semua pihak terkait, pengembangan ekowisata Pantai Dalegan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, sambil menjaga kelestarian alam dan budaya lokal.

Jika ditinjau dari Temuan teoritis tentang perkembangan teori jejaring kebijakan *(policy network)*, penelitian ini menyoroti beberapa aspek penting yang dapat memperkaya pemahaman tentang kompleksitas dan dinamika jaringan kebijakan dalam konteks tata kelola ekowisata. Beberapa kontribusi teoretis yang signifikan dari penelitian ini adalah:

6. **Integrasi Model Jejaring Kebijakan Hibrida**

   Penelitian ini mengusulkan konsep model jejaring kebijakan hibrida, yang mengkombinasikan elemen-elemen dari berbagai model jejaring kebijakan seperti Jaringan Birokratis,

Klientelistik, Triadik, dan Pluralistik. Model hibrida ini memberikan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai kepentingan dan kebutuhan aktor yang terlibat dalam tata kelola ekowisata. Integrasi ini menunjukkan bahwa tidak ada satu model jejaring kebijakan yang sepenuhnya sesuai untuk semua konteks, dan adaptasi dari berbagai model diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pendekatan ini mencerminkan dinamika kompleks dan interaksi beragam yang terjadi di lapangan, serta kebutuhan untuk merespon secara fleksibel terhadap perubahan dan tantangan yang muncul.

7. **Peran Dominan Aktor Lokal dalam Jejaring Kebijakan**

   Penelitian ini memperkuat teori tentang peran dominan aktor lokal, seperti masyarakat dan Pemerintah Desa, dalam jejaring kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa aktor lokal memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan dan implementasi

kebijakan, yang merupakan pendekatan desasentris dalam jaringan kebijakan. Peran dominan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan relevan dan sesuai dengan konteks lokal. Keberhasilan program ekowisata sangat bergantung pada pemahaman lokal dan dukungan komunitas, menjadikan partisipasi masyarakat sebagai kunci dalam setiap tahapan kebijakan.

8. **Ketergantungan Sumber Daya dan Pembentukan Koalisi**

   Penelitian ini menegaskan pentingnya ketergantungan sumber daya antar aktor dalam jejaring kebijakan. Aktor-aktor seperti pemerintah desa, Bumdes, Pokdarwis, dan pihak swasta saling bergantung dalam hal sumber daya finansial, teknis, dan manusia. Ketergantungan ini mendorong pembentukan koalisi yang kuat untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini memperkaya literatur tentang bagaimana sumber daya dapat mempengaruhi dinamika jejaring kebijakan dan

mendorong kolaborasi antar aktor. Kolaborasi ini memungkinkan distribusi tugas dan tanggung jawab yang lebih efisien, serta meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

9. **Adaptabilitas dan Dinamika Perubahan Kebijakan**

   Temuan ini mengembangkan teori jejaring kebijakan dengan menyoroti pentingnya adaptabilitas dan kemampuan jaringan untuk merespons perubahan. Jejaring kebijakan yang dinamis dan adaptif mampu menyesuaikan kebijakan dan strategi dengan cepat sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan, regulasi, dan dinamika pasar. Adaptabilitas ini menunjukkan bahwa jejaring kebijakan harus fleksibel untuk tetap relevan dan efektif dalam jangka panjang. Kemampuan beradaptasi ini esensial untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang, termasuk perubahan iklim, tekanan ekonomi, dan pergeseran preferensi wisatawan.

10. **Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat**

    Penelitian ini memperkuat konsep partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam teori jejaring kebijakan. Masyarakat lokal tidak hanya dilibatkan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pengambil keputusan dengan otoritas dalam menentukan arah dan strategi pengembangan ekowisata. Partisipasi ini mencerminkan pentingnya inklusivitas dan pemberdayaan dalam jaringan kebijakan untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Partisipasi masyarakat memungkinkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi lokal, meningkatkan rasa memiliki dan komitmen terhadap inisiatif ekowisata.

11. **Interaksi Multi-Level dan Multi-Sektor**

    Penelitian ini menambah pemahaman tentang kompleksitas interaksi dalam jejaring kebijakan yang melibatkan multi-level (antara pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi) dan multi-sektor (pariwisata, lingkungan, ekonomi). Temuan ini

menunjukkan bahwa jejaring kebijakan tidak dapat dikelola secara terpisah-pisah, tetapi memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Interaksi multi-level dan multi-sektor sangat penting untuk mencapai koordinasi yang efektif dan komunikasi yang baik antar tingkat pemerintahan dan sektor-sektor terkait. Sinergi antara berbagai tingkatan pemerintahan dan sektor akan menciptakan kebijakan yang lebih komprehensif dan koheren.

12. Stabilitas dan Tantangan Jejaring Kebijakan

Temuan ini menyoroti tantangan dalam menjaga stabilitas jejaring kebijakan. Persaingan antar aktor, perubahan regulasi, dan ketidakpastian politik dapat mengganggu stabilitas jejaring kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan perlunya mekanisme untuk memperkuat stabilitas jejaring kebijakan, seperti peningkatan kapasitas institusi lokal, penguatan koalisi, dan pengembangan kebijakan yang lebih konsisten dan inklusif. Stabilitas jaringan

kebijakan adalah prasyarat penting untuk implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan, dan memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pemangku kepentingan.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Jejaring Kebijakan dalam Tata Kelola Ekowisata Pantai Dalegan, ditemukan bahwa partisipasi dan peran berbagai aktor, mulai dari tingkat pemerintah provinsi hingga masyarakat lokal, memiliki signifikansi yang besar dalam pengelolaan wisata pantai tersebut. Fungsi-fungsi jejaring kebijakan, seperti akses dalam pengambilan keputusan, peran dan interaksi antar aktor, serta implikasi perjanjian kerjasama, memainkan peran penting dalam mengatur aspek-aspek pengelolaan wisata. Meskipun ada tantangan dalam hal koordinasi, stabilitas, dan partisipasi, jejaring ini menunjukkan potensi besar untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan melalui peningkatan sinergi, komunikasi, dan pemanfaatan sumber daya secara optimal.

2. Model jejaring kebijakan yang dominan dalam tata kelola ekowisata Pantai Dalegan Kabupaten Gresik adalah *Pluralistic Network*. Dalam model ini, berbagai kelompok kepentingan seperti akademisi, pelaku usaha, pemerintah daerah, komunitas masyarakat, dan media aktif terlibat dengan kekuasaan yang relatif seimbang. Meskipun demikian, masih terdapat dominasi peran oleh pemerintah desa dan CV Mahera dari sektor swasta sebagai pemilik lahan yang mengadakan sewa dalam waktu tertentu, yang dapat menghambat pengembangan secara keberlanjutan dan jangka panjang. Akademisi berkontribusi melalui penelitian dan pendidikan, pelaku usaha bertanggung jawab atas pertumbuhan finansial dan kontribusi terhadap pengembangan lokal, komunitas dan masyarakat umum memiliki kepentingan dalam pendapatan stabil dan pemberdayaan lokal, sedangkan pemerintah memiliki peran dalam pengembangan pariwisata lokal, pengelolaan destinasi wisata, dan pemberdayaan masyarakat. Media massa juga turut berperan dalam promosi

wisata dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Dengan demikian, kolaborasi dan koordinasi antara berbagai aktor dalam *Pluralistic Network* sangat penting untuk mencapai pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan di Pantai Dalegan.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan dalam jejaring kebijakan pada pengelolaan ekowisata Pantai Dalegan yakni:

5.2.1. Saran Secara Praktis

1. Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi: Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi antara semua aktor terkait, termasuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakat lokal. Kolaborasi yang lebih efektif antara mereka dapat memperkuat jejaring kebijakan dan mempercepat pengambilan keputusan.

2. Dalam menjaga keberlanjutan ekowisata Pantai Dalegan dan mengatasi hambatan pengembangan akibat status sewa tanah dari CV Mahera, perlu adanya penguatan struktur kelembagaan yang lebih formal dan transparan pada BUMDes. BUMDes dapat dioptimalkan sebagai unit usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan sistem saham, di mana BUMDes sebagai badan hukum dapat menjadi pemegang saham dalam PT yang didirikan. Hal ini memungkinkan BUMDes untuk berperan aktif dalam mengelola dan memasarkan wisata Pantai Dalegan dengan lebih efisien dan berkelanjutan tanpa terikat pada sewa tanah dari CV Mahera.
3. Pengembangan Model jejaring kebijakan dalam pengelolaan ekowisata Pantai Dalegan **(gambar 4.14)** dengan melibatkan beberapa pihak, termasuk desa dan Bumdes, pemerintah kabupaten, Pokdarwis, masyarakat lokal, serta investor dan lembaga pemerintah. Desa dan

Bumdes bekerja sama dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata, sedangkan pemerintah kabupaten memberikan dukungan kebijakan. Pokdarwis bertanggung jawab atas promosi destinasi wisata dan menjaga lingkungan serta budaya lokal. Masyarakat lokal terlibat dalam pengambilan keputusan dan menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya, sedangkan investor dan lembaga pemerintah memberikan dukungan finansial dan regulasi. Dengan kerjasama yang terkoordinasi, pengembangan ekowisata Pantai Dalegan dapat berlangsung secara berkelanjutan, memanfaatkan potensi alam dan budaya lokal.

5.2.2. Saran Secara Akademis

1. Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas jejaring kebijakan dalam berbagai konteks. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan komparatif untuk

mengidentifikasi best practices yang dapat diterapkan di berbagai lokasi.

2. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang signifikan terhadap perkembangan teori jejaring kebijakan *(policy network)* dengan mengusulkan konsep model jejaring kebijakan hibrida, menegaskan peran dominan aktor lokal, pentingnya ketergantungan sumber daya, adaptabilitas jaringan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, interaksi multi-level dan multi-sektor, serta tantangan dalam menjaga stabilitas jejaring kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Adshead, M., & Millar, M. (2003). Public Administration and Public Policy in Ireland: Theory and Methods. In M. Adshed & M. Millar (Eds.), *Public Administration and Public Policy in Ireland* (1st ed., Vol. 1, pp. 1–246). Taylor & Francis Group.

Alaslan, A., Bormasa, M., Rijal, S., & Seran, N. (2023). *KEBIJAKAN PUBLIK: TEORI, FORMULASI DAN APLIKASI*.

Aldrich, H., & Whetten, D. (1981). *Organization Sets, Action Sets, and Networks: Making the Most of Simplicity* (pp. 385–408).

Appiah, M. K., Ameko, E., Asiamah, T. A., & Duker, R. Q. (2023). Blue economy investment and sustainability of Ghana's territorial waters: an application of structural equation modelling. *International Journal of Sustainable Engineering*. https://doi.org/10.1080/19397038.2023.2195422

Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. In *Journal of Sustainable Tourism* (Vol. 19, Issues 4–5, pp. 411–421). https://doi.org/10.1080/09669582.2011.580586

Buchari, R. A., Abdillah, A., Widianingsih, I., & Nurasa, H. (2024). Creativity development of tourism villages in Bandung Regency, Indonesia: co-creating sustainability and urban resilience. *Scientific Reports*, *14*(1). https://doi.org/10.1038/s41598-023-49094-1

Burstein, P. (1991). Policy Domains: Organization, Culture, and Policy Outcomes. *Annual Review of Sociology*, *17*, 327–350. http://www.jstor.org/stable/2083346

Chen, B., Qiu, Z., Usio, N., & Nakamura, K. (2018). Tourism's impacts on rural livelihood in the sustainability of an aging community in Japan. *Sustainability (Switzerland)*, *10*(8). https://doi.org/10.3390/su10082896

Choudhury, V., & Sampler, J. L. (1997). Information Specificity and Environmental Scanning: An Economic Perspective. *MIS Quarterly*, *21*(1), 25–53. https://doi.org/10.2307/249741

Compston, H. (2009). Networks, resources, political strategy and climate policy. *Environmental Politics*, *18*(5), 727–746. https://doi.org/10.1080/09644010903157032

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

Deakin, S., & Michie, J. (1997). *Contracts, co-operation, and competition : studies in economics, management, and law*. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:153798416

Diamantis, D. (1999). The Concept of Ecotourism: Evolution and Trends. *Current Issues in Tourism*, *2*(2–3), 93–122. https://doi.org/10.1080/13683509908667847

Dian, W. S., & Sadono, D. (2011). DAMPAK PARIWISATA TERHADAP PELUANG USAHA DAN KERJA LUAR PERTANIAN DI DAERAH PESISIR. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, Dan Ekologi Manusia*, *05*(03), 259–272.

disparekrafbudpora. (2022). *Pantai Dalegan*.

Dredge, D. (2006). Policy networks and the local organisation of tourism. *Tourism Management*, *27*(2), 269–280. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.10.003

Dunn, W. (1981). *Public Policy Analysis*.

Edwards, G. C., & Sharkansky, I. (1979). The Policy Predicament: Making and Implementing Public Policy. *Administrative Science Quarterly*, *24*(1), 149–151.

Emerson, R. M. (1962). Power-Dependence Relations. *Power in Modern Societies*. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:53704572

Fawcett, A. L. (2007). *Principles of Assessment and Outcome Measurement for Occupational Therapists and Physiotherapists: Theory, Skills and Application*.

Ferreira, A. F., Akasaka, Y., Pinheiro, M. G. de O., & Jason Chang, S. K. (2020). Information as the first attribute of accessibility: A method for assessing the information provided by urban rail systems to tourists with reduced mobility. *Sustainability*

(Switzerland), *12*(23), 1–27. https://doi.org/10.3390/su122310185

Fletcher, R. (2019). Ecotourism after nature: Anthropocene tourism as a new capitalist "fix." *Journal of Sustainable Tourism*, *27*(4), 522–535. https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1471084

Gambetta, D. (1988). *Trust: Making and Breaking Cooperative Relations* (Vol. 52, Issue 4). Blackwell.

Garson, G. D. (2008). *Actor Network Theory* (Vol. 1). www.statisticalassociates.com

Helm, C. (1991). *Data Source: Scott, J. (1991). Social network analysis: A handbook. Newbury Park, California: SAGE Publications.* https://api.semanticscholar.org/CorpusID:163829934

Howlett, M., & Ramesh, M. (1995). *Studying Public Policy:Policy Cycle and Policy Subsystem*.

Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). Policy Design: WHAT, WHO, HOW, AND WHY? In *Studying Public Policy: Policy Cycles and. Policy Subsystems.* (pp. 281–312).

Kasmad, R., & Alwi, A. (2015). Democratic Model of Public Policy Accountability. Case Study on Implementation of Street Vendors Empowerment Policy in Makassar City. *Journal Of Government and Politics*, *6*(2), 186–202. https://doi.org/10.18196/jgp.2015.0014

Kenis, P., & Schneider, V. (1991). *Policy Networks and Policy Analysis: Scrutinizing a New Analytical Toolbox*. https://www.researchgate.net/publication/239062817

Khan, M. R., Khan, H. U. R., Lim, C. K., Tan, K. L., & Ahmed, M. F. (2021). Sustainable tourism policy, destination management and sustainable tourism development: A moderated-mediation model. *Sustainability (Switzerland)*, *13*(21). https://doi.org/10.3390/su132112156

Kickert, W. J. M., Klijn, E. H., & Koppenjan, J. F. M. (1997). Managing Complex Networks: Strategies for the Public Sector. In W. J. M. Kickert, E. Hans. Klijn, & J. F. M. Koppenjan (Eds.), *Managing Complex Networks: Strategies for the Public Sector* (1st ed., Vol. 1).

SAGE Publications Ltd. https://doi.org/https://doi.org/10.4135/9781446217658

Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2016). The impact of contract characteristics on the performance of public–private partnerships (PPPs). *Public Money & Management*, *36*(6), 455–462. https://doi.org/10.1080/09540962.2016.1206756

Lacey, A., & Luff, D. (2009). *Qualitative Data Analysis* (1st ed., Vol. 1). www.rds-yh.nihr.ac.uk

Latour, B. (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to the Actor-Network Theory*. Oxford University Press.

Maksanova, L., Bardakhanova, T., Budaeva, D., Mikheeva, A., Lubsanova, N., Sharaldaeva, V., Eremko, Z., Andreeva, A., Ayusheeva, S., & Khrebtova, T. (2023). Ecotourism Development in the Russian Areas under Nature Protection. *Sustainability (Switzerland)*, *15*(18). https://doi.org/10.3390/su151813661

Mariane, I., Palls, A., & Ariesmansyah, A. (2022). MODEL POLICY NETWORK DALAM MENUNJANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA DI KABUPATEN KUNINGAN. *Jurnal Ilmu Administrasi*, *13*(2).

Maxwell, J. A., & Reybold, L. E. (2015). Qualitative Research. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* (pp. 685–689). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.10558-6

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*.

Mohr, J., & Spekman, R. (1994). Characteristics of partnership success: Partnership attributes, communication behavior, and conflict resolution techniques. *Strategic Management Journal*, *15*(2), 135–152. https://doi.org/10.1002/smj.4250150205

Muhafidin, D. (2020a). *Dimensi Kebijakan Publik* (P. Cristian & Yadiman, Eds.; 2nd ed.). Andi.

Muhafidin, D. (2020b). The role of fiscal policy and monetary policy in environmental degradation in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, *10*(3), 504–510. https://doi.org/10.32479/ijeep.9586

Muhtar, E. A., & Riswanda, R. (2023). Policy Network on Village Development in Bandung Regency (Study on Community-Based Housing and Settlement Development). *Journal of Governance*, *8*(2). https://doi.org/10.31506/jog.v8i2.19107

Muhtar, E. A., & Rusli, B. (2021). Impact of an Infrastructure Development Policy on Health, Poverty & Crime Actions in Indonesia (Case Study in Majalengka District). In *International Journal of Criminology and Sociology* (Vol. 10).

Nasfi, Aimon, H., & Ulfa Sentosa, S. (2023). Build the village economy: A systematic review on academic publication of Indonesian village-owned. In *Cogent Social Sciences* (Vol. 9, Issue 2). Cogent OA. https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2252682

Ngurah, A. A., & Wiraputra, A. (2023). Ecotourism Based Sustainable Tourism Development Ecotourism Based Sustainable Tourism Development. *Law Doctoral Community Service Journal*, *2*(1), 1.

Nguyen, T. Q. T., Johnson, P., & Young, T. (2022). Networking, coopetition and sustainability of tourism destinations. *Journal of Hospitality and Tourism Management*. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:246073453

Nurasa, H., Pancasilawan, R., Bekti, H., & Rachmania Komara, S. (2024). SOCIAL ENVIRONMENT ANALYSIS OF THE GOVERNMENT MANAGEMENT SYSTEM IN INDONESIA. *Journal of Research Administration*, *6*(1), 3153–3161. https://orcid.org/0000-0001-8603-5172

Parsons, B. M. (2014). The Social Identity Politics of Peer Networks. *American Politics Research*, *43*(4), 680–707. https://doi.org/10.1177/1532673X14546856

Partanen, M., Kettunen, M., & Saarinen, J. (2023). Community inclusion in tourism development: young people's social innovation propositions for advancing sustainable tourism. *Tourism Recreation Research*. https://doi.org/10.1080/02508281.2023.2226040

Perkumienė, D., Atalay, A., Safaa, L., & Grigienė, J. (2023). Sustainable Waste Management for Clean and Safe Environments in the Recreation and Tourism Sector: A Case Study of Lithuania,

Turkey and Morocco. *Recycling*, *8*(4). https://doi.org/10.3390/recycling8040056

Permana, M. A., Suwitri, S., & Lituhayu, D. (2013). Jejaring Kebijakan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Oleh. *Journal Of Public Policy And Management Review*, *02*(02), 1–10.

Pham, U., Trinh, Q., Le, H., & Vo, U. (2023). Impacts of regional trade agreements on international tourism demand: Empirical in Vietnam. *Cogent Economics and Finance*, *11*(2). https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2250230

Purnamawati, I. G. A., Jie, F., & Hatane, S. E. (2022). Cultural Change Shapes the Sustainable Development of Religious Ecotourism Villages in Bali, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, *14*(12). https://doi.org/10.3390/su14127368

Rhodes, R. A. W. (1990). Policy Networks: A British Perspective. *Journal of Theoretical Politics*, *2*(3), 293–317. https://doi.org/10.1177/0951692890002003003

Rhodes, R. A. W. (1996). The New Governance: Governing without Government. *Political Studies*, 652–667.

Rhodes, R. A. W. (2006). The Oxford Handbook of Public Policy. In Moran M, M. Rein, & R. E. Goodin (Eds.), *The Oxford Handbook of Public Policy* (1st ed., Vol. 1, pp. 1–40). Oxford University Press.

Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi Modern* (7th ed.).

Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S., & Camerer, C. (1998). Introduction to Special Topic Forum: Not so Different after All: A Cross-Discipline View of Trust. *The Academy of Management Review*, *23*(3), 393–404. http://www.jstor.org/stable/259285

Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif* (Vol. 1). https://api.semanticscholar.org/CorpusID:165767405

Rusli, B. (2014). *ISU-ISU KRUSIAL ADMINISTRASI PUBLIK KONTEMPORER* (D. J. Iskandar, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Lepsindo.

Salaputra, I., Madani, M., & Prianto, A. L. (2013). Peran Aktor dalam Penyusunan Agenda Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan

di Kabupaten Maluku Tengah. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *3*(1), 35–47.

Schneider, V. (2019). Laumann/Pappi (1976): Networks of Collective Action. In B. Holzer & C. Stegbauer (Eds.), *Schlüsselwerke der Netzwerkforschung* (pp. 325–330). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21742-6_75

Sevilla, N. P. M., Azuz Adeath, I., Le Bail, M., & Cortés Ruiz, A. (2019). Chapter 3 - Coastal Development: Construction of a Public Policy for the Shores and Seas of Mexico. In R. R. Krishnamurthy, M. P. Jonathan, S. Srinivasalu, & B. Glaeser (Eds.), *Coastal Management* (pp. 21–38). Academic Press. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-810473-6.00003-0

Simon, K., & Molan, H. (2022). CULTURAL TOURISM POLICY NETWORK IN LEWOKLUOK VILLAGE, EAST FLORES REGENCY. *Jurnal PubBis*, *6*(2), 127. https://doi.org/10.35722/pubbis.v6i2.640

Stolley, K. S. (2005). *The basics of sociology* (1st ed., Vol. 1). Greenwood Press.

Stonehouse, B. (1999). Ecotourism. In *Environmental Geology* (pp. 176–177). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/1-4020-4494-1_101

Sulistyadi, Y., Demolingo, R. H., Latif, B. S., Indrajaya, T., Adnyana, P. P., & Wiweka, K. (2024). The Implementation of Integrated Coastal Management in the Development of Sustainability-Based Geotourism: A Case Study of Olele, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, *16*(3). https://doi.org/10.3390/su16031272

Suwitri, S. (2008). *JEJARING KEBIJAKAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir Dan Rob Pemerintah Kota Semarang*.

Tamrin, M. H., Muhafidin, D., Nurasa, H., & Muhtar, E. A. (2024). Research mapping of policy network: A bibliometric analysis. *Chinese Public Administration Review*. https://doi.org/10.1177/15396754241227988

UNWTO. (2005). UNWTO Tourism Highlights, 2004 Edition. In *UNWTO Tourism Highlights, 2004 Edition*. World Tourism Organization (UNWTO). https://doi.org/10.18111/9789284407910

Utami, D. D., Dhewanto, W., & Lestari, Y. D. (2023). Rural tourism entrepreneurship success factors for sustainable tourism village: Evidence from Indonesia. *Cogent Business and Management*, *10*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2180845

Üzülmez, M., Ercan İştin, A., & Barakazı, E. (2023). Environmental Awareness, Ecotourism Awareness and Ecotourism Perception of Tourist Guides. *Sustainability (Switzerland)*, *15*(16). https://doi.org/10.3390/su151612616

Waarden, F. Van. (1992). Dimensions and types of policy networks. *European Journal of Political Research*, *21*(1–2), 29–52. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1992.tb00287.x

Walsham, G., & Sahay, S. (2006). Research on information systems in developing countries: current landscape and future prospects. Information technology for development. *Information Technology for Development*, *12*, 7–24. https://doi.org/10.1002/itdj.20020

Wang, H., & Ran, B. (2023). Network governance and collaborative governance: a thematic analysis on their similarities, differences, and entanglements. *Public Management Review*, *25*(6), 1187–1211. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.2011389

Weaver, D. B. (2001). Ecotourism as Mass Tourism: Contradiction or Reality? *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, *42*(2), 104–112. https://doi.org/10.1177/0010880401422010

Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). *Policy Analysis: Concepts and Practice* (Vol. 6).

Wells, M., & Brandon, K. (1992). *People and Parks: Linking Protected Area Management With Local Communities.* The World Bank.

Winter, P. L., Selin, S., Cerveny, L., & Bricker, K. (2020). Outdoor recreation, nature-based tourism, and sustainability. In

Sustainability (Switzerland) (Vol. 12, Issue 1, pp. 1–12). MDPI. https://doi.org/10.3390/SU12010081

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications Sixth Edition*.

Yudhiantara, I. M. (2021). *TEORI MANAJEMEN PUBLIK**. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30408.65280

Zhou, N., Xiao, X., & Feng, F. (2014). Citizen Participation in the Public Policy Process in China: Based on Policy Network Theory. *Public Administration Research*, *3*(2). https://doi.org/10.5539/par.v3n2p91

Zucker, L. G. (1986). Production of trust: Institutional sources of economic structure, 1840–1920. *Research in Organizational Behavior*. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:149385785

Zulfian. (2014). Implementasi Kebijakan Program Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendisbrusian Alat Kontrasepsi di Kabupaten Sintang. *Jurnal Administrasi Publik Dan Birokrasi*, *1*(2), 33–43.

Peraturan Perundangan

Undang Undang No. 1/2014 tentang Perubahan atas UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang Undang No.32/2014 tentang Kelautan

Undang Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, dan PermenKP No.54/2020 Tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan dan Izin Lokasi di Laut

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2021 di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009 Tentang. Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah ,” Jakarta, Indonesia,2009.

INDEX

A

Aktor, vi, ix, 16, 28, 30, 36, 37, 42, 48, 52, 54, 80, 95, 99, 125, 127, 179, 180, 187, 190, 203, 243, 263, 264, 271, 289, 290, 306, 311
Aturan, 49, 96, 244, 265, 311

B

Berbagai, 126, 263, 271

C

Ciri, 311

D

Definisi, ix, 46, 82, 84, 85, 311
Dimensi, x, 69, 95, 263, 304, 311

E

Ekonomi, ix, 13, 97, 99, 119, 121, 125, 126, 142, 146, 150, 161, 166, 179, 180, 274, 278, 311

F

Fungsi, 295, 311

I

Iklim, 311
Implementasi, 309, 311
Interaksi, 29, 292, 293, 311

J

Jejaring, vi, vii, viii, ix, x, viii, ix, 14, 15, 16, 37, 40, 45, 47, 48, 56, 57, 66, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 95, 96, 125, 189, 194, 204, 206, 224, 227, 232, 233, 251, 263, 264, 267, 268, 279, 283, 285, 288, 289, 291, 293, 295, 306, 311

K

Kabupaten, viii, ix, 1, 3, 4, 12, 13, 14, 17, 21, 88, 90, 95, 96, 97, 99, 100, 109, 120, 122, 123, 125, 126, 129, 144, 152, 153, 157, 161, 162, 164, 179, 183, 186, 189, 192, 193, 194, 198, 203, 208, 211, 216, 222, 225, 228, 230, 232, 236, 240, 241, 245, 248, 251, 254, 256, 258, 262, 266, 267, 274, 278, 281, 286, 287, 296, 307, 309, 311
Kebijakan, vi, viii, ix, x, viii, ix, 14, 15, 23, 24, 25, 27, 28, 36, 37, 40, 56, 57,

66, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 95, 96, 121, 123, 125, 232, 239, 243, 251, 253, 263, 267, 268, 279, 283, 284, 285, 288, 289, 291, 293, 295, 304, 306, 307, 309, 311
Kepentingan, ix, 127, 139, 156, 162, 163, 176, 179, 180, 312
Kepercayaan, 67, 68, 69, 70, 311
Kewenangan, 235, 312
Komunikasi, 204, 210, 220, 222, 228, 302, 312
Koneksi, 312
Konflik, 10, 312
Konsep, 32, 37, 84, 312
Kontak, 67, 312

L

Legitimasi, 312

M

Momen, 52, 53, 312

N

Negosiasi, 96, 270, 272, 312
Norma, 312

O

Organisasi, 312

P

Pemerintah, 3, 5, 15, 17, 19, 34, 36, 76, 97, 99, 100, 124, 125, 126, 145, 148, 152, 156, 164, 165, 166, 167, 169, 179, 180, 183, 185, 186, 187, 189, 192, 199, 200, 202, 209, 210, 220, 222, 223, 225, 228, 230, 233, 234, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 245, 246, 248, 249, 250, 252, 256, 258, 260, 262, 263, 266, 268, 274, 278, 281, 284, 286, 287, 289, 297, 307, 309, 312
Perspektif, 56, 312
Pesisir, ix, 2, 19, 99, 100, 120, 122, 156, 157, 158, 160, 309, 313
Proses, viii, 19, 51, 54, 130, 190, 193, 203, 215, 217, 246, 248, 253, 255, 266, 272, 312
Publik, vi, 14, 15, 23, 24, 37, 304, 306, 309, 313

R

Relasi, 313
Resource, 72, 313

S

Sistem, 313
Struktur, vii, 66, 80, 188, 206, 208, 213, 263, 264, 265, 313
Sumberdaya, 72, 313

T

Tindakan, 60, 222, 313
Transaksi, 313

TENTANG PENULIS

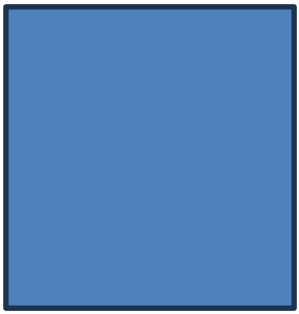

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec tristique tellus vel tellus aliquet laoreet. Mauris in dolor sed nunc pulvinar pulvinar molestie sed lacus. Nunc eget pretium ante. Nunc quis metus aliquet, efficitur leo eget, efficitur nisl. Fusce eu lorem sit amet nisi tincidunt tempor. Mauris enim ligula, convallis vel arcu a, bibendum aliquam est. Curabitur ipsum arcu, feugiat sit amet volutpat quis, sollicitudin ut dolor. Vivamus scelerisque risus ut enim tristique, nec vulputate metus condimentum. Vivamus vitae erat nisl. Aliquam erat volutpat. Quisque rhoncus dignissim lacus eget facilisis. Donec vulputate, augue vitae ullamcorper interdum, ipsum mi facilisis mauris, sed mattis ligula lacus nec dolor. Duis ut orci vel lorem vulputate ornare quis eget nisi.